

Konflik Agraria

Pengelolaan Sumber Daya Air

Konflik Agraria

Pengelolaan Sumber Daya Air

Drs. Sumarjono, M.Si



APMD Press

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

© Drs. Sumarjono, M. Si 2013

KONFLIK AGRARIA

Pengelolaan Sumber Daya Air

KONFLIK AGRARIA
Pengelolaan Sumber Daya Air

Penulis

Drs. Sumarjono, M. Si

Desain Cover

Dani RGB

Tata Letak

Eko Taufik

Penerbit:

APMD Press

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta

Tlp: (0274) 561971, Fax: (0274) 515989

Email: info@apmd.ac.id

Bekerjasama dengan:

Penerbit Absolute Media

Beran RT 07 No. 56 Tirtonirmolo Kasihan Yogyakarta

Tlp: (0274) 8276966,

Email: absolutemedia09@yahoo.com

Cetakan I, November 2013

xx + 189; 14.5 x 20.5 cm

ISBN: 978-602-7709-66-9

Pengantar Penulis

Tiada kata yang pantas terucap selain puji syukur *alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas karunia dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku berjudul *Konflik Agraria: Pengelolaan Sumber Daya Air*. Buku ini merupakan suntingan dari tesis saya yang berjudul “Konflik Pengelolaan Sumber Daya Air: Kasus Sumber Air “Pemandian Mangli” di Kelurahan Kejiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah”. Penyuntingan buku ini sebenarnya mulai dilakukan sejak 2006. Namun kesibukan sebagai dosen dan sebagai orang yang mendapat amanah untuk memimpin sekolah tinggi tempat penulis mengabdikan diri, tulisan ini menjadi terkatung-katung. Penulis juga menganggap bahwa kegiatan menyunting membutuhkan komitmen dan curahan waktu khusus, yang pada waktu-waktu lalu tidak saya miliki.

Dengan berbagai pertimbangan, terutama sekali dorongan dari dalam diri sendiri yang kuat untuk bisa menghasilkan sebuah buku, maka penulis memberanikan diri untuk menyelesaikan penyuntingan buku ini. Selain alasan itu, tema dan isi buku ini masih sangat relevan dengan kondisi masyarakat sekarang.

Sebagai contoh, fenomena dalam pengelolaan sumber daya alam banyak dilakukan secara dominative dan eksploitatif oleh Negara bersama pelaku ekonomi. Di era desentralisasi dan demokratisasi sekarang ini, fenomena tersebut justru semakin masif dan kurang memerhatikan sendi-sendi keadilan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah sekitar sumber daya alam tersebut. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan terjadinya konflik pengelolaan sumber daya alam, karena rakyat sekarang berani melakukan perlawanan terhadap perilaku Negara dan pelaku ekonomi yang dominative dan eksploitatif terhadap rakyat.

Dengan kehadiran buku ini penulis berharap bisa menjadi arena, agar suara masyarakat yang terpinggirkan karena adanya eksploitasi sumber daya alam bisa sampai dikalangan civitas akademika, serta sampai ke ranah publik yang lebih luas, syukur dapat memasuki ranah pemikiran para elit politik dan birokrasi di negeri ini, lalu dapat diterima sebagai input demi perbaikan dalam menetapkan kebijakan terutama dalam pengelolaan sumber-sumber agrarian, sehingga ke depan akan lebih berkeadilan sosial.

Penulis sangat menyadari, buku ini bisa tersusun dan dapat terbit karena bantuan dari berbagai pihak. Pertama-tama pada pihak yang ada di Program Studi Sosiologi, Progam Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tempat penulis menempa diri untuk mengembangkan kapasitas akademik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Heru Nugroho, Bapak Drs. Rahardjo, M.Sc, Bapak Drs. Purwanto, M.Phil dan Bapak Drs. Lambang Trijono, MA yang banyak memberikan bimbingan akademik.

Ucapan terima kasih, juga disampaikan kepada Ketua STPMD “APMD” yang telah memberi kesempatan penulis untuk menerbitkan buku ini melalui APMD Press. Mudah-

mudahannya penulisan buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan akademik civitas akademika STPMD “APMD”. Tak ketinggalan kepada Saudara Gregorius Sahdan, SIP, MA yang bersedia memberikan kata pengantar buku ini. Kepada Penerbit Absolute Media (Mas Mahfud dan tim), saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesediannya membantu saya hingga buku ini dapat terbit. Akhirnya, kepada pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, diucapkan terima kasih, semoga dukungan dan bantuan saudara-saudara semua menjadi amal sholeh. Amin!

Sudah semestinya patut mendapat penghargaan tersendiri yaitu isteriku, Ir. Susi Widiatmi, MP dan anak-anakku: Gentur Widyaputra, ST, Chandra Widyaniputri, SE, Purnawan Widyanaputra, ST, atas pengertiannya yang sangat besar, sehingga memungkinkan saya mendapatkan kesempatan seperti ini.

Sudah barang tentu buku ini masih banyak mengandung kelemahan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu, tentu hal ini menjadi tanggungjawab saya pribadi selaku penulis. Oleh karenanya, kritik dan saran guna penyempurnaan sangat diharapkan, agar tulisan ini menjadi lebih memadai.

Yogyakarta, Nopember 2013

Sumarjono

Kata Pengantar

Negara Intervensionis dan Hak Rakyat Atas Sumber Daya Alam

Gregorius Sahdan, S.IP, MA

Sejak zaman kolonial, telah terjadi sabotase hak rakyat atas sumber daya alam. Awalnya rakyat merupakan pemilik sah atas sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Masuknya kolonialisme dengan kepentingan ekonomi politiknya, menggeser secara paksa hak rakyat atas sumber daya alam. Ketika Indonesia merdeka, eksploitasi hak rakyat atas kekayaan alam mengalami pergeseran. Negara melaukan persekutuan dengan pemilik modal, mengambilalih kekuasaan rakyat atas sumber daya alam. Operasi penyingkiran rakyat dari arena sumber daya alam pun semakin meluas. Dalam penguasaan atas sumber daya alam, negara menampilkan corak intervensionisnya yang sangat luar biasa.

Corak intervensionis ini, di satu sisi mencerminkan keberpihakan negara terhadap kelompok-kelompok kepentingan yang memperoleh keuntungan dari prilaku negara, tetapi di sisi

lain menunjukkan krisis dalam diri negara yang diciptakan oleh pembelaannya yang berlebihan terhadap pemilik modal dan kontrolnya yang luar biasa terhadap rakyat di arena sumber daya. Kontrol ini, bahkan dilakukan dengan menggelar aparat militer, tidak hanya sekedar menakut-nakuti rakyat untuk tunduk dan diam menghadapi eksploitasi sumber daya alam di sekitarnya, tetapi juga sebagai persiapan menghadapi revolusi sosial atau gerakan massa bersekala luas. Di Indonesia, gerakan massa bersekala luas yang bertujuan mengambil kembali penguasaan negara atas sumber alam yang menjadi hak rakyat, semakin sulit dan bahkan terkunci rapat sejalan dengan menguatnya fungsi negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kita patut memberikan apresiasi kepada penulis buku ini, yang dengan penuh semangat menampilkan corak negara yang sangat intervensionis dalam konflik sumber daya alam (kasus Pemandian Mangli di Wonosobo). Dengan perspektif ekonomi politik, penulis buku ini menampilkan tipologi negara intervensionis dalam konflik sumber daya alam di Kabupaten Wonosobo. Kasus konflik sumber daya alam (air) Pemandian Mangli di Kabupaten Wonosobo, menurut penulis, sangat dominan, eksploitatif dan membatasi ruang gerak masyarakat lokal dalam memperoleh akses atas sumber daya alam mereka. Studi dan temuan penulis atas corak negara intervensionis dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, membawa kesegaran baru dalam studi kita tentang negara. Studi negara intervensionis yang berkembang pasca kejatuhan rezim otoritarianisme belakangan ini, cenderung bersifat orientalisme dan meninggalkan aspek lokalitasnya yang sangat penting. Orientalisme meletakkan negara sebagai pilar penting pembangunan dan terutama dalam mengurus dan memanfaatkan sumber daya alam, sebagai cerminan pandangan eropa sentris.

Penulis buku ini mampu menunjukkan ruang dimana studi orientalisme yang meletakkan pentingnya peran negara sebagai pengelola sumber daya alam, harus segera ditinggalkan, karena negara terbukti hanya mampu melahirkan konflik sumber daya alam yang tidak pernah bisa diselesaikan.

Menurut penulis, proyek negaranisasi atas sumber daya alam pun, hanya membuat negara menjadi tumpul dan tak mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini merupakan konsekuensi dari menguatnya relasi yang timpang yang menghubungkan negara dengan pemilik modal. Relasi yang timpang tersebut, terus dipelihara dan pada saat yang sama, rakyat yang berada persis di sekitar lokasi sumber daya alam itu berada, diabaikan, disingkirkan dan bahkan dirancang supaya tidak berdaya, sehingga mereka tidak melakukan perlawanan. Studi Rita Abrahmsen (2000) tentang Sudut Gelap Kemajuan-Relasi Kuasa Dalam Wacana Pembangunan, secara tegas menempatkan aktor-aktor eksternal pembangunan, terutama negara sebagai agen yang telah merusak relasi kuasa atas sumber daya alam yang ada. Negara menurut Abrahmsen, tidak hanya menjadi juru bicara kelompok pemilik modal, tetapi juga telah menjadi instrument dan senjata pemilik modal untuk mempengaruhi masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Negara bahkan memproduksi wacana-wacana hegemonik dan dominan untuk melumpuhkan masyarakat yang ada di sekitar lokasi sumber daya alam dan melalui persekutuan dengan pemilik modal, negara menggiring masyarakat ke dalam wacana pembangunan yang menyesatkan masyarakat lokal.¹

1 Rita Abrahmsen: "Sudut Gelap Kemajuan-Relasi Kuasa Dalam Wacana Pembangunan", Lafadl, Jogjakarta, 2004 halaman 4.

Studi tentang negara sesungguhnya telah dilakukan berbagai ilmuwan politik sejak dekade 1970-an. Pada tahun 1979, pakar politik Universitas Harvard, Theda Skocpol, dalam bukunya *States and Social Revolutions* menunjukkan keterkaitan antara “negara” dengan “revolusi sosial” dengan menyatakan bahwa berbagai revolusi sosial di Perancis, Rusia dan China terjadi akibat krisis kenegaraan yang dialami rejim lama (*old-regime states crises*) dan mulainya proses konsolidasi rejim baru (*new-regime states*) yang lebih stabil dan mendapat dukungan luas. Beberapa tahun kemudian, Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer, dan Theda Skocpol mengedit sebuah karya fenomenal berjudul *Bringing the State Back In* (1985) yang menunjukkan peran penting negara dalam melakukan investasi sektor publik (infrastruktur, pendidikan, pelayanan publik, sumberdaya alam, dll.), distribusi kesejahteraan melalui sistem perpajakan, dan membuat dan mengimplementasikan kebijakan sosial (pelayanan kesehatan, tunjangan hari tua, jaminan sosial, dll.) dengan merujuk pada pengalaman berbagai negara Eropa, Asia dan Amerika Latin. Di luar karya tersebut, Bob Jessop dalam bukunya *State Theory: Putting Capitalist States in their Place* (1990) melakukan review terhadap karya-karya kaum neo-Marxis (Antonio Gramsci, Nicos Poulantzas, Louis Althusser, dan Ralph Miliband) yang pada dasarnya mengakui pentingnya peran negara dalam melakukan distribusi kesejahteraan.²

Studi Norena Heertz tentang “Hidup di Dunia Material: Munculnya Gelombang Neoliberalisme” (2003), menunjukkan bahwa aliansi strategis antar negara dengan pemilik modal mempercepat penyingkiran rakyat dari arena sumber daya

2 Lihat Erhard Eppler, dalam: “Melindungi Negara Dari Ancaman Neoliberal”, Friedrich-Ebert-Stiftung, Jakarta 2009.

alam dan pada saat yang sama “persekutuan para penjahat itu” melakukan eksploitasi tanpa batas kewajaran terhadap sumber daya alam yang ada. Penghisapan sumber daya alam yang luar biasa menurut Heertz terjadi karena tiga hal: (1) masuknya perusahaan dan kekuatan multinasional dalam eksploitasi sumber daya alam; (2) bekerjanya rezim internasional sebagai pelindung terhadap perusahaan multinasional; (3) tampilnya negara sebagai juru runding dan juru bicara dari kelompok pemilik modal; (4) lenyapnya kontrol dan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya yang ada.³ Berbeda dengan Norena Heertz, Studi John F. McCarthy tentang: “Dijual ke Hilir: Merundingkan Kembali Kekuasaan Publik atas Alam di Kalimantan Tengah” (2007) menunjukkan bahwa intervensi negara yang sangat besar dalam penguasaan terhadap sumber daya alam dilakukan dengan berbagai cara antara lain; (1) negara menggelar kontrol dan pengendalian terhadap masyarakat yang berada di lokasi sumber daya alam; (2) negara melakukan formasi kelompok-kelompok dalam struktur otoritas negara untuk melakukan pengendalian terhadap sumber daya alam; (3) negara melakukan pencaplokan sumber daya alam atas nama kepentingan umum; (4) masyarakat digiring ke dalam wacana regulasi dan kebijakan negara yang justru memperkuat struktur penindasan terhadap masyarakat lokal.⁴ Karenanya, setiap dimana sumber daya itu ada, konflik antar negara versus masyarakat lokal kerap kali muncul. Dalam konteks konflik itu, negara selalu tampil sebagai pihak yang membela kepentingan

3 Baca Norena Heertz: *Hidup di Dunia Material: Munculnya Gelombang Neoliberalisme dalam: “Neoliberalisme”, Cindelas Pustaka rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.*

4 Baca John F. McCarthy “Dijual Ke Hilir-Merundingkan Kembali Kekuasaan Publik Atas Alam di Kalimantan Tengah”, dalam buku: “Politik Lokal di Indonesia, Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed), Buku Obor, Jakarta, 2007.

pemilik modal dan mengabaikan masyarakat lokal. Berikut beberapa data yang sengaja saya tampilkan bahwa konflik sumber daya di Indonesia, berserakan di berbagai tempat. Lihat Tabel.

Lokasi Konflik	Pihak yang Berkonflik	Inti Konflik	Resolusi Konflik
Salatiga dan Kabupaten Semarang	Petani, PDAM Kab. Semarang, Batalion 411, Pabrik Tekstil Damatek.	Petani hanya memperoleh sebagian kecil dari air Umbul Senjoyo, sementara pipa-pipa besar melintang melalui lahan mereka	Tidak diketahui
Klaten	Masyarakat dan petani, Desa Arunsari PDAM Klaten	Masyarakat dan petani di sekitar umbul merasa keberatan dengan penggunaan air oleh PDAM sejak tahun 1970an tanpa kompensasi	PDAM beri kompensasi dana pembangunan desa Rp800.000,- yang kemudian naik Rp 2.000.000,- per tahun
Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta	Masyarakat desa umbul Pemerintah desa setempat Pemkot Surakarta	Masyarakat sekitar Umbul Sungsang menolak pemanfaatan air untuk PDAM Surakarta, meskipun pemerintah desa sudah mengalokasikan banyak uang untuk membangun umbul tersebut	Negosiasi sudah berjalan 2 tahun sampai berita diturunkan
Propinsi Riau	Pemerintah pusat Pemerintah propinsi Masyarakat	Pemerintah pusat mengizinkan penambangan pasir laut untuk ekspor	Tidak diketahui

		ditentang pemerintah propinsi dan masyarakat karena merusak lingkungan	
Propinsi Riau	Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan masyarakat	Pemerintah daerah dan masyarakat menuntut agar pengelolaan CPP Block diserahkan kepada masyarakat, sedangkan pemerintah pusat masih bermaksud mengelolanya	Dibentuk Badan Operasi Bersama (BOB) untuk mengelola CPP Block
Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta	Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah DKI Jakarta	Pemerintah Kabupaten Tangerang mengancam memutus saluran air untuk PDAM jika tuntutan kenaikan harga tidak dipenuhi	Tidak diketahui
Kabupaten Kendal dan Kota Semarang	Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kota Semarang	Pemerintah Kabupaten Kendal mengancam memutus saluran air untuk PDAM jika tuntutan kenaikan harga air dari Umbul Boja tidak dipenuhi	Tidak diketahui
Kepulauan Masalembu	Nelayan asal Kabupaten Pekalongan Masyarakat Masalembu	Masyarakat sekitar Masalembu melarang nelayan dari Kabupaten Pekalongan untuk menangkap ikan di sekitar perairan Masalembu	Tidak diketahui

Sumber: Diadopsi dari *M. Baiquni*, Suwondo, 2002, McCarthy, 2002 dan Thorburn, 2002 ditambah beberapa pemberitaan Harian Kompas berbagai edisi.

Argumentasi yang dibangun penulis buku ini, sama persis dengan semangat Theda Skocpol yang mencoba meletakkan kembali peran negara, walaupun tidak persis sama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam: *Bringing the State Back In*. Dengan latar belakang studi sosiologi, penulis hendak mengatakan bahwa intervensi negara harus segera diakhiri, karena bentuk-bentuk intervensi tersebut, hanya membuat negara dikucilkan masyarakat lokal. Penulis juga seperti Archon Fung dan Erik Olin Wright dalam “Deepening Democracy” (2003) yang melihat negara sebagai sumber masalah: “government is a problem not solution”. Dalam konteks sumber daya alam, negara kerap kali membela kepentingan pemilik modal dan mengabaikan masyarakat lokal yang berada di sekitar lokasi sumber daya. Konflik muncul sebagai bentuk resistensi masyarakat lokal terhadap negara yang bersekongkol dengan pemilik modal. Pesan yang disampaikan penulis adalah jika negara mau dicintai masyarakat lokal, negara harus kembali ke jati dirinya sebagai pembela rakyat dan negara harus mengembalikan hak rakyat atas penguasaan sumber daya alam yang ada di sekitarnya.

Yogyakarta, 12 November 2013.

Daftar Isi

PENGANTAR PENULIS	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pentingnya Mengkaji Transformasi Ekonomi Politik Masyarakat Desa	1
B. Problematika Pengelolaan Sumber Daya Alam ..	7
C. Otoritarianisme Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	10
D. Dampak Negaranisasi dan Kapitalisasi di Desa terhadap Konflik Sumber Daya Alam.....	24
BAB II MEMAHAMI KONFLIK	31
A. Kerangka Konseptual tentang Konflik.....	31
B. Konflik Sumber Daya Air	38
BAB III SUMBER AIR PEMANDIAN MANGLI	47
A. Letak Administratif dan Keadaan Geografis Desa Kejiwan.....	47

B.	Keadaan Penduduk Desa Kejiwan	50
1.	Jumlah Penduduk	50
2.	Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Umur.....	50
3.	Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	53
4.	Keadaan Sosial dan Keagamaan Masyarakat Desa Kejiwan.....	56
C.	PEMANDIAN MANGLI	58

BAB IV PEMETAAN KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER AIR PEMANDIAN MANGLI..... 61

A.	Gambaran Singkat Keberadaan Sumber Air Pemandian Mangli.....	61
B.	Perubahan Hak Pengelolaan Sumber Air Pemandian Mangli.....	64
C.	Dari <i>Common Property ke State Property</i>	69
D.	Otoritas Negara dalam Mengelola Sumber Air Pemandian Mangli.....	79
E.	Isu-Isu yang Berkembang dan Penyebab Konflik	90

BAB V DINAMIKA KONFLIK..... 101

A.	Konflik Antara Masyarakat Desa Kejiwan dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo	103
a.	Konflik Laten	103
b.	Konflik Manifes	121
B.	Konflik antara Masyarakat Kejiwan Dengan PT Aqua	138
C.	Interpretasi Konflik	150

BAB VI	UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK	157
A.	Upaya Penyelesaian Konflik Laten Antara Masyarakat Kejiwan dengan Pemerintah Daerah .	157
B.	Penyelesaian Konflik Terbuka antara Masyarakat Kejiwan dengan Pemerintah Daerah ..	162
C.	Upaya Penyelesaian Konflik Laten antara Warga Kejiwan dengan PT Aqua (Investor)	173
D.	Interpretasi Penyelesaian Konflik	175
BAB VII	PENUTUP	179
DAFTAR PUSTAKA		185
BIOGRAFI PENULIS		189

B A B I



PENDAHULUAN

A. Pentingnya Mengkaji Transformasi Ekonomi Politik Masyarakat Desa

Studi mengenai hubungan ekonomi-politik negara dengan masyarakat perdesaan dihadapkan dengan munculnya pandangan yang beranggapan bahwa studi ekonomi-politik perdesaan kurang memiliki daya tarik. Pandangan itu dipengaruhi oleh asumsi konvensional yang mengandaikan masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota. Desa sebagai kawasan tertinggal, bukan subjek melainkan objek. Perubahan dan pembaharuan sosial ekonomi hanya akan terjadi dari kota dan dari sektor industri (Robert H Bates, 1987: 162-163).

Pandangan konvensional itu sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh tipologi dan kategorisasi yang dibuat Parsons. Sosiolog yang cukup memiliki banyak pengaruh dari perspektif struktural fungsional ini membuat sejumlah pasangan kategori dikotomis dalam melihat masyarakat. Masyarakat menurutnya harus dilihat dari kategori modern dan tradisional dengan

karakteristiknya masing-masing. Dalam dikotomi ini masyarakat desa dikategorikan sebagai masyarakat tradisional yang memiliki pandangan yang berorientasi afektif, *diffuse*, partikularistik dan kolektivistik. Pandangan demikian itu tidak mendorong modernisasi. Jika mereka menghendaki kemajuan, watak itu harus diubah menjadi pandangan yang netral secara afektif, spesifik, universalistik, dan individualistik.

Studi klasik tentang masyarakat desa seperti itu tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Di antara kelebihanannya adalah berhasil menopang munculnya kelas menengah yang cenderung rasional dan mandiri. Namun banyak kritik terhadap pandangan ini: masyarakat desa digambarkan sebagai sebuah komunitas statis yang cenderung menolak ide-ide baru. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi masyarakat desa jauh dari gambaran ini. Dalam sejarah banyak diperlihatkan, munculnya gerakan-gerakan radikal dari masyarakat petani di perdesaan, sebagai perlawanan terhadap ideologi modern.

Pandangan konvensional itu mulai ditinggalkan sejak tahun 1960-1970-an. Masyarakat desa di Vietnam yang agresif menjadi rujukan bagi kritik terhadap perspektif konvensional ini. Mereka menjumpai desa yang agresif, tidak statis, seperti perlawanan petani yang dijumpai Scott di kawasan perdesaan di sejumlah negara Asia Tenggara. Dari penelitiannya ini, Scott kemudian menulis sejumlah karya monumental dengan perspektif moral ekonomi petani dan senjata orang-orang kalah. (James C. Scott, 1981 dan 1993).

Dari penggambaran Samuel L. Popkin (1979: 17-18), kita tahu bahwa petani (masyarakat desa) tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh perspektif konvensional. Dengan menggunakan perspektif ekonomi-politik, melalui penggunaan pilihan-pilihan

rasional, Popkin menemukan alasan-alasan rasional di balik tindakan masyarakat pedesaan. Kesadaran rasional masyarakat pedesaan mendorong mereka untuk memilih dan mengambil keputusan individual, menerima seperangkat nilai tertentu dan menolak yang lain berdasarkan pilihan rasional mereka sendiri.

Berkat pandangan seperti itu, kajian pedesaan lalu memperoleh tempat. Namun demikian sekian banyak kajian tentang masyarakat pedesaan belum banyak yang secara khusus memfokuskan pada peran negara dalam menjalin hubungan dengan masyarakat pedesaan, terutama negara Orde Baru. Padahal pada masa inilah terjadi transformasi ekonomi-politik berskala besar dan luas dengan negara sebagai aktor yang dominan, sehingga menyentuh wilayah pedesaan dan menjadikan masyarakat pedesaan menjadi tak berdaya.

Kajian mendalam mengenai perilaku negara dalam menjalin hubungan dengan masyarakat pedesaan pada masa Orde Baru (sebagai era yang monolitik, otoritarian, yang tidak memberikan ruang yang cukup bagi berkembangnya kreativitas masyarakat desa) sangat bermanfaat untuk melihat implikasinya ketika sistem kehidupan perpolitikan nasional menjadi lebih terbuka dan mengarah ke politik desentralisasi dan demokratisasi. Jika dilihat ke belakang, negaranisasi dan kapitalisasi di desa membuat krisis desa, sehingga ke depan desentralisasi dan demokratisasi merupakan kekuatan baru yang bakal mengawal transformasi politik desa, sekaligus membebaskan desa dari cengkeraman negara dan kapital yang mematikan desa.

Bentuk-bentuk intervensi negara terhadap desa telah berlangsung lama, yang semakin dahsyat setelah desa dicengkeram oleh kekuatan feodal dan kolonial. Dominasi atas desa dilakukan secara bersama-sama antara kaum feodalis dan kolonialis. Kaum

feodal mewajibkan desa melakukan upeti dan pengerahan tenaga kerja untuk kepentingan kerajaan. Hubungan sosial terjadi antara raja dengan rakyat seperti abdi dengan tuan. Demikian pula kaum kolonialis juga melangsungkan usaha-usaha eksploitasi dengan melakukan pemerasan kekayaan tanah jajahan melalui kapitalisasi untuk kepentingan negara penjajah. Penduduk pribumi diperas tenaga dan sumber-sumber ekonomi produksinya untuk diserahkan kepada pihak penjajah, yang kemudian oleh penjajah dikirim ke negara induknya untuk kemakmuran negara penjajah.

Dalam pada itu, berbagai sumber ketegangan antara negara dengan desa terus meningkat seiring dengan berubahnya corak hubungan antara negara dengan desa, dari yang semula lebih *dominan interaksi* menjadi *dominan intervensi*. Banyak catatan sejarah yang menunjukkan langkah pergeseran yang cenderung linier itu: dari arah (dominan) interaksi menuju (dominan) intervensi.

Gambaran itu menunjukkan bahwa desa sejak semula telah menjadi ajang tempur antara ekonomi sosialistik tradisional versus ekonomi kapitalistik, juga antara negara versus masyarakat. Secara sosiologis historis, desa merupakan entitas lokal yang sejak semula mempunyai basis ekonomi yang sosialistik daripada cara berekonomi yang kapitalistik. Kepemilikan sumber-sumber ekonomi (baca sumber daya alam) dikelola secara komunal melalui semangat egalitarian dan pemerataan. Semangat hidup bersama dibingkai dalam hukum adat. Dalam hal kepemilikan mereka tidak mengenal hak privat sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial, ekonomi maupun politik.

Perkembangan desa di masa kolonial tidak terlepas dari watak kolonial itu sendiri. Ciri pokok hubungan kolonial dengan

desa pada dasarnya berpangkal pada empat prinsip: *dominasi*, *eksploitasi*, *diskriminasi* dan *dependensi*.

Dari studi yang bersifat sosiologis dan antropologis tentang desa-desa di Jawa pada khususnya kita mendapatkan penjelasan historis tentang proses transformasi ekonomi politik. Kita mendapatkan gambaran tentang proses komersialisasi, moneterisasi, pasarisasi, liberalisasi, kapitalisasi dan deferensiasi sosial yang terjadi. Dari tinjauan historiografi kita mendapatkan kenyataan adanya respons-respons dan pergolakan-pergolakan petani dan buruh, serta gambaran tentang perilaku negara terhadap masyarakat yang senantiasa berusaha keluar dari penetrasi itu. Dari sisi yuridis normatif kita mendapatkan gambaran bagaimana undang-undang, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan yang menyangkut penggunaan sumber-sumber ekonomi (baca: sumber daya alam) senantiasa berproses dari waktu ke waktu. Dari tinjauan teknologi kita juga mendapatkan gambaran bagaimana introduksi teknologi pertanian telah menciptakan revolusi hijau. Dari segi politik di perdesaan kita mengetahui bagaimana kebudayaan pergantian kekuasaan, pengambilan keputusan dan kebijaksanaan serta tradisi politik yang terjadi pada masyarakat lokal itu.

Proses penaklukan desa melalui negaranisasi dan kapitalisasi telah berlangsung sejak zaman kolonial, sehingga basis ekonomi sosialistik religius mengalami kehancuran. Frans Hasken (1998), misalnya, melukiskan dengan gamblang bekerjanya *cultuurstelsel* pada masa kolonial sebagai bentuk negaranisasi dan kapitalisasi pada sektor pertanian dan perkebunan di perdesaan di Jawa. Akibatnya perdesaan di Jawa mengalami deferensiasi sosial, ketimpangan sosial dan terkonsolidasinya kekuasaan politik, karena semakin banyaknya modal dan campur tangan negara ke desa.

Pascakemerdekaan, kapitalisasi desa menjadi isu yang sangat krusial, yang kemudian mendorong para *founding father* Indonesia melahirkan UUPA 1960. Ini merupakan langkah awal untuk melakukan pembaruan agraria di Indonesia. Tetapi proyek pembaruan gagal total ketika lahir Orde Baru, yang mengeluarkan sejumlah regulasi yang bertentangan dengan UUPA 1960, seperti UU 1/1967 tentang Modal Asing, UU 5/1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan, UU 11/1967 tentang Pertambangan, dan UU 8/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Melalui produk-produk hukum itu, Orde Baru secara hegemonik mencengkeram rakyat melalui modernisasi di perdesaan. Proyek revolusi hijau dilancarkan untuk memperdalam kapitalisasi pertanian di desa, program eksploitasi hutan dilakukan untuk menopang ekspor nonmigas, juga dilakukan eksploitasi bahan-bahan mineral yang ada di perut bumi melalui industri tambang. Proyek modernisasi dalam pengelolaan sumber daya alam di perdesaan secara besar-besaran ini ditopang dengan model pembangunan bersifat *top down* yang direkayasa oleh teknokrat, birokrasi, militer, dan kontrol kuat birokrasi sipil. Semuanya itu didukung oleh modal asing maupun modal swasta dalam negeri. Anasir-anasir pendukung pembaruan agraria dihabisi, sementara rakyat terkena depolilitasi sehingga mereka menjadi tidak berdaya. Ini semua menggambarkan bahwa regulasi di bidang pengelolaan sumber daya alam yang telah dibuat oleh Orde Baru tersebut telah menyimpang dari semangat UUPA, di mana sumber daya alam itu dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat telah dikangkangi. Produk hukum yang dibuatnya untuk kepentingan kapital, dan tidak ramah untuk kepentingan rakyat.

Berbagai kebijakan ekonomi politik di desa pada saat itu berdampak rakyat kurang memiliki peluang dan kapasitas untuk

bersuara dan keluar dari kondisi struktural desa yang bias elit, sentralistik, dan feodal. Pembangunan desa belum sepenuhnya memberikan ruang bagi warga masyarakat untuk berkembang dan meraih kesejahteraan. Sebaliknya, pembangunan itu tidak jarang justru membelenggu dan bahkan menempatkan masyarakat pada posisi pinggiran. Kondisi seperti ini, mengingatkan bahwa desa sekadar sebagai instrumen negara dalam mensukseskan bekerjanya negara. Interpretasi ini juga menegaskan bahwa desa merupakan bagian integral dari negara. Interaksi negara-desa adalah hubungan yang bersifat totalitas intervensi dengan unsur-unsur pembentuknya. Ini semua menjadikan desa sebagai instrumen dari para eksponen supradesa yang maknanya kini telah mengulang kembalinya negara ke desa seperti pada zaman kolonial (Sumarjono dalam Buletin Jendela 2005: 30-31)

B. Problematika Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sepanjang sejarah peradaban manusia, masalah penguasaan sumber daya alam selalu menjadi masalah yang sangat mendasar, karena ia tidak sekadar berfungsi sebagai habitat tempat manusia tinggal, namun juga sebagai faktor produksi dan pilar kehidupan sosial yang utama. Tanah, air, dan udara merupakan sumber daya alam yang sangat vital dan merupakan basis semua aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Ketiganya berkaitan erat dengan ruang fisik tertentu, atau “wilayah”, yang tidak bisa dihilangkan ataupun dipindah-pindahkan. Di dalam ruang atau wilayah ini terkandung berbagai jenis sumber daya alam (seperti tanah, air, flora, fauna, oksigen, dsb.) yang bukan merupakan hasil pekerjaan manusia, melainkan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk menjamin terwujudnya

kesejahteraan hidup manusia di segala bidang. Oleh karena itu, pengelolaan dan penguasaan atas ruang atau wilayah yang tidak memberikan keterjaminan sosial dan hukum akan berimplikasi pada akumulasi kekuasaan yang lebih luas, baik pada ranah fisik maupun sosial. Dengan kata lain, sumber daya alam ini bukan saja membentuk aset, tetapi akan menjadi basis bagi perebutan kuasa-kuasa ekonomi, politik dan sosial.

Masalah pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam merupakan masalah yang kompleks, karena ia menyangkut corak hubungan dan sistem yang melekat padanya. Hubungan-hubungan itu mencakup hubungan manusia dengan sumber daya alam (tanah, air, dll.) yang di daerah perdesaan kita pada umumnya masih dipandang bersifat 'religius-magis'. Pola hubungan manusia dengan sumber daya alam itu mencakup hubungan manusia dengan berbagai objek sumber daya alam tersebut, sehingga menciptakan 'hubungan aktivitas' atau 'kerja' yang kemudian mendorong manusia untuk memanfaatkan, mengusahakan dan akhirnya berebut menguasai. Dalam aktivitas ini berlangsung hubungan-hubungan lain antara manusia dengan manusia pada cara-cara produksi.

Sitorus (2002), membuat klasifikasi mengenai dua jenis hubungan dalam aktivitas manusia mengerjakan dan memanfaatkan sumber-sumber agraria: (1) hubungan teknis pengelolaan sumber-sumber agraria melalui aktivitas produksi manusia dan (2) hubungan berbagai subjek pengelola agraria (masyarakat, negara, sektor swasta) yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses produksi dan pengelolaan sumber-sumber agraria tadi. Hubungan yang pertama disebut hubungan teknis agraria, sedang yang kedua disebut hubungan sosial agraria. Ini dapat dimaknai, bahwa lingkup masalah

pengelolaan sumber daya alam adalah kompleks aktivitas dari subjek/aktor pengelola sumber daya alam yang saling berhubungan secara sosial maupun ekonomi-politik dalam kaitan hubungan-hubungan teknis masing-masing aktor itu dengan sumber daya alam. Kompleksitas inilah yang membentuk sebuah struktur dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat digambarkan sebagai hubungan segitiga antar aktor pengelola sumber daya alam (masyarakat, negara, sektor swasta) yang berpusat pada objek sumber daya alam (tanah, air, udara dan kekayaan alam yang dikandungnya).

Hubungan aktor pengelola sumber daya alam yang digambarkan tersebut mengandung potensi konflik. Konflik akan terjadi apabila terdapat benturan kepentingan-kepentingan antaraktor pengelola ataupun tumpang tindih klaim akses terhadap objek sumber daya alam. Banyak fakta empiris membuktikan bahwa hubungan ketiga aktor pengelola sumber daya alam cenderung diwarnai oleh konflik, baik secara laten maupun yang bersifat manifes.

Pada umumnya, gejala konflik dalam hubungan sumber daya alam ini berakar pada pertentangan klaim menyangkut tiga hal tersebut: (1) siapa yang berhak menguasai sumber-sumber agraria dan kekayaan alam yang ada di dalamnya; (2) siapa yang berhak memanfaatkan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam itu; (3) siapa yang berhak mengambil keputusan atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam tersebut (Dietz: 1988).

Dalam konteks lain, gejala konflik sumber daya alam dapat berupa pertentangan klaim mengenai: siapa yang dapat memiliki, menggunakan, dan mengelola, lalu siapa yang mengontrol akses atas sumber daya alam, serta siapa yang memperoleh manfaat dan

keuntungan darinya. Ketiga hal ini bisa menimbulkan perbedaan konsepsi dan persepsi, yaitu antara mereka yang menggunakan konsep-konsep hukum positif yang banyak bersumber dari Eropa Barat (warisan kolonial Belanda) dengan mereka yang termasuk masyarakat yang mengenal berbagai macam hak yang berbeda atas tanah, air dan lain-lain yang berasal dari tradisi dan budayanya. Ketimpangan terjadi pada tata cara penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bersumber dari hukum positif, yang seringkali menafikan apa yang telah lama dikenal dan dijalani oleh masyarakat lokal.

Situasi seperti ini membuat tidak berdayanya masyarakat lokal dalam mengakses sumber daya alam karena masyarakat lokal terbelenggu dalam usahanya menjaga tingkat keberlangsungan hidupnya (*survival*) sehingga tingkat kesejahteraannya semakin memburuk. Demikian pula, keadaan ini memperlihatkan situasi hubungan struktural yang tidak seimbang, di mana terdapat persoalan akses yang tidak seimbang dengan pihak negara maupun kekuatan dominan negara dalam mengontrol masyarakat melalui alat hukum positif tersebut.

C. Otoritarianisme Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Orde Baru telah melaksanakan pembangunan sosial-ekonomi dengan dicirikan oleh perpaduan dari pertanian yang diorientasikan kepentingan pasar dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, serta industrialisasi yang membutuhkan bahan baku dasar, yang berimplikasi pada eksploitasi sumber daya alam dalam skala-luas. Dalam konteks ini menarik untuk diamati, khususnya tentang campur tangan pemerintah terhadap kehidupan rakyat

di perdesaan dengan berbagai sistem hukum adatnya yang telah sekian lama mereka miliki, termasuk cara-cara yang mereka lakukan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya alam.

Oleh karena itu, akses dan kontrol menjadi persoalan yang sangat penting pada saat sumber daya alam itu tidak tersedia dengan cukup. Akses dan kontrol ini selanjutnya akan menjelaskan suatu struktur ekonomi-politik dan sosial dalam suatu kelompok. Posisi kelompok dominan (baca Negara dan pemilik kapital) akan senantiasa menentukan hubungan-hubungan kekuasaan antarkelompok dan struktur, yang kemudian menjadi konteks di mana persoalan redistribusi dapat berlangsung dalam hubungan antar kelompok tersebut. Sumber akses ini pada dasarnya memperlihatkan posisi kekuatan politik. Siapa mempunyai sumber kekuatan politik yang dominan akan menentukan kekuatan untuk menguasainya. Seringkali yang terjadi kekuatan politik yang dimiliki oleh negara selalu diorientasikan untuk memperkuat struktur yang hierarkis dan dominatif sehingga ruang publik tidak terbuka dengan cukup untuk mewedahi aspirasi masyarakat.

Perubahan akibat kebijakan negara telah menjadikan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat lokal semakin tidak berdaya dan berlangsung terus menerus. Ini pada akhirnya menegaskan adanya ketidakpastian yang dialami oleh kelompok yang tidak berdaya tersebut.

Perubahan setting politik secara makro tentang pengelolaan sumber daya alam menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Suatu hal yang krusial adalah adanya perubahan undang-undang dan peraturan yang mengubah pola pemilikan dan penguasaan atas sumber-sumber ekonomi (baca sumber daya alam). Aturan yang kemudian berlaku atau yang berubah memaksakan kepatuhan-kepatuhan

baru yang cenderung merugikan pihak yang lemah. Padahal mereka inilah pihak yang paling membutuhkan suatu sumber daya alam demi mempertahankan kelangsungan hidup. Pada saat di mana gerakan *civil society* tidak tersedia, atau keberadaannya tidak mendapat pengakuan, maka kepentingan-kepentingan publik tidak akan tersampaikan dan karenanya terabaikan dalam setiap kebijakan yang diambil.

Dalam keadaan seperti itu, negara dengan demikian lebih dari sekadar sebuah pemerintahan. Negara adalah sistem pemaksa, birokratis, administratif, yang berlangsung terus-menerus. Suatu sistem yang berusaha menata hubungan antara masyarakat sipil dengan kekuasaan pemerintahan atas nama rakyat di dalam sebuah tatanan, namanya masyarakat yang bernegara. Lebih jauh lagi negara juga mendesain banyak hubungan sosial penting dalam masyarakat sipil (Alfred Stepan, 1978). Pandangan semacam ini selaras dengan pandangan kaum Weberian di mana negara sebagai sebuah institusi yang sah memonopoli penggunaan sarana kekerasan. Negara dalam pandangan ini dilengkapi dengan birokrasi legal rasional sebagai pilar penting bagi proyek pendalaman kapitalisme.

Sebagai aktor yang otonom, negara punya kepentingan-kepentingan yang sifatnya koheren dan bisa dirasakan kehadirannya (tak tersembunyi). Bahkan negara mampu memperjuangkan kepentingannya sendiri melampaui kepentingan jangka pendek dan jangka panjang kekuatan sosial yang dominan dalam masyarakat. Untuk memperkuat otonominya, negara memerlukan kapasitas ekstraktif, distributif, administratif, koersif, regulatif dan interventif. Intervensi tampaknya menjadi kata kunci bagi otonomi dan kapasitas negara dalam pembangunan ekonomi dan redistribusi sosial. Akan tetapi pada level empirik, dengan otonomi dan kapasitas

yang tinggi, negara selalu melakukan intervensi (nondemokratis) kepada ranah kehidupan rakyat secara menyeluruh.

Corak negara yang kuat, intervensionis, otoriter dan korporatis itulah yang bisa kita sebut sebagai *negaranisasi*, yakni proses penaklukan rakyat oleh negara. Dipandang dalam perspektif ekonomi-politik, hubungan negara dengan rakyat merupakan dua kekuatan yang terpisah, diametral, bahkan bermusuhan. Padahal negara dan seluruh kekuasaan yang melekat pada negara itu berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Sebab adanya rakyat, maka baru negara itu ada. Oleh kekuatan rakyat negara diadakan, dan untuk rakyat pula negara itu dibentuk. Sebaliknya dapat dikatakan bahwa keberadaan rakyat dan makna keberadaannya juga tidak terlepas dari eksistensi negara. Tanpa negara rakyat akan kehilangan eksistensinya. Rakyat sangat berkepentingan terhadap kelangsungan, stabilitas, kredibilitas, dan kemajuan negara, karena di situ melekat kepentingan kolektif rakyat. Rakyat memerlukan negara sebagai perekat kesatuan di antara mereka. Negara memberikan identitas kolektif, dan melalui negara gerakan kolektif dapat diadakan untuk tujuan kolektif pula. Jika negara melakukan dominasi terhadap rakyat, maka siapakah kemudian yang bernama negara? Atas nama siapa dan untuk tujuan apa dominasi itu dilakukan? Tetapi demikianlah yang terjadi ketika makna negara mengalami reduksi menjadi rejim penguasa.

Kekuatan politik yang aslinya merupakan kekuatan rakyat telah beralih menjadi kekuatan rejim penguasa, dan rakyat menjadi pihak yang tuna kuasa. Penguasa dapat mematahkan kekuatan oposisi rakyat dengan mengatasnamakan negara. Demikian sebaliknya, rakyat tidak bisa mengatasnamakan negara ketika melawan kesewenang-wenangan penguasa. Penguasa juga memegang monopoli dalam mendefinisikan kata rakyat dan

mengoperasionalkan ke dalam aksi negara untuk atau terhadap rakyat. Rakyat sendiri kehilangan hak untuk mendefinisikan dirinya. Situasi hubungan yang hegemonis, eksploitatif, dan alienatif antara negara dengan rakyat semacam ini kita maknai negaranisasi.

Negaranisasi ini merupakan jenis otoritarianisme yang banyak dilakukan oleh negara-negara yang terlambat dalam melaksanakan industrialisasi, termasuk Indonesia. Fenomena otoritarianisme negara sebagaimana yang dikonsepsikan oleh O'Donnell (1973) maupun Mohtar Mas'oeed (1989) ditandai dengan birokrasi yang otoriter. Dalam negara birokratik otoriter, perangkat negara didominasi oleh pejabat militer dengan birokrasi yang membengkak. Fungsi-fungsi partai-partai politik dan lembaga-lembaga politik lainnya dirombak. Jika semula lembaga-lembaga politik tersebut adalah jalur rakyat beraspirasi dan berpartisipasi dalam politik dan penentuan kebijakan publik, pada negara birokratik otoriter lembaga-lembaga itu sudah dijadikan alat kontrol korporasi-negara atas rakyat; kehidupan politik rakyat sudah didepolitisasi. Dampaknya, segala persoalan sosial politik rakyat direduksi, diredam dan dialihkan, dengan anggapan karena alasan kualitas pengetahuan, teknik dan ketrampilan rakyat masih rendah. Maka semua persoalan akan dapat dipecahkan secara bijak hanya oleh pejabat dan kaum teknokrat.

Dengan argumen sebagai negara yang baru saja mengalami krisis ekonomi dan politik, rejim Orde Baru ingin mengatasi berbagai ketertinggalan dengan akselerasi yang tinggi. Orde Baru memilih perspektif klasik yang dianggap relevan untuk pembangunan yang berakselerasi tinggi.

Perspektif klasik mendasarkan asumsi bahwa pertumbuhan pembangunan hanya akan berlangsung kalau masyarakat perdesaan dipenetrasi dari luar, yaitu dari kota, sektor industri, atau

dari sektor modern lainnya (Bates, 1987:152-163). Pembangunan atau modernisasi dilihat sebagai proses yang berasal dari luar, dari kota dan dari sektor modern lainnya. Desa digambarkan sebagai kelompok masyarakat tradisonal sehingga ditempatkan sebagai pihak yang harus menerima kekuatan perubahan dari luar. Dalam konteks ini, masyarakat desa secara konstan ditempatkan sebagai masyarakat statis, marginal dan didominasi oleh negara.

Asumsi ini menampilkan negara Orde Baru sebagai aktor sangat penting dalam “panggung” kehidupan masyarakat termasuk dalam formasi masyarakat perdesaan. Negara Orde Baru memainkan perannya yang sangat menonjol sebagai aktor dominan yang banyak mengambil inisiatif dalam mengendalikan kehidupan masyarakat perdesaan, baik melalui akumulasi kekuasaan sumber daya alam, modal, dan pengendalian partai maupun ideologi rakyat melalui berbagai kebijakan politik.

Di bawah rejim Orde Baru, negara memposisikan perannya yang dominan dalam pembangunan ekonomi. Di era desentralisasi dan otonomi sekarang ini, intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam bukannya menurun, tetapi justru terus meningkat, sehingga banyak sumber daya alam yang pengelolaannya menjadi berpindah dari penduduk lokal ke tangan pemerintah dan swasta.

Dalam pada itu, gurita sistem administrasi negara melalui birokrasi yang sentralistik semakin meluas, dan cenderung melakukan eksploitasi secara besar-besaran atas sumber daya alam yang didukung oleh produk legislasi, kelengkapan infrastruktur dan teknologi canggih, yang semuanya itu dinyatakan demi pembangunan nasional. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan sekitar sumber daya, di mana pada dekade 1960-an dan 1970-an relatif belum tersentuh oleh ekonomi pasar berubah jadi

sasaran eksploitasi. Pada gilirannya upaya memenuhi kebutuhan hidup dari penduduk yang tinggal dekat dengan lokasi sumber daya tersebut menjadi terancam. (Franz & Keebet von Benda-Beckmann, 2001: 24).

Pada saat yang sama, semakin banyak pula ditemukan unsur-unsur lingkungan alam yang memiliki nilai ekonomis tinggi di luar bidang pertanian selanjutnya dianggap sebagai “sumber daya” dan ditangani oleh *new property regimes*. Bahkan, jika “barang” baru yang mempunyai nilai ekonomis ini dapat dipasarkan, pemerintah mempunyai pengaruh kuat dalam menentukan tingkat dan jangkauan hak-haknya dan, cara-cara di mana mekanisme pasar itu berjalan. (Franz dan Keebet von Benda-Beckmann, 2001: 25).

Pembangunan yang berbasis pada ideologi *developmentalisme* oleh rejim Orde Baru menghasilkan pertumbuhan ekonomi, namun hasilnya malah mencirikan adanya deferensiasi dan redistribusi yang kontinyu. Efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) sebagaimana yang diramalkan para pendukungnya tidak mampu mengangkat kesejahteraan rakyat miskin. Yang terjadi justru penyedotan ke atas (*trickle up effect*). Contohnya, melalui UU No. 5/67 (Pokok-pokok Kehutanan) yang di dalamnya di antaranya memberikan hak konsesi pada pihak swasta asing maupun pemilik modal dalam negeri.

Kebijakan semacam ini sering dilakukan dengan tidak mengikutsertakan komunitas lokal yang menjadi bagian dari basis sumber daya ini, mengabaikan cara-cara lokal dalam mengatur penggunaan sumber daya alam sehingga menimbulkan hambatan-hambatan baru dalam upaya mereka dalam melestarikannya. Masyarakat lokal yang sejak nenek moyangnya hidup dari sumber daya alam tersebut, dan mengklaim sumber daya ini milik mereka,

hanya mendapatkan bagian kecil, sementara keuntungan besar diraup oleh sekelompok kecil elit politik dan ekonomi serta perusahaan-perusahaan transnasional. Hasil dari penggunaan sumber daya alam hanya sebagian kecil yang keuntungannya masuk ke pendapatan negara. Sementara itu, pengeluaran negara bagi pelayanan sosial tetap saja sangat kecil. Situasi seperti itu terus berlangsung sehingga mendorong timbulnya konflik antara penduduk atau komunitas lokal dengan agen-agen negara, dan dengan perusahaan swasta (investor) yang mendapatkan hak eksploitasinya dari konsesi pemerintah.

Situasi konflik dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut penting untuk dipahami secara sosiologis. Ini menuntut analisis-kritis melalui perspektif ekonomi-politik terhadap implikasi-implikasi yang ditimbulkannya, kemudian terhadap jaminan sosial menyangkut soal penggunaan sumber daya alam yang berkeadilan sosial.

Pemahaman itu dengan cara mendiskusikan mengapa pengelolaan sumber daya air mengakibatkan timbulnya konflik antara masyarakat dengan pihak pemerintah dan investor; faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik, siapa saja yang terlibat konflik, bagaimana dinamika konflik yang terjadi; serta bagaimana usaha penyelesaian konflik tersebut.

Pada masa Orde Baru, kebijakan-kebijakan politik dalam pengelolaan sumber daya alam bersifat otoriter, diwujudkan dengan menghilangkan kekuatan politik rakyat, dan memusatkan kekuasaan hanya pada pemerintah semata. Otoritarianisme di masa Orde Baru ini berlaku menyeluruh, bukan semata-mata pada bidang politik agraria. Kebangkitan otoritarianisme disebabkan tiga hal pokok: *Pertama*, kondisi-kondisi struktural karena krisis politik dan ekonomi yang diwariskan rejim Soekarno,

kedua, koalisi kekuasaan dominan yang mendukung rejim Orde Baru, dan *ketiga*, cara-cara pimpinan koalisi baru itu dalam memandang dan merespons berbagai tantangan dan kesempatan (Mas, oed, 1989: 59). Dampak otoritarianisme Orde Baru di bidang manajemen sumber daya alam (Noer Fauzi, 1997: 89-92) menjelaskan beberapa persoalan mendasar adalah sebagai berikut :

Pertama, menjadikan masalah *land reform* hanya sebagai masalah teknis belaka. Dalam hal ini, ahli sosiologi pertanian, Gunawan Wiradi, menyatakan bahwa rejim Orde Baru tidak menjadikan masalah tanah sebagai dasar pembangunan, melainkan masalah tanah hanya menjadi masalah rutin birokrasi pembangunan. Program *land reform* yang bertujuan menata penguasaan tanah dan bagi hasil tidak dilanjutkan sebagaimana strategi agraria pemerintahan Soekarno, yaitu sebagai “*satu bagian mutlak dari revolusi Indonesia*”. *Land reform* berubah dari strategi pembangunan menjadi kegiatan teknis saja. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak lagi menjadi induk dari seluruh peraturan yang berlaku di bidang agraria. Sejumlah undang-undang lain yang dibuat kemudian bertentangan dengan UUPA. Misalnya adalah UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Sementara di pihak lain, aturan-aturan teknis agraria yang mendukung strategi politik otoritarian dan strategi pembangunan ekonomi kapitalis dikembangkan secara detail (hak guna usaha, dan hak guna bangunan, dan pembebasan tanah).

Kedua, menghapuskan legitimasi partisipasi organisasi petani di dalam program *land reform*, dengan cara mencabut peraturan lama dan menggantinya dengan peraturan baru. Ada dua peraturan baru diintrodusir, yaitu (1) UU No. 7 tahun

1970 yang memuat penghapusan pengadilan *land reform* yang merupakan badan tertinggi pengambil keputusan mengenai peruntukan tanah-tanah objek *land reform*; (2) Kepres RI No 55 tahun 1980, berisi organisasi dan tata kerja penyelenggaraan *land reform* yang di dalamnya terdapat suatu klausul tentang pencabutan Kepres No. 263 Tahun 1964 tentang Penyempurnaan Panitia *Land Reform* sebagaimana dimaksud dalam Kepres No. 131 tahun 1961. Panitia *land reform* yang melibatkan partisipasi organisasi-organisasi kaum petani dihapuskan, diganti dengan panitia baru yang didominasi oleh pejabat birokrasi, di mana di dalamnya terdapat unsur Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), suatu organisasi massa petani “boneka” pemerintah. Jadi, panitia *land reform* diambil alih aparat birokrasi Orde Baru, mulai tingkat menteri hingga lurah/kepala desa. Akibatnya adalah pemandulan partisipasi petani melalui organisasi massanya dalam program *land reform* dan isu *land reform* berada dalam kontrol birokrasi negara.

Ketiga, penerapan kebijakan massa mengambang (*floating mass*) menjelang Pemilu 1971, yakni dengan memotong hubungan massa perdesaan dengan partai politik. Partai-partai politik tidak boleh lagi mempunyai cabang di tingkat kecamatan ke bawah. Rakyat perdesaan tidak punya lagi saluran politik untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi mereka. Selanjutnya pada tahun 1973 terjadi penciutan jumlah partai politik dari 10 partai (kontestan Pemilu 1971) hingga menjadi 3 partai politik.

Keempat, diundangkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa membuat desa semakin kehilangan dinamika proses politik yang demokratis dan partisipatif.

Kelima, terlibatnya unsur aparat kepolisian dan militer dalam pengawasan dinamika pembangunan perdesaan. Di tingkat desa ditempatkan bintang pembina desa (babinsa) dari unsur militer. Mereka lebih berfungsi sebagai pengendali untuk kepentingan birokrasi daripada menjadi pembina masyarakat dalam artian pembangkit partisipasi masyarakat yang sejati. Di tingkat kecamatan juga terdapat tripika (tri pimpinan kecamatan), yang terdiri dari koramil (militer), polsek (kepolisian) dan camat (birokrasi sipil) yang selalu bekerjasama untuk mengawasi, mengendalikan dan mengintervensi proses-proses sosial politik perdesaan.

Otoritarianisme yang dilakukan pemerintah Orde Baru ini merupakan suatu *counter* terhadap strategi populisme yang dijalankan rejim pendahulunya, Soekarno. Oleh karena itu, rejim Soeharto menerapkan ideologi baru, yang disebut pembangunanisme atau *developmentalism*. Ideologi baru ini tak lain merupakan wajah baru dari kapitalisme. Strategi pembangunanisme ini dijalankan dengan menggandeng pihak kapitalis internasional. Karena itu, strategi ekonomi yang paling baik menurut pimpinan Orde Baru adalah strategi yang memungkinkan perusahaan swasta memainkan peranan aktif, kendatipun masih berada dalam pengarahannya pemerintah di dalam sistem pasar bebas, dan yang memungkinkan pemanfaatan modal asing (Mas'ood, 1989: 61).

Kaitan kepada kapitalisme internasional dilakukan dengan membuka diri terhadap agen-agen donasi internasional, seperti World Bank, IMF, dan IGGI. Hal ini tidak terlepas dari konteks konflik perang dingin antara blok kapitalis yang dimotori oleh Amerika dan Eropa Barat *versus* blok sosialis komunis yang dimotori oleh Uni Soviet dan Cina. Blok kapitalis menerapkan promosi strategi pembangunan sebagai *counter* terhadap

strategi *revolusi* dari blok sosialis-komunis. Jadi, pilihan strategi pembangunan (baca: kapitalisme), bukan semata-mata hasil perumusan kreatif dari kaum teknokrat Orde Baru, melainkan adopsi dari strategi blok kapitalis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal berkuasa, Orde Baru telah menempatkan modernisasi dan pembangunan ekonomi neoliberal menjadi paradigma yang dominan. Hak-hak pada sumber daya alam sebagaimana yang didefinisikan dalam berbagai sistem adat dianggap sebagai kendala bagi pembangunan ekonomi.

Modernisasi yang dilakukan Rejim Orde Baru dalam rangka pembangunan disiasati melalui dua jalan. *Pertama*, munculnya produk hukum dan regulasi yang mengatur ekspansi dan konsolidasi kepemilikan dan kontrol negara terhadap sumber daya alam. *Kedua*, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan hukum agraria dengan tujuan mengubah hak-hak tradisional atau adat pada tanah menjadi kategori baru hak yang umumnya mengikuti model sistem hukum Eropa, di mana dalam kasus Indonesia murujuk hukum Belanda. Asumsinya adalah, bahwa reformasi hukum yang menciptakan hak-hak kepemilikan swasta individu yang *marketable* akan memberikan sumbangan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Ia akan menciptakan kepastian hukum yang lebih besar, individu-individu bebas dari belenggu komunal dan memberikan jaminan untuk mendapatkan kredit yang produktif

Menurut Noer Fauzi, ada empat program pembangunan kapitalistik pada sektor agraria dalam hal ini terkait pengelolaan sumber daya alam: eksploitasi tambang, eksploitasi hutan, revolusi hijau, dan agro-industri. Eksploitasi sumber daya alam untuk pembangunan kapitalisme di Indonesia dilakukan melalui reformasi hukum. Hukum dibuat sebagai alat instrumental

ekonomi. Reformasi hukum yang dilakukan pemerintah Orde Baru dilakukan dengan membuka jalan bagi masuknya investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Untuk itu, maka dibuat UU No. 1/1967 dan UU No. 8/1968, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam soal eksploitasi hutan dikeluarkan UU No. 5 tahun 1967.

Padahal, semangat hak adat dinilai tinggi oleh UU No.5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Hak ulayat “diangkat” ke tingkat yang lebih tinggi pada Hak Menguasai Negara. Adapun Hak Menguasai Negara memberi mandat pada pemerintah untuk: (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, (Pasal 2 ayat (2) UUPA).

Pasal 2 ayat (4) UUPA menyebutkan secara tegas, “*hak menguasai dari negara tersebut di atas, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada masyarakat-masyarakat adat...*”. Pasal 5 UUPA menyatakan secara tegas, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dari negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa.

Bertolak dari itu, rejim Orba dengan panji-panji pembangunanisme melaksanakan proses negaranisasi. Panji-panji pembangunan dilandasi oleh kebijakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, dan kekuasaannya beroperasi dengan metode depolitisasi, deideologisasi dan *floating mass*.

Pembangunan 'sukses' ternyata justru ditandai oleh negara kuat (*strong state*) dan masyarakat (*society*) lemah (*powerless*). Akibatnya, asumsi pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan demokrasi ternyata tidak terbukti. Pembangunan model Indonesia ini justru malah memberangus kesadaran rakyat, rakyat kian tidak berdaya. Rekayasa politik negara untuk membangun imajinasi melalui jargon demokrasi Pancasila mengalami erosi. (Heru Nugroho, 2000: 90). Negara terlalu dominan dalam proses politik, dimana logika *top down* telah 'berhasil' menghancurkan kemampuan masyarakat. Membengkaknya peran negara, dalam hal eksekutif, dalam sistem pemerintahan berhasil mendomestifikasi kemampuan lembaga-lembaga representasi rakyat.

Dalam lingkup kebijakan negara Orde Baru yang dominan ke arah ekonomi, muncul perspektif baru tentang peran negara. Berbeda dengan peran sosial dan politik yang monolitik, maka dalam bidang ekonomi, negara lebih mempertimbangkan perspektif ekonomi terbuka yang mengarah pada ekonomi pasar bebas, efisiensi, pencapaian dan keuntungan optimal. Guna mencapai tujuan tersebut, negara merumuskan tujuan tidak resmi dalam strukturisasi masyarakat yang tidak selalu sama dengan tujuan resmi yang bersifat normatif, netral dan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam praktik di lapangan, yang terjadi kemudian adalah bahwa negara mencoba memaksimalkan keuntungannya sendiri, dengan menjalin hubungan dengan masyarakat melalui pendekatan korporatisme (Zainuddin, 1999:128).

Dalam mengembangkan pengorganisasian sosial politik secara korporatik, ada dua jalan yang ditempuh. *Pertama*, melalui proses negaranisasi (*statizing*), yang dilakukan melalui proses penaklukan (*conquest*) dan subordinasi negara terhadap organisasi

masyarakat sipil (*civil society*). *Kedua*, melalui swastanisasi (*privatization*) lembaga-lembaga negara (Zainuddin. 1999: 128).

Dalam pengorganisasian korporatisme, negara tampil menjadi aktor penting dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini rejim berkuasa melakukan negaranisasi terhadap berbagai organisasi di sektor populer, terutama organisasi bisnis dan berbagai kelompok strategis dalam masyarakat lainnya. Sistem korporatis yang ditempuh oleh rejim Orde Baru lebih mengacu kepada pembentukan sistem perwakilan kepentingan ke dalam kelompok-kelompok *klientalist* yang diberi hak monopoli di bawah pengendalian negara. Acapkali, korporatisme akrab dengan proses pembangunan bermodal tinggi, yang dilatarbelakangi oleh tujuan mengejar pertumbuhan.

D. Dampak Negaranisasi dan Kapitalisasi di Desa terhadap Konflik Sumber Daya Alam

Negaranisasi dan kapitalisasi di desa dapat memberikan pemahaman yang jelas terhadap sejumlah persoalan yang menempatkan rakyat dan negara dalam posisi yang berlawanan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam misalnya, pokok persoalan manajemen serta pemanfaatan sumber daya tanah, hutan, air, memiliki dua nilai yang berbeda. Di satu pihak sumber daya dipandang sebagai elemen esensial bagi sumber penghidupan penduduk perdesaan, secara langsung rakyat dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk melangsungkan kehidupannya. Sementara di lain pihak, sumber daya alam juga merupakan bagian esensial bagi sistem produksi pangan dan industri yang secara umum merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah. Oleh karena itu, distribusi hak-hak dan kesempatan-kesempatan

untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam tersebut sangat problematis sejalan dengan meningkatnya diferensiasi sosial dan ekonomi di Indonesia. Persaingan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam merupakan persoalan yang tajam di berbagai wilayah di Indonesia. Ia cenderung semakin tajam dan konfliktif, sehingga memicu terjadinya kerusuhan di beberapa daerah, sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi dan keuangan.

Sumber daya alam merupakan salah satu sumber jaminan sosial utama bagi penduduk perdesaan. Bagi penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan sumber daya alam merupakan sumber penghidupan dan cadangan penting, bukan hanya pada saat dalam kondisi kebutuhan mendesak dan serba kesulitan, akan tetapi juga merupakan cadangan untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk perdesaan memiliki keterikatan yang sangat besar untuk menjaga akses terhadap sumber-sumber daya alam tersebut. Hal ini mendorong penduduk perdesaan masuk dalam kancah persaingan dengan industri yang memanfaatkan sumber daya alam itu, yang menjadikan tanah, air dan hutan sebagai aset utama dalam proses produksinya. Sementara pemerintah dengan alasan demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional, cenderung untuk memberikan fasilitas yang lebih besar kepada pengusaha atau pemilik modal (investor).

Masing-masing aktor tersebut memiliki kepentingan tertentu, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang menyangkut pemanfaatan sumber daya untuk memperoleh pendapatan maksimum pada masa kini, yang dalam hal ini berarti memastikan kelestarian pendapatan di masa yang akan datang. Berbagai kepentingan tersebut menyebabkan adanya perbedaan strategi manajemen dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikembangkan oleh aktor-aktor tersebut. Dalam beberapa hal,

perbedaan tersebut seringkali mengarah pada kontradiksi dan konflik, tidak hanya antara aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam akan tetapi juga antar kepentingan.

Masalah kontradiksi atau masalah konflik sumber daya alam sebenarnya bukan sesuatu yang baru baik di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara lainnya. Masalah ini telah muncul sejak abad ke-18 yang lalu ketika bangsa Eropa melakukan ekspansi dalam rangka mencari bahan baku untuk memenuhi kebutuhan pengembangan industri. (Tadem, Eduardo dalam Sunyoto Usman, 2001: 2). Bersamaan dengan ekspansi itu terbangun konsep bahwa sumber daya alam adalah faktor produksi yang diolah dengan menggunakan teknologi tertentu, sehingga dapat dieksploitasi untuk menjadi barang komoditi. Konsep sumber daya alam sebagai faktor produksi inilah yang diadopsi oleh Indonesia untuk pembangunan ekonomi.

Sejak itu pula benturan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah menjadi keras. Di satu pihak pemerintah menganggap bahwa eksploitasi sumber daya alam itu sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan, tetapi di lain pihak masyarakat menganggap bahwa eksploitasi sumber daya alam tersebut adalah bentuk penjarahan yang harus dihentikan (Sunyoto Usman, 2001: 3).

Ketidakpastian dan sejumlah besar penindasan yang menandai Orde Baru tidak lagi diterima dengan kebisuan oleh rakyat, akan tetapi diangkat ke permukaan dan dilawan. Artinya, bahwa ada resistensi rakyat terhadap perlakuan pemerintah yang dominatif terhadap akses dan pengelolaan sumber daya alam.

Pada beberapa kasus, ketika masyarakat tetap mengajukan tuntutan agar memperoleh pembagian hasil yang lebih baik, pemerintah biasanya menghalau dengan kekerasan, represi, dan

bahkan tak jarang menggunakan kekuatan militer. Ketika cara represif itu diterapkan, tuntutan masyarakat justru menjadi lebih keras, dan pemerintah pun membalasnya dengan cara yang lebih keras lagi. Demikian seterusnya, sehingga konflik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di daerah-daerah eksploitasi sumber daya alam.

Konflik terbuka dalam pengelolaan sumber daya alam sepanjang sejarah Orde Baru tidak disebabkan hubungan-hubungan sosial internal desa, seperti pertentangan antara tuan tanah dengan buruh tani, melainkan karena hubungan-hubungan sosial yang bersumber dari luar tadi. Konfliknya adalah konflik berhadapan dengan pihak luar desa, baik pemodal besar maupun pemerintah (Soetrisno, 1991).

Sepanjang Orde Baru berkuasa, kasus kekerasan dalam sumber daya air merupakan bagian dari sekian banyak kekerasan. Kekerasan dalam pengelolaan sumber daya air ini menurut Susetiawan (2001: 8) dapat digolongkan dalam tiga tipologi. *Pertama*, kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah. Contohnya terjadi di Jepara. Pengunjuk rasa melakukan tindakan pemaksaan kepada Kacab Dinas Serang Hilir Kabupaten Jepara untuk membuat pernyataan bersegel agar Kacab menyerahkan tanah yang dikelola oleh pengairan kepada masyarakat. *Kedua*, kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perusahaan, seperti yang terjadi di Kabupaten Boyolali, antara masyarakat dan Perusahaan Daerah Air Minum Surakarta. Masyarakat menolak sumber air minum yang ada di daerahnya diambil dan dikelola oleh pihak PDAM. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah diajak bicara sebelum keputusan izin pengelolaannya dikeluarkan oleh pemerintah. Protes pun dilakukan dengan keras dengan menuntut agar Kepala PDAM

mundur. *Ketiga*, kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap individu atau antarmasyarakat tentang pengelolaan sumber air irigasi antara hulu dan hilir.

Berbagai bentuk kekerasan tersebut di atas merupakan contoh dari sekian banyak konflik. Di berbagai daerah, terutama pada tataran masyarakat lokal, sumber daya air merupakan salah satu sumber penghidupan pokok bagi masyarakat lokal. Namun saat ini pemerintah banyak menempuh kebijakan melalui hak penguasaan. Pemerintah memberikan keleluasaan pada swasta untuk mengeksploitasi sumber-sumber tersebut. Hak-hak adat atas tanah, air (yang oleh UU disebut sebagai hak ulayat) tidak dipedulikan oleh negara dan para investor. Investor atau pemodal swasta merasa sah dan berhak untuk mengelola, karena telah mendapatkan izin dari pemerintah.

Bentuk kekerasan masyarakat sekarang ini semakin marak, dan tidak dapat dipahami secara sederhana tanpa memahami hubungan antara negara dan masyarakat pada masa lalu. Negara juga melakukan kekerasan dengan hak dominasinya, dengan dasar legitimasi yang dimiliki, dengan dalih berlindung di bawah UUD '45. Dalam UUD '45 tersebut dalam salah satu pasal dan salah satu ayat berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Inilah yang menjadi landasan hukum bagaimana negara mendominasi segala urusan tentang sumber daya air.

Atas dasar hukum itu, negara tidak segan-segan melakukan intervensi, mengambil alih sumber-sumber daya yang dimiliki rakyat. Alasan yang digunakan adalah demi pembangunan bangsa, akan tetapi siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan adanya upaya pemerintah itu.

Konflik atau sengketa agraria yang terjadi bukan hanya karena adanya perebutan sumber-sumber agraria, tetapi lebih disebabkan oleh proses akumulasi primitif kapital dalam kapitalisasi (pembentukan modal). Dalam proses ini, negara Orde Baru berperan sebagai penyedia sarana untuk kemudahan proses, atau menciptakan kondisi yang mendukung bagi akumulasi modal secara cepat dan menyingkirkan hambatan-hambatan yang merintang proses itu, bahkan berperan sebagai pemilik kapital itu sendiri..

Ketika situasi mulai berubah, pasca rejim Orde Baru keterbukaan telah mulai tersingkap, masyarakat mulai berani menyuarkan hak-haknya, keterbukaan itu senantiasa menjadi tak terkendali. Masyarakat mulai melakukan kekerasan balik ketika mereka merasa hak-haknya dilanggar. Kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya adalah reproduksi kekerasan masa lalu, atau warisan dari perlakuan negara pada rakyat di masa lalu. Persoalan selanjutnya adalah kekerasan menjadi tidak terkendali karena negara pada masa reformasi belum mampu menegakkan tatanan baru yang menjamin kepastian dalam kehidupan sosial.

B A B II



MEMAHAMI KONFLIK

A. Kerangka Konseptual tentang Konflik

Studi tentang konflik dalam masyarakat dapat dikaji melalui dua pendekatan utama, yang populer yaitu pendekatan struktural fungsional dan pendekatan struktural konflik (Nasikun, 1992: 9). Dua pendekatan ini menghasilkan model konstruksi analisis yang berbeda. Pendekatan struktural konflik melihat bahwa konflik adalah gejala serba hadir dalam masyarakat. Untuk itu, konflik tidak dapat diselesaikan; menyelesaikan konflik berarti menghilangkan masyarakat itu sendiri (Nasikun, 1992: 22). Sementara, pendekatan struktural fungsional melihat bahwa konflik terjadi antarkelompok yang memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan selalu menuju ke arah kesepakatan atau konsensus (Ramlan Surbakti, 1992: 149).

Perdebatan ini tidak pernah usai, karena masyarakat dalam kenyataannya menunjukkan dua fenomena mendasar itu. Oleh karenanya, perlu dilakukan penjabaran mengenai kerangka teoritis konflik untuk memandu dalam memahami pemetaan konflik

pengelolaan sumber air Pemandian Mangli. Perlu dilakukan pemaparan konsep-konsep konflik, isu dan penyebab konflik, pihak-pihak yang terlibat konflik, situasi konflik dan dinamika konflik serta upaya penyelesaian konflik di antara pertentangan-pertentangan yang telah terjadi dalam pengelolaan sumber air Pemandian Mangli di Desa Kejiwan.

Lewis A. Coser (1956) dalam bukunya *The Function of Social Conflict*, mendefinisikan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka. Dikatakan pula oleh Coser, bahwa perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu-individu, kumpulan-kumpulan (*collectivities*), atau antara individu dengan kumpulan (K.J. Veeger, 1990: 211-212).

Konflik biasanya didefinisikan sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa berbentuk nonfisik, bisa pula berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (*violence*), bisa pula berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan atau *non-violence* (Syamsudin Haris, 1988).

Lebih lanjut, para teoritisi konflik mendefinisikan pertentangan sebagai konflik manakala pertentangan itu bersifat langsung, yakni ditandai interaksi timbal balik di antara pihak-pihak yang bertentangan. Selain itu, pertentangan juga dilakukan atas dasar kesadaran masing-masing pihak, bahwa mereka saling berbeda atau berlawanan (Saefullah Fatah, 1994: 47).

Dalam konteks inilah R.W. Mach, R.C. Synder dan Ted Robert Gurr sebagaimana dikutip Saefullah (1994: 47) membuat beberapa kriteria yang cukup memadai, bahwa sebuah pertentangan dapat disebut sebagai konflik apabila memenuhi beberapa kriteria. *Pertama*, sebuah konflik harus melibatkan dua atau lebih pihak. *Kedua*, pihak-pihak tersebut tarik-menarik dalam aksi-aksi saling memusuhi (*mutually opposing action*). *Ketiga*, mereka biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan sang musuh. *Keempat*, interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan tegas, karena itu, keberadaan peristiwa pertentangan dapat dideteksi dan dimufakati dengan mudah oleh para pengamat yang tidak terlibat dalam pertentangan.

Berdasar pada kriteria tersebut, untuk menandai sebuah pertentangan dapat disebut sebagai konflik, maka pada term lain, Paul Conn (dalam Ramlan Surbakti, 1992: 154), melihat bahwa situasi konflik pada dasarnya dibedakan menjadi dua; yakni konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik menang-menang (*non zero-sum conflict*). Konflik menang-kalah ialah situasi konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Ciri struktur konflik ini adalah tak mungkin diadakan kerjasama, hasil kompetisi akan dinikmati oleh pemenang saja.

Sementara itu, konflik menang-menang ialah situasi konflik dalam mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin mengadakan kompromi dan kerjasama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut. Ciri struktur konflik ini yakni kompromi dan kerjasama, hasil

kompetisi akan dinikmati oleh kedua belah pihak tetapi tidak secara maksimal.

Dua pemilahan Conn, seperti dielaborasi oleh Ramlan Surbakti (1992: 154) menunjukkan, bahwa konsep struktur konflik menang-menang mengisyaratkan bahwa konflik dapat diselesaikan, atau paling tidak diarahkan dalam posisi menang-menang, dengan kompromi dan kerjasama di antara kedua belah pihak yang bertentangan itu. Sementara itu, teoritis politik seperti Clarck D. Neher, Przeworski, Held dan Keane serta Alfian mengistilahkannya dalam konsep manajemen konflik politik (Saefullah Fatah, 1994: 45). Terminologi manajemen konflik diarahkan pada upaya-upaya sebuah negara untuk mengelola konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat sehingga dapat ditransformasikan menjadi konsensus.

Adapun term konflik politik diartikan sebagai konflik yang berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan umum (*public issues and policy*). Selain itu konflik ini juga dipahami berhubungan langsung dengan proses politik dan pemerintahan. Acap kali juga dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme dan revolusi. Konflik yang mengandung kekerasan pada umumnya terjadi dalam masyarakat-negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara, serta mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga (Ramlan Surbakti, 1992: 150). Termasuk dalam kategori dasar dan tujuan negara adalah prosedur hukum dan pelaksanaan hukum yang dilembagakan.

Berdasarkan terlembaganya konflik atau tidak, Paul H. Coon membuat tipologisasi konflik atas dasar tersebut menjadi dua kategori: konflik positif (*good conflict*) dan konflik negatif (*bad conflict*). Konflik dikatakan positif bila tersalurkan lewat

mekanisme pengaturan konflik yang telah disepakati bersama (terlembaga). Konflik disebut konflik negatif bilamana disalurkan lewat mekanisme di luar lembaga pengaturan konflik yang telah disepakati bersama, seperti kekerasan dan kerusuhan (Kacung, 1988: 25).

Johnson dan Duinker dalam Bruce Mitchell (2000: 365), mengemukakan bahwa aspek positif konflik muncul ketika konflik membantu mengidentifikasi sebuah proses pengelolaan lingkungan dan sumber daya yang tidak berjalan secara efektif, mempertajam gagasan atau informasi yang tidak jelas, dan menjelaskan kesalahpahaman. Konflik juga akan bermanfaat ketika mempertanyakan status quo, sehingga sebuah pendekatan kreatif lalu muncul. Sebaliknya, konflik dapat bersifat negatif jika diabaikan. Konflik yang tidak terselesaikan merupakan sumber kesalahpahaman, ketidakpercayaan, serta bias. Konflik menjadi buruk apabila menyebabkan semakin meluasnya hambatan-hambatan untuk saling bekerjasama antar berbagai pihak.

Pelembagaan konflik ini ditolak oleh pendekatan struktural konflik, karena konflik adalah melekat dan inheren dalam masyarakat. Untuk penggunaan konsep ini, dipergunakan pendekatan struktural fungsional yang lebih cenderung untuk mengelola konflik menjadi konsensus, meski atas dasar struktural.

Dalam memahami pengelolaan konflik, maka perlu dipahami pula persoalan lain yang berkaitan dengan konflik, yakni penyebab konflik, ketampakan konflik, sosialisasi konflik dan privatisasi konflik. Ini dimaksudkan agar dalam proses penyelesaian konflik dapat dicermati hal-hal yang berkaitan dengan konflik dan dilakukan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan beberapa hal tersebut di atas.

Pada dasarnya, konflik politik diakibatkan oleh dua hal, yakni kemajemukan vertikal dan kemajemukan horizontal (Ramlan Surbakti, 1992: 152). Struktur yang mengarah pada kemajemukan horizontal ini dijelaskan oleh Pirre L. van den Berghe yang meliputi: (1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain; (2) lembaga yang bersifat non-komplementer; (3) kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4) secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coersion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; dan (6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain (Nasikun, 1992: 33).

Sedangkan kemajemukan vertikal ialah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan. Berdasarkan pada kemajemukan di atas, maka pada dasarnya konflik yang muncul mempunyai dua tujuan pokok yakni mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber. Dalam konteks yang lain, Cobb dan Elder mengungkapkan adanya tiga dimensi penting dalam konflik politik; yaitu (1) luas konflik; (2) intensitas konflik; (3) ketampakan konflik.

Luas konflik menunjuk pada jumlah perorangan atau kelompok yang terlibat dalam konflik yang terjadi. Sementara intensitas konflik adalah sempit luasnya komitmen sosial yang bisa terbangun akibat sebuah konflik sehingga luas konflik pun dikatakan mengembang (R. Ap Saefullah, 1988: 49). Konflik yang intens tidak selalu sama artinya dengan konflik yang mengandung kekerasan. Intensitas konflik lebih merujuk pada besarnya energi (ongkos) yang dikeluarkan dan tingkat

keterlibatan partisipan dalam konflik. Konflik yang mengandung kekerasan lebih merujuk pada akibat konflik daripada sebab-sebabnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. *Pertama*, segi eksternal yang meliputi kondisi organisasi, stratifikasi sosial, kelas dan keinginan perubahan status. *Kedua*, segi internal atau yang dipertaruhkan dalam konflik. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi intensitas konflik yakni besar-kecilnya sumber-sumber yang diperebutkan, dan besar kecilnya resiko yang timbul dari konflik tersebut. (Ramlan Surbakti, 1992: 152-158).

Coser secara lebih rinci menjelaskan bahwa intensitas konflik amat ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) keterlibatan emosional para partisipan konflik; (2) keketatan struktur sosial; (3) taraf realisme konflik; (4) jangkauan konflik terhadap nilai-nilai, dan (5) tingkat obyektifitas (Lewis A. Coser, 1956:157).

Pertama, tingkat keterlibatan emosional partisipan konflik, semakin tinggi intensitasnya, makin intensif pula konflik yang terjadi. *Kedua*, tingkat keketatan struktur sosial, kalau struktur sosial yang menunjuk pada kurang tersedianya sarana institusional pengatur konflik, maka akan semakin intens pula konflik yang muncul. *Ketiga*, tingkat realisme konflik, semakin realistis kepentingan yang diperjuangkan, akan semakin terbuka jalan menuju dialog dan kompromi. Sebaliknya, semakin tidak realistis kepentingan yang diperjuangkan, akan semakin terbuka bagi munculnya konflik yang intens. *Kempat*, nilai konflik itu sendiri, semakin menyangkut, maka akan semakin intens konflik terjadi. Dan *kelima*, tingkat obyektifikasi, semakin konflik bersentuhan dengan kepentingan pribadi akan semakin tinggi intensitasnya. Sebaliknya semakin konflik lepas dari kepentingan pribadi, akan cenderung terbuka jalan dialog dan kompromi. Sebuah konflik

mempunyai ketampakan yang tinggi, manakala peristiwa konflik itu disadari dan diketahui secara detail keberadaannya oleh masyarakat luas.

Untuk melengkapi kategori Cobb dan Elder, ditambahkan pula konsep sosialisasi konflik dan privatisasi konflik dari Schattschneider. Sosialisasi konflik yang dimaksud adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak partisipan konflik yang lemah (dalam konflik vertikal masyarakat-negara). Biasanya ini berarti masyarakat memperluas khalayak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan sebuah konflik. Sebuah konflik yang tersosialisasikan akan membuat konflik ini berkembang dan meluas sehingga makin berkembang dan meluas pula intensitas dan ketampakannya. Sosialisasi konflik dianggap berhasil manakala pihak yang lemah dalam konflik dapat memperkuat dirinya. Sedangkan istilah privatisasi konflik adalah mengarah pada konsep manajemen konflik politik, karena ini berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak yang kuat atau negara dalam mengelola konflik, untuk membatasi agar intensitas dan ketampakan konflik tidak membesar dan berkembang.

Berangkat dari beberapa pendapat tentang teori konflik, maka secara teoritis perlu dijelaskan pula bagian-bagian penting dan relevansinya dengan arah studi ini, yaitu konflik yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air.

B. Konflik Sumber Daya Air

Dalam beberapa tahun terakhir ini, konflik sumber daya alam mencuat kepermukaan secara terbuka. Konflik itu tidak hanya terjadi dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang

tergolong dapat diperbarui, tetapi juga yang tergolong dapat diperbarui.

Analisis atas konflik sumber daya alam dapat digambarkan dengan ciri-ciri struktur sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di kebanyakan daerah eksploitasi sumber daya alam. Ciri-ciri struktur sosial itu dapat digambarkan melalui posisi, peran dan bentuk hubungan sosial di antara institusi-institusi yang terkait dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, yaitu: 1) pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat; 2) pelaku bisnis, terutama pengusaha dan investor yang menanamkan usahanya di sektor sumber daya alam; 3) masyarakat sekitar daerah eksploitasi sumber daya alam; 4) organisasi-organisasi sosial yang memiliki kepedulian terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan eksploitasi sumber daya alam. (Sunyoto Usman, 2001: 4).

Dalam hal ini, pemerintah adalah lembaga publik yang bukan hanya memberi pelayanan kepada masyarakat (*nonprofit oriented*), tetapi juga memiliki otoritas mengatur usaha ekonomi yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap kinerja pengusaha atau investor yang dituangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Sedang pengusaha atau investor adalah pelaku kegiatan ekonomi yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, yang bekerja dengan prinsip-prinsip bisnis, dengan ciri-ciri: 1) berusaha mengeluarkan biaya seminimal mungkin; dan 2) memiliki kegiatan dalam bingkai *profit oriented*, artinya setiap energi yang dikeluarkan harus memperoleh keuntungan.

Masyarakat sekitar adalah yang hidup di sekitar tempat kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Di samping itu, institusi sosial adalah organisasi-organisasi yang memiliki perhatian

terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dan mempunyai kepedulian terhadap kerusakan lingkungan, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok profesional, kelompok adat dan keagamaan.

Konflik sumber daya alam dapat digambarkan sebagai bentuk hubungan yang tidak harmonis di antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha atau investor. Hubungan yang tidak harmonis itu diawali ketika pemerintah melakukan monopoli dan manipulasi proses eksploitasi sumber daya alam, sehingga terjadi perbedaan akses. Perbedaan akses ini membuat pemerintah dan pengusaha atau investor dapat menikmati hasil terlalu banyak, sementara itu kepentingan masyarakat terabaikan. Kondisi semacam ini kemudian menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Konflik muncul ke permukaan ketika ketidakpuasan ini bertemu dengan semangat berjuang memperbaiki nasib secara kolektif. Konflik itu menjadi semakin keras ketika ketidakpuasan dan semangat semacam itu bertemu secara simultan dengan akumulasi perasaan dan kesadaran, bahwa telah terjadi penindasan dalam masyarakat (Druckman Daniel dalam Sunyoto Usman, 2001: 6).

Konflik pengelolaan sumber air dalam studi ini terjadi antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan pengusaha atau investor. Hal ini muncul dari konsep pemilikan dan pembagian hasil yang dipergunakan sebagai dasar untuk membangun sistem pengelolaan sumber daya air. Gibbs, Christopher J.N dan Daniel W. Broley dalam Sunyoto Usman, 2001: 7) mengemukakan, konsep pemilikan itu dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: milik negara (*state property*), milik komunal (*communal property*), dan milik pribadi (*private property*). Dalam kategori milik negara, sumber daya alam dikontrol oleh pemerintah, dan diatur melalui perundang-undangan yang dikeluarkan berdasar

otoritas yang dimiliki. Sedangkan dalam kategori milik komunal, sumber daya alam dikontrol oleh kelompok (etnis) tertentu atas dasar hukum adat yang berlaku dalam masyarakat (hak ulayat). Dalam kategori milik pribadi, sumber daya alam dikontrol oleh perseorangan atau korporasi. Konsep pemilikan semacam itulah yang selama ini dilembagakan dalam berbagai bentuk aturan dan dipergunakan sebagai acuan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam, baik yang tergolong dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui.

Semenjak pemerintah secara intensif melakukan eksploitasi sumber daya alam, saat itu pula lahir *the client bourgeoisie* atau pengusaha yang tumbuh besar dengan fasilitas yang diberikan pemerintah. Pada saat itu juga berkembang *political monism*, antara lain ditandai oleh sangat kentalnya otoritarianisme dan patrimonialisme, yang sangat herarkhis dan semi feodal (Sunyoto Usman 2001: 11). Dalam hal ini pemerintah daerah (pemda) dalam pendayagunaan sumber daya alam, mengeluarkan berbagai kebijakan berdasarkan landasan pemahaman, bahwa sumber daya alam adalah bagian yang sangat penting dalam faktor produksi. Sumber daya alam adalah aset ekonomi yang sangat berharga, karena itu, semakin intensif dieksploitasi, dianggap semakin mendatangkan keuntungan. Kebijakan pemerintah daerah adalah melakukan konversi dari *natural capital* menjadi *financial capital*.

Bisa dipahami bahwa para pengusaha atau investor, apabila semakin besar dalam menanamkan modalnya, maka akan semakin besar pula akses yang dimiliki untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam yang secara legal telah dikuasakan dianggap oleh investor bisa dikelola secara komersial dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-

besarnya. Sementara itu, masyarakat lokal terpinggirkan karena dianggap tidak dapat melakukan konversi itu. Akses masyarakat lokal pada proses eksploitasi sumber daya alam semakin tertutup, oleh sebab itu tidak mengherankan apabila di daerah eksploitasi sumber daya alam menimbulkan kesenjangan masyarakat, dan tetap terjadi kemiskinan sehingga menjadi sebuah ironi bagi masyarakat di sekitar daerah eksploitasi sumber daya alam.

Faktor kesenjangan dan kemiskinan itulah yang ikut memicu konflik sumber daya alam. Perlu dicatat bahwa, faktor kesenjangan dan kemiskinan itu sendiri sesungguhnya belum cukup untuk menciptakan protes dan perlawanan masyarakat, karena masih ditentukan oleh seberapa jauh di dalam kehidupan masyarakat terdapat kesadaran adanya ketidakadilan. Aksi protes atau perlawanan tentu tidak mudah muncul di kalangan yang menganggap bahwa kesenjangan dan kemiskinan adalah pemberian yang harus diterima. Sebaliknya, aksi memiliki kesadaran bahwa kesenjangan dan kemiskinan adalah bagian dari ketidakadilan yang dapat diperjuangkan.

Kesenjangan dan kemiskinan dipahami sebagai sesuatu yang bisa berubah, dan diyakini merupakan akibat dari dampak kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Satu hal yang menarik adalah, yang memiliki kesadaran tinggi atas penindasan itu biasanya bukanlah korban yang paling sengsara, tetapi justru yang memiliki potensi mengorganisasi gerakan massa.

Dari gambaran itu, dapat dinyatakan bahwa persoalan konflik sumber daya alam itu berakar pada dua hal: 1) kebijakan eksploitasi sumber daya alam dikembangkan atas dasar sistem yang mengutamakan konsep milik negara (*state property*), dan mengabaikan konsep milik pribadi (*privat property*) dan milik komunal (*communal property*); dan 2) penempatan sumber daya

alam sebagai aset ekonomi atau faktor produksi secara berlebihan (Sunyoto Usman 2001: 14).

Pada konteks ini, konflik tersebut timbul sebagai akibat dari adanya kenyataan bahwa dalam setiap masyarakat selalu terdapat distribusi otoritas yang terbatas. Konsekuensinya, bahwa bertambahnya otoritas pada suatu pihak (negara), dengan serta merta berarti pula berkurangnya otoritas pada pihak yang lain (rakyat). Lalu mengapa para penganut pendekatan konflik menganggap bahwa konflik adalah merupakan gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa melekat di dalam kehidupan masyarakat, dan oleh karenanya tidak mungkin dilenyapkan. Sebagai gejala kemasyarakatan yang melekat di dalam masyarakat, ia hanya akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, apa yang dapat dilakukan orang hanyalah mengendalikannya, agar konflik yang terjadi diantara berbagai kekuatan sosial yang saling berlawanan tidak akan terwujud dalam bentuk kekerasan (*violence*) (Nasikun, 2001: 21-22).

Atas gambaran itu, maka pola-pola penyelesaian konflik sumber daya alam harus diselesaikan sesuai dengan persoalannya. Gambaran di atas menunjukkan bahwa akar persoalan konflik lebih pada tataran struktural. Oleh karenanya, dalam penyelesaian konflik sumber daya alam hendaknya dibangun dari konteks struktural pula. Upaya-upaya untuk mengelola konflik dilakukan dengan melalui kesepakatan-kesepakatan tentang berbagai pihak yang bertentangan.

Menurut Nasikun (1992: 23), bentuk pengendalian konflik sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama* dan yang paling penting adalah konsiliasi (*conciliation*). Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan

keputusan-keputusan antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan yang mereka pertentangkan. *Kedua*, mediasi (*mediation*). Dalam mediasi ini ke dua belah pihak yang bersengketa bersama-sama bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka menyelesaikan pertentangan mereka, sekalipun nasihat-nasihat pihak ketiga tersebut tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat konflik. Cara pengendalian konflik ketiga ialah arbitrase (*arbitration*). Dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka.

Pada cara pertama maupun kedua, ada aturan main yang mengandung prasarat pokok. Nasikun (2001: 23) menyebutkan prasyarat pokok itu ialah; 1) masing-masing kelompok yang terlibat di dalam konflik harus menyadari akan adanya situasi konflik di antara mereka, dan oleh karena itu menyadari pula perlunya dilaksanakan prinsip-prinsip keadilan secara jujur bagi semua pihak; 2) pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan berada dalam keadaan tak terorganisir, maka pengendalian atas konflik-konflik yang terjadi di antara mereka pun merupakan hal yang sulit dilakukan. Sebaliknya, konflik yang terjadi diantara kelompok-kelompok yang terorganisir akan lebih mudah dikendalikan pula; dan 3) setiap kelompok yang terlibat di dalam konflik harus mematuhi aturan-aturan permainan tertentu, suatu hal yang akan memungkinkan hubungan-hubungan sosial di antara mereka menemukan suatu pola tertentu. Aturan-aturan permainan tersebut, pada gilirannya justru menjamin

kelangsungan hidup kelompok-kelompok itu sendiri oleh karena dengan demikian ketidakadilan akan dapat dihindarkan.

Secara umum, terjadinya konflik pengelolaan sumber daya alam disebabkan negara mengutamakan konsep Hak Milik Negara (*state property*) dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal inilah yang menjadi sumber potensi terjadinya konflik vertikal antara rakyat dengan negara. Untuk itu, maka perlu ada penyelesaian konflik secara alternatif.

Menurut Sunyoto Usman, usaha membangun resolusi konflik sumber daya alam bisa dilakukan dengan meninjau kembali konsep pemilikan yang dijadikan dasar strategi untuk eksploitasi sumber daya alam. Kategori konsep *right property* negara, privat, dan komunal kelihatannya sudah tidak layak lagi dijadikan dasar melakukan eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan eksploitasi sumber daya alam perlu dikembangkan berdasarkan sistem yang mengutamakan konsep milik bersama. (Gibb and Bromley dalam Sunyoto Usman 2001: 15). Dikemukakan bahwa dalam sistem ini, baik pemerintah, pengusaha atau investor dan masyarakat bisa mendayagunakan sumber daya alam tetapi memperhatikan asas kebersamaan (*equity*), efisien dan berkelanjutannya. Ini berarti kebijakan eksploitasi sumber daya alam yang dikembangkan berdasarkan sistem yang mengutamakan konsep milik bersama, menghendaki adanya regulasi yang jelas dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Regulasi itu bisa diadopsi dari aturan adat yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat atau aturan hukum hasil rumusan atau keputusan institusi publik. Pemerintah, pengusaha atau investor dan masyarakat harus menjadi bagian atau tunduk pada regulasi yang telah disepakati, sehingga prinsip keadilan dapat ditegakkan.

Dalam pendekatan ini, teknik penyelesaian masalah atau alternatif penyelesaian konflik ditujukan untuk memfasilitasi proses pembuatan keputusan oleh kelompok-kelompok yang bersengketa, sehingga sedapat mungkin dihindari penyelesaian melalui meja hukum. Dalam hal ini ada beberapa karakteristik teknik penyelesaian masalah meliputi: (1) lebih menekankan pada kesamaan kepentingan kelompok yang saling bersengketa dari pada posisi tawar-menawar; (2) berfikir kreatif untuk mencari upaya penyelesaian; (3) mencari jalan tengah untuk menemukan tujuan bersama; (4) menurut kesepakatan banyak pihak untuk suatu keputusan. Seorang mediator yang tidak memihak biasanya diperlukan dalam penyelesaian sengketa (Magoire dan Boniy dalam Bruce Mitchell dkk, 2000: 236).

B A B III



SUMBER AIR PEMANDIAN MANGLI

A. Letak Administratif dan Keadaan Geografis Desa Kejiwan

Secara geografis, Pemandian Mangli berlokasi di Kelurahan Kejiwan, satu di antara dua belas kelurahan dan tujuh desa yang berada di wilayah Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya tergolong sangat dekat dengan ibukota kecamatan maupun ibukota kabupaten, hanya berjarak 1 km. Jarak ke ibukota provinsi 116 Km, dan jarak ke ibukota negara 486 km. Aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya, dipusatkan di Kecamatan Wonosobo, yang sekaligus merupakan ibukota Kabupaten Wonosobo. Dengan letak geografis yang seperti itu, bisa tergambar seberapa kuat sebenarnya jaringan kontrol pemerintah Kabupaten Wonosobo pada masyarakat Kelurahan Kejiwan, terutama dalam mengakses sumber daya alam (sumber air) yang ada di Kelurahan Kejiwan.

Secara administratif Kelurahan Kejiwan terbagi ke dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil, 5 RW dan 20 RT. Adapun

mengenai batas wilayah Kelurahan Kejiwan secara administrasi meliputi:

- a. Sebelah utara dibatasi oleh Desa Sukasakti, Kecamatan Moduraja.
- b. Sebelah selatan dibatasi oleh Kelurahan Sumberejo dan Kelurahan Wonosobo.
- c. Sebelah barat dibatasi Sungai Serayu yang merupakan bagian wilayah Desa Pamali Kulon, Kecamatan Maduraja.
- d. Sebelah timur dibatasi oleh Kelurahan Kalimambu dan Kelurahan Wonosobo.

Secara topografis, Kelurahan Kejiwan berada pada ketinggian tanah dari permukaan laut antara 700 m - 800 m, menandakan kawasan ini merupakan wilayah dataran tinggi. Permukaan tanahnya berbukit dan berlereng agak terjal dengan kemiringan tanah kurang lebih 30 derajat. Letaknya di pinggir kota, yang menempati cekungan/lembah dan lereng-lereng. Perkampungan ini terletak di sebelah barat laut Kota Wonosobo. Jalan menuju Kelurahan Kejiwan telah beraspal.

Luas wilayah desa Kejiwan 165, 202 Ha. Tabel 1 berikut menyajikan pembagian menurut tata guna lahan.

Tabel 1: Luas Wilayah Kelurahan Kejiwan Menurut Penggunaannya

Jenis penggunaan tanah	Luas tanah (ha)	Persen
Perumahan	94.875	57,43
Sawah	28,464	17,23
Ladang/Tegalan	26,597	16,1

Kolam/tebat	1,982	1,20
Makam	0,38	0,23
Lapangan	0,248	0,15
Jalan	2,142	7,35
Total	165,202	100

Sumber: *Statistik Kelurahan Kejiwan Tahun 2002*

Melihat distribusi penggunaan tanah, diperoleh suatu gambaran bahwa sebagian besar luas tanah dipergunakan sebagai tempat pemukiman penduduk (57,43 %), sedangkan luas lahan pertanian atau sawah hanya sebesar 17,23% dari luas desa. Hampir menyamai luasnya dengan lahan sawah adalah tanah tegalan/ladang yaitu sebesar 16,1 %. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, yang dimaksud dengan ladang/tegalan ini ternyata tanah yang berada di lereng-lereng perbukitan, yang keadaannya tidak memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian untuk tanaman pangan. Hampir seluruh luas tanah ladang dan tegalan ini hanya dimanfaatkan oleh penduduk untuk menanam tanaman keras.

Keadaan ini memberikan gambaran bahwa wilayah Kelurahan Kejiwan sebagian besar sudah dipenuhi dengan pemukiman penduduk. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, rumah-rumah penduduk keadaannya saling berhimpitan, hampir sebagian besar rumah penduduk tidak memiliki halaman. Sebagian besar penduduknya juga tidak memiliki tanah pekarangan. Ketersediaan lahan pertanian juga terbatas. Dapat dikatakan bahwa sektor pertanian sudah tidak mampu memberikan sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk Kejiwan.

B. Keadaan Penduduk Kelurahan Kejiwan

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan monografi Kelurahan Kejiwan tahun 2001, jumlah penduduk diketahui 3.996 jiwa, terdiri dari 2.404 orang laki-laki dan 1592 orang perempuan. Mereka terdiri atas 833 kepala keluarga (KK). Tingkat kepadatan penduduknya mencapai 2.423 jiwa per kilo meter persegi. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduknya terhitung cukup tinggi.

2. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Umur

Komposisi jumlah penduduk menurut umur dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase
0-5	144	3.6
6-13	459	11.5
14-18	419	10.48
19-25	432	10.83
26-45	627	15.69
46-57	613	15.33
58-65	649	16.23
>66	628	15.72
Jumlah	3996	100

Sumber: *Data Monografi Kelurahan Kejiwan Tahun 2001*

Dari tabel tersebut dapat dibaca bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun ada 878 jiwa (21,97 %), yang berarti jauh di bawah profil demografi nasional. Laporan Wirosardjono yang dikutip Pranowo menunjukkan bahwa anak di bawah usia 15 tahun secara nasional lebih dari 40 %.

Jumlah anak balita juga rendah (3,6%), berkaitan dengan keikutsertaan warga Kejiwan dalam program keluarga berencana (KB) yang cukup tinggi. Ini suatu fenomena yang menarik, mengingat Kelurahan Kejiwan merupakan basis kultural santri yang kental, tetapi memiliki partisipasi terhadap program KB cukup tinggi.

Dilihat dari segi usia produktif, tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada pada usia produktif. Artinya, tingkat angka ketergantungan kecil. Apabila didukung dengan ketersediaan lapangan kerja, maka perkembangan ekonomi penduduknya juga ikut kuat. Sebaliknya, terbatasnya lapangan kerja akan menimbulkan kerawanan sosial, sebab tingkat usia produktif yang besar itu akan menjadi beban atau menjadi pengangguran.

Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata per tahunnya adalah 0,20%. Artinya, perubahan jumlah penduduk mengalami peningkatan yang sangat kecil. Tingkat pertumbuhan yang rendah ini sebagai akibat dari menurunnya jumlah kelahiran di satu sisi, dan sisi lain meningkatnya jumlah migran keluar. Keadaan ini juga menunjukkan gambaran bahwa penduduk Kelurahan Kejiwan ternyata banyak yang melakukan migrasi ke luar daerah. Migrasi di kalangan penduduk telah menandai wilayah ini sejak lama. Diperoleh bahan empirik di lapangan, karena faktor migrasi, maka sebanyak 236 pemilih, tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 1999. Sebagaimana informasi yang diberikan dari Bapak Imam maupun Kepala Kelurahan Kejiwan, penduduknya

banyak yang melakukan migrasi ke luar atau “*mboro*”, baik itu menjadi tenaga kerja ke Ibukota Jakarta dan kota-kota besar lainnya ataupun menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Korea dan Arab Saudi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan, dapat diketahui bahwa migran ke luar dari Kelurahan Kejiwan rata-rata bersifat musiman atau dalam kategori mobilitas sirkuler. Jenis-jenis pekerjaan yang banyak ditekuni para migran tersebut sebagian besar adalah tukang kayu, tukang batu, buruh/karyawan pabrik, pelayan toko, dan menjadi pembantu rumah tangga (PRT). TKI dari Kelurahan Kejiwan sedikit banyak telah berjasa terutama dalam mengangkat ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan, yaitu dengan mengalirnya dana yang masuk ke desa Kejiwan lewat dana *remitan*.

Para keluarga penerima *remitan* ini sebenarnya dapat menggunakannya untuk menggerakkan daur perekonomian warga lokal, misalnya untuk biaya peningkatan biaya produksi. Tetapi nyatanya sebagian besar dana yang masuk ke kampung halaman itu digunakan untuk membangun rumah, membeli perhiasan yang sekedar sebagai gengsi dan simbol kesuksesan hidup di luar negeri. Memang tidak sedikit pula dana *remitan* itu yang dipergunakan untuk kegiatan produktif seperti untuk membeli ternak maupun tanah sawah. Menurut anggapan warga masyarakat, membangun rumah, memakai perhiasan atau menambah hewan ternak adalah simbol prestise dan status sosial ekonomi.

Berdasarkan angka distribusi umur dapat kita lihat bahwa kategori penduduk usia lanjut cukup tinggi (31,95 %). Ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk Kejiwan cukup tinggi pula. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mantan Sekdes Kelurahan Kejiwan (Ibu Indah), angka harapan hidup

cukup tinggi disebabkan tingkat religiusitas penduduk Kelurahan Kejiwan tinggi, serta pandangan hidup yang *semeleh* didukung cara-cara berkonsumsi penduduk yang masih alami.

Di samping faktor pola hidup seperti itu, faktor eksternal juga ikut memengaruhi, yaitu situasi lingkungan kehidupan bersama yang berpegang pada hidup harmoni serta faktor keindahan alam yang asri serta situasi lingkungan udara yang masih bersih.

3. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Saat ini, mata pencaharian masyarakat desa Kejiwan dapat dikatakan cukup heterogen. Masyarakat telah bekerja diberbagai jenis pekerjaan di luar sektor pertanian. Tabel di bawah ini akan menunjukkan distribusi mata pencaharian penduduk Kelurahan Kejiwan.

Tabel 3: Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persen
1.	Karyawan	188	16,65
2.	Wiraswasta	62	5,49
3.	Tani	122	10,80
4.	Pertukangan	141	12,48
5.	Buruh Tani	372	32,94
6.	Pensiunan	58	5,13
7.	Jasa	186	16,47
Jumlah		1129	100 %

Sumber: Data Monografi Kelurahan Kejiwan Tahun 2001

Tabel tersebut menggambarkan persebaran tenaga kerja penduduk di desa Kejiwan yang cukup bervariasi. Tenaga kerja pada sektor pertanian masih tinggi, (32,94 % sebagai buruh tani dan 10.80 % sebagai petani pemilik). Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduknya yang masih tergantung pada sektor pertanian, meskipun produktivitas mereka cenderung rendah, apalagi dari mereka umumnya hanya sebagai buruh tani. Mereka sudah tidak lagi memiliki tanah garapan sendiri. Para buruh tani ini mencari pekerjaan bertani sampai di luar wilayah Kelurahan Kejiwan, terutama ke desa-desa tetangga Kejiwan yang memang masih memiliki sawah dan lahan pertanian yang luas.

Persebaran penduduk ke dalam pekerjaan non-pertanian memang lebih banyak dari golongan petani maupun buruh tani. Hal ini menggambarkan bahwa pekerjaan penduduk di sektor industri, jasa, maupun perdagangan sudah mewarnai persebaran penduduk dalam hal mata pencahariannya. Yang menarik, sebaran tenaga kerja non-pertanian ini menunjukkan kecenderungan tenaga kerja yang bergerak di bidang sektor tersier kecenderungannya semakin meningkat, yakni bidang jasa 16,47 % dan pertukangan 12,48 %. Mereka inilah sebagian besar yang banyak melakukan “mboro” sampai di Ibukota Jakarta maupun di kota-kota besar lain di Pulau Jawa untuk melakukan pekerjaannya sebagai tukang batu maupun sebagai tukang kayu.

Alternatif lain dari mata pencaharian penduduk di luar sektor non-pertanian ini sebenarnya sudah lama mereka lakukan. Hal ini disebabkan memang sejak semula bidang pertanian tidak bisa menjanjikan bagi kesejahteraan penduduk, karena lahan pertanian yang dimiliki oleh warga Kelurahan Kejiwan semakin sempit. Apalagi pada akhir dekade ini di mana lahan sawah semakin menciut karena banyak digunakan untuk bangunan

rumah maupun untuk tempat sarana dan prasarana umum bagi kepentingan pelayanan penduduk Kejiwan.

Lebih dari itu, lahan pertanian semakin menyempit juga disebabkan oleh adanya perluasan kawasan pabrik air mineral PT Aqua. Perusahaan ini dalam perluasan pabriknya dilakukan dengan cara membeli sawah-sawah milik penduduk sekitar. Ini sangat ironis bagi kehidupan para petani dan buruh tani Kejiwan di kemudian hari. Sebagaimana yang dikemukakan seorang petani yang bernama Kasihono:

“Sesuk ki njur anak putuku arep mangan opo? Kok sawah meh kabeh dadi bangunan pabrik lan omah”. (Besok anak cucuku akan makan apa? Kok sawah-sawah sekarang telah jadi bangunan pabrik dan rumah).

Ini menunjukkan ungkapan kekhawatiran mendalam dari generasi tua desa Kejiwan tentang nasib dan kehidupan bagi warganya di kelak kemudian hari.

Kedadaan tersebut banyak dirasakan oleh banyak orang terutama dari para petani generasi tua. Namun para generasi mudanya tampaknya sudah memperhitungkan dengan rasionalitas yang mereka miliki, bahwa tanah sawah sudah tidak lagi memadai untuk dapat menampung tenaga kerja yang terus bertambah di Kejiwan. Mereka tidak lagi menekuni pekerjaan petani yang menurut mereka memang tidak menjanjikan kehidupannya lebih baik. Namun demikian di saat-saat musim pengerjaan tanah pertanian, warga Kejiwan sudah kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja.

Bagi angkatan kerja wanita terutama yang telah mengenyam pendidikan menengah, pilihan pekerjaan bagi mereka adalah

menjadi pelayan toko di kota. Demikian pula bagi angkatan kerja laki-laki, mereka sudah banyak meninggalkan pertanian, mereka lebih suka bekerja di kota menjadi pekerja pada industri, jasa, atau pedagang kecil.

Fenomena yang menarik khususnya bagi tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri adalah, bahwa hasil pendapatan dari bekerja sebagai TKI selalu dikirim ke keluarganya (*remitan*) dalam bentuk uang. Hasil kiriman tersebut digunakan untuk membangun rumah, membeli tanah atau untuk membeli hewan ternak dan perhiasan. Keadaan ini merupakan simbol kesuksesan hidup bagi keluarganya.

4. Keadaan Sosial dan Keagamaan Masyarakat Kelurahan Kejiwan

Keadaan kehidupan sosial masyarakat di desa Kejiwan bisa ditandai dengan tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang dimiliki. Di desa Kejiwan saat ini telah dibangun dua sekolah taman kanak-kanak (TK) dengan jumlah guru empat orang dan muridnya berjumlah 60 siswa. Sekolah dasar ada satu unit dengan jumlah guru 7 orang dengan jumlah murid hanya 89 siswa. Pada saat penulis melakukan penelitian lapangan, siswa-siswa SD telah digabung dengan madrasah ibtidaiyah (MI) yang jumlah muridnya jauh lebih banyak, yakni 281 siswa. Kelurahan Kejiwan juga memiliki madrasah tsanawiyah (MTs, setaraf SLTP) satu unit dengan jumlah guru 12 dan muridnya 121 siswa. Semuanya ini menunjukkan bahwa tipe sekolah yang berbasis keagamaan lebih disukai oleh penduduk Kejiwan. Di desa Kejiwan juga dirintis pendirian pondok pesantren dengan jumlah guru dua orang dan jumlah santrinya ketika itu dua puluh tiga.

Keadaan tersebut tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Kejiwan yang agamis, mayoritas beragama Islam. Dari jumlah penduduk sejumlah 3.996 jiwa, hanya 30 orang yang beragama Kristen. Dalam mereproduksi realitas kehidupan keagamaan, komunitas Islam Kejiwan memiliki sejumlah simbol properti keagamaan antara lain mushola, langgar, masjid, madrasah, yasinan, tahlilan, dan taman pendidikan Al-Qur-an. Dengan berbagai simbol *religious properties* itulah masyarakat Kejiwan mengkonstruksi kehidupan mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik.

Akan tetapi dalam praktik, kehidupan masyarakat Kejiwan juga mengenal ritus-ritus Jawa, seperti *slametan*, *metri doa* memohon dihindarkan dari musibah, *selapanan* berkaitan dengan anak yang memasuki usia 35 hari, *mitoni* yang berkaitan dengan anak masih dalam kandungan ibu memasuki usia 7 bulan, *slametan* yang berkaitan dengan peringatan kematian orang seperti *sur tanah*, *nelung dino*, *mitung dino*, *matang puluh*, *nyatus*, *nyewu dan mendak*.

Dalam hal usaha peningkatan kesehatan masyarakat, tingkat kemandirian warga Kejiwan cukup tinggi. Terdapat satu unit polindes (poliklinik desa) dengan seorang bidan. Agar dapat berjalan dan dapat melayani masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan melalui polindes, maka diadakan iuran dana kesehatan masyarakat yang pembayarannya secara rutin setiap bulan. Setiap anggota masyarakat diberikan kartu sehat. Sistem pengelolaan dana kesehatan masyarakat seperti ini sebetulnya merupakan asuransi kesehatan yang dikelola secara mandiri.

Keadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga yang terdapat di Kejiwan cukup memadai. Hal ini dapat kita lihat dari tersedianya berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan sepak

bola, lapangan bola voli, dan lapangan bulu tangkis. Di Kejiwan terdapat beberapa klub olahraga. Klub sepak bola di desa Kejiwan telah menunjukkan prestasinya dengan berhasil masuk ke Divisi I Kabupaten Wonosobo.

C. PEMANDIAN MANGLI

Di wilayah bagian barat daya desa terdapat potensi sumber air yang debitnya cukup besar, 1.100 liter perdetik. Sumber air tersebut dinamakan Pemandian Mangli. Sampai tahun 1959, status pemilikan sumber air tersebut adalah milik Kelurahan Kejiwan. Keberadaannya melekat pada status otonom desa yang dimiliki Kelurahan Kejiwan pada saat masa lalu. Dengan melekatnya otonomi desa, maka sumber air Pemandian Mangli merupakan kekayaan desa. Dipandang dari *property right*, sumber air ini merupakan *common property* (sumber daya milik umum atau komunal) serta memiliki kekuatan sebagai “sumber daya akses yang terbuka”.

Menurut penjelasan seorang tokoh masyarakat setempat yaitu Bapak Imam (mantan Kepala Desa Kejiwan), sumber air itu sejak dahulu bernama Mangli. Masyarakat sejak dahulu percaya dengan mitos, bahwa sumber air itu ada karena ada seorang kiai hebat yang menancapkan pusakanya (tongkat) di tanah tersebut, setelah dicabut kemudian timbul sumber air itu. Sejak dahulu sumber air Mangli itu dimanfaatkan oleh penduduk Kejiwan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, seperti untuk keperluan rumah tangga maupun untuk kepentingan pertanian.

Masyarakat Kelurahan Kejiwan memiliki kepercayaan bahwa sumber air itu angker atau *wingit*. Di masa lalu, sumber air itu setiap tahunnya selalu memakan korban manusia, sehingga tempat

itu dikeramatkan oleh warga desa. Dulu, setiap tahun selalu diselenggarakan upacara tradisonal, yaitu sesaji dan kirim doa yang dipimpin oleh sesepuh desa atau orang tua (orang pintar). Kegiatan ritual itu berkaitan dengan kegiatan bersih desa. Maksud upacara itu adalah agar hasil pertanian Kelurahan Kejiwan selalu baik dan dapat memenuhi kebutuhan pangan seluruh warganya.

Di atas sumber air tersebut terdapat makam tua yang dikeramatkan. Menurut Bapak Imam, makam itu adalah tempat *pesarehan* seorang tokoh yang diyakini sebagai cikal bakal penduduk Kelurahan Kejiwan, yang dikenal Kiai Mangli. Kiai Mangli semasa hidupnya adalah orang yang disegani oleh warga sekitar desa Kejiwan pada khususnya, maupun wilayah Kuraboyo pada umumnya. Terdapat mitos lainnya dari masyarakat Kejiwan, bahwa di dalam makam tersebut juga terdapat pusaka yang oleh masyarakat disebut tombak Kiai Wonobedro dan Kiai Bo Tinebo. Ada keunikan tersendiri dari keberadaan makam tua dan mitos pusaka itu, yaitu setiap pohon yang tumbuh di atasnya akan selalu tumbuh melengkung memayungi makam tersebut, dan anehnya, kalau ada seseorang yang berada di atas makam tersebut bisa jatuh seketika.

Keyakinan masyarakat Kelurahan Kejiwan terhadap mitos-mitos tersebut berlangsung sampai dengan tahun 1970-an. Sekarang tradisi bersih desa dan sesaji sebagai sebuah simbol mistifikasi masyarakat perdesaan Jawa tidak pernah dijumpai lagi di sana. Hal ini seiring dengan banyaknya warga masyarakat desa yang memiliki kesadaran keagamaan dan literasi pengetahuan yang semakin tinggi.

B A B IV



PEMETAAN KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER AIR PEMANDIAN MANGLI

A. Gambaran Singkat Keberadaan Sumber Air Pemandian Mangli

Untuk mengetahui secara lebih detail tentang keberadaan sumber air Pemandian Mangli sekarang ini tidaklah mudah, karena sumber air tersebut telah ditemukan sejak ratusan tahun silam. Kiranya tidak mudah mencari orang yang mengetahui secara pasti perihal awal keberadaan sumber air itu.

Penelusuran mengenai sejarah dan proses pengelolaan sumber air tersebut dapat ditemukan dengan mewawancarai seorang tokoh/ sesepuh desa Kejiwan, yakni Mantan Kepala Desa Kejiwan, Bapak Imam. Imam menjabat kepala desa di Desa Kejiwan pada tahun 1974-1998. Ia menggantikan kepala desa periode sebelumnya, yaitu ZM, ayahandanya sendiri. ZM adalah Kepala Desa Kejiwan pertama pasca kemerdekaan RI. Ia menjabat tahun 1947-1974. Karena udzur, dia mengundurkan diri pada tahun 1974. Pergantian jabatan kepala desa dilakukan melalui proses pemilihan.

Dari legenda yang diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Kejiwan, munculnya sumber air pemandian Mangli berkaitan dengan seorang kiai yang *linuwih* (sakti) bernama Kiai Mangli. Pada suatu ketika, Kiai Mangli menancapkan tongkatnya pada gundukan tanah yang terletak di lembah lereng perbukitan, kemudian muncullah mata air yang cukup besar. Sumber mata air itu kemudian membentuk suatu tempat yang oleh masyarakat dinamakan *belik*, yakni tempat keluarnya sumber air.

Seiring perkembangan, tempat ini banyak memberikan manfaat bagi warga masyarakat sekitar. Maka untuk mengenang jasa Kiai Mangli, oleh masyarakat Desa Kejiwan sumber air ini dinamakan Pemandian Mangli. Tempat ini akhirnya berkembang sebagai sebuah kawasan alam yang indah dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat rekreasi

Daya tarik Pemandian Mangli tidak sekadar karena telah memberi manfaat pada masyarakat akan pemenuhan kebutuhan air dan rekreasi, tempat ini juga memiliki daya tarik berkaitan dengan unsur wisata ritual. Di sekitar kawasan sumber air tersebut tumbuh pohon preh yang besar, daunnya rimbun yang memberi kesan angker. Tepat di atas kawasan pemandian ini ada sebuah makam tua (*pasarean*) yang konon oleh masyarakat diyakini sebagai makam Kiai Mangli.

Banyak orang dari warga Desa Kejiwan maupun dari luar daerah melakukan ziarah di pemandian ini. Para peziarah biasanya melakukan mandi di sumber air itu. Mereka berkeyakinan, bahwa dengan mandi di tempat itu mereka akan memperoleh berkah, misalnya: mudah tercapai keinginannya, awet muda, serta dapat memperoleh kekebalan atau kesaktian. Hingga sekarang, khususnya pada setiap malam Jumat Kliwon, masih banyak orang berdatangan untuk melakukan ziarah dan mandi di *belik*. Pada

umumnya mereka yang datang kebanyakan berasal dari luar Desa Kejiwan. Hal ini menunjukkan, bahwa Pemandian Mangli cukup dikenal oleh banyak kalangan penduduk dari luar daerah Desa Kejiwan.

Pada tahun 1970-an, tempat ini oleh masyarakat desa Kejiwan sering dipergunakan sebagai tempat upacara ritual. Pada tiap-tiap waktu menjelang masa panen raya, warga masyarakat mengadakan kenduri atau selamatan. Mereka berharap agar produksi pertaniannya memperoleh hasil lebih baik dan banyak. Namun dewasa ini, upacara semacam itu sudah tidak dilakukan lagi. Menurut pengakuan warga Kejiwan, hal ini dikarenakan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan syariat Islam masyarakat Kejiwan sudah semakin baik, sehingga mitos-mitos tersebut sudah tidak sepenuhnya diyakini lagi.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa keberadaan sumber air Pemandian Mangli banyak memberikan kesejahteraan. Ia merupakan sumber air irigasi yang mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi bagi kelangsungan kehidupan, usaha pertanian, serta pemenuhan adat dan ritual.

Melihat fenomena ini, ditinjau dari perspektif *right property*, sejak semula mata air Pemandian Mangli merupakan kekayaan Desa Kejiwan (*common property*) bagi warga masyarakat Desa Kejiwan. Sebagai *common property*, maka warga masyarakat mempunyai kekuasaan dan otoritas dalam mengakses keberadaan sumber air tersebut, sehingga dapat memberikan jaminan kesejahteraan baik secara sosial, kultural maupun ekonomi bagi warga masyarakat desa Kejiwan dan sekitarnya.

B. Perubahan Hak Pengelolaan Sumber Air Pemandian Mangli

Perubahan, kompleksitas, ketidakpastian, dan konflik selalu dihadapi dalam banyak aspek kehidupan. Keempatnya merupakan hal penting menyangkut masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Keempatnya akan mendapatkan peluang sekaligus masalah bagi perencana, pengelola, dan pengambil keputusan, serta anggota masyarakat lainnya. Adalah penting untuk mengenali keempat elemen tersebut, serta memahami bagaimana keempatnya saling berpengaruh. Hal penting lainnya adalah mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu agar dalam perubahannya dapat bernilai positif (Bruce Mitchell, 2000:1).

Kasus yang menggambarkan dinamika keempat elemen penting di atas di dalam pengelolaan sumber daya alam sering berakibat pada persoalan-persoalan yang pelik, yang berakhir dengan konflik kepentingan dan bentuknya dapat bermacam-macam. **Pertama**, dalam aspek perubahan. Pengelolaan sumber daya alam dapat berimplikasi pada terjadinya perubahan-perubahan dalam pemanfaatannya. Masyarakat perdesaan pada umumnya biasanya telah memiliki tradisi yang diwarisi dari nenek moyangnya. Mereka telah punya tradisi berupa kearifan lokal (*local wisdom*) berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta penggunaannya yang tidak *profit oriented*. Dewasa ini banyak dilakukan perubahan-perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dahulu dikelola secara tradisional, tetapi sekarang dikelola secara modern melalui industrialisasi demi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Perubahan-perubahan seperti ini tentu berdampak pada

terjadinya perubahan lingkungan, semakin langkanya sumber daya, serta ketidakadilan pada distribusi penghasilan dari hasil pengelolaannya.

Menurut Homer-Dixon dkk (1993), kegiatan manusia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau kelangkaan sumber daya alam. *Pertama*, kegiatan manusia dapat menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas sumber daya, karena sumber daya dieksploitasi dengan tingkat kecepatan yang melebihi daya pulihnya. *Kedua*, penurunan dan kelangkaan sumber daya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya penduduk, tanah dan air yang jumlahnya tetap sama sudah barang tentu dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Ini berarti jumlah pemakaian tanah dan air per orang semakin berkurang. *Ketiga*, akses terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang tidak seimbang juga akan menyebabkan banyak persoalan. Akses yang tidak seimbang, menurutnya, biasanya disebabkan oleh pranata hukum atau hak kepemilikan yang terkonsentrasi kepada sekelompok kecil orang, atau oleh negara.

Dalam perspektif lain, Bryant (1992) ketika menganalisis dan memahami konsep ekologi politik dari perubahan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, mensyaratkan pemahaman akan tiga dimensi penting: (1) sumber politik yang berupa kebijakan negara, serta hubungan antara negara dan kapitalisme global, yang kesemuanya memacu pentingnya tekanan nasional dan global terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; (2) kondisinya, yaitu berupa konflik-konflik yang timbul dari perlawanan masyarakat lokal. Dimensi ini menekankan pada bagaimana sekelompok masyarakat dengan kekuasaan terbatas dapat dan terus berjuang untuk mempertahankan kondisi sumber daya alam dan lingkungan menjadi tuntutan kehidupan mereka.

Pema-haman ini menurut hemat penulis dapat digunakan untuk memahami latar belakang sejarah dan persoalan dalam dinamika setiap konflik yang terjadi dalam pegelolaan sumber daya alam; (3) ramifikasi, yaitu konsekuensi politik perubahan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan, dengan penekanan pada dampak sosial-ekonomi dan proses politik.

Isu tentang kebijakan negara, dalam dimensi sumber politik, menggambarkan bagaimana kerangka ekologi politik memperluas pandangan tentang perubahan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan. Kebijakan negara mempunyai potensi besar untuk mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan, karena kebijakan tersebut akan membantu mengembangkan prioritas dan praktik-praktik yang harus dijalankan oleh negara dalam mengelola dan melakukan perubahan dalam penggunaan sumber daya alam dan lingkungan.

Kedua, dalam konteks kompleksitas, sebagaimana ditekankan oleh pandangan ekologi politik dalam melihat hubungan antara perubahan-perubahan dan konflik, perlu diperhatikan variabel lain yang berpengaruh pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terutama pada aspek proses kerusakan dan kelangkaan sumber daya alam. Variabel lain ini meliputi pertumbuhan penduduk, kemiskinan, sistem politik yang tidak seimbang, dan kelangkaan peluang-peluang ekonomi. Kombinasi dari semua variabel ini dapat mengarah pada ketidakstabilan masyarakat. Gambaran ini menunjukkan bahwa pengaruh perubahan lingkungan maupun pengaruh perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat mendorong munculnya konflik.

Ketiga, dalam konteks ketidakpastian. Adanya kompleksitas yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berakibat pada situasi ketidakpastian yang besar.

Menurut Wynne, (1992: 114) situasi itu meliputi: (1) risiko, (2) ketidakpastian, (3) ketidakpedulian, dan ke (4) ketidaktentuan.

Keempat, dalam konteks konflik. Dalam pemahaman ini gagasan mengelola sumber daya alam dan lingkungan adalah tidak tepat, karena terjadinya percepatan perubahan kondisi, kompleksitas yang begitu besar dan tingginya ketidakpastian. Oleh karena itu maka mengelola hubungan antara manusia dengan sumber daya alam dan lingkungan lebih tepat. Dengan kata lain, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat dikatakan sebagai proses dalam pengelolaan konflik. Oleh karenanya, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan membutuhkan kemampuan untuk menghadapi konflik.

Dimensi perubahan dalam konteks ini adalah perubahan itu sendiri, yang telah menjadi pengalaman yang paling nyata dalam sejarah hidup masyarakat. Kita bisa merunut dinamika perubahan (sosial) yang terbagi ke dalam tiga zaman: Belanda, Jepang, dan Kemerdekaan. Dalam ketiga zaman yang telah dialami bangsa Indonesia tersebut, ada tiga perubahan besar dalam kehidupan rakyat yang dicirikan oleh perubahan hukum dan perubahan kondisi sosial-ekonomi-politik.

Perubahan kehidupan sosial secara umum dapat saja dipengaruhi oleh perubahan rejim seperti yang terjadi sekarang ini, atau oleh perubahan kondisi ekonomi makro. Perubahan-perubahan internal yang terjadi dalam masyarakat sendiri sebagai bagian dari proses evolusi atau respons masyarakat terhadap tekanan tertentu yang mereka alami juga turut berpengaruh.

Semua bentuk perubahan itu, dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Perubahan-perubahan semacam ini juga menegaskan adanya ketidakpastian yang terus-menerus dialami oleh kelompok-kelompok yang tidak berdaya, baik secara

ekonomi maupun secara politik. Pada realitas sosial perubahan tidak selalu berarti perubahan dari kehidupan yang buruk ke kehidupan yang lebih baik.

Perubahan pada setting politik makro, dalam pengelolaan sumber daya alam telah memiliki dampak yang luas terhadap berbagai dimensi kehidupan rakyat. Suatu hal yang krusial di sini adalah perubahan undang-undang atau peraturan yang mengubah pola pemilikan dan kekuasaan atas sumber-sumber ekonomi (baca; sumber-sumber daya alam). Aturan-aturan hukum kemudian berlaku dan memaksa kepatuhan-kepatuhan baru yang cenderung merugikan pihak yang lemah dan yang paling membutuhkan suatu sumber daya alam untuk kelangsungan hidup.

Kecenderungan semacam ini menyebabkan tidak adanya jaminan bagi rakyat untuk mendapat sesuatu sesuai dengan haknya. Persoalan mekanisme institusional yang dapat menjamin hak individual dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan, merupakan keadaan yang paling parah dalam status politik rakyat di Indonesia. Pembangunan pun yang selama ini berorientasi pada pembangunan makro, bersifat sektoral dan spasial, lebih banyak membawa beban dan pesan politis, dan sangat kurang orientasi pada pembangunan institusional yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada kelompok yang paling membutuhkan fasilitas dan pelayanan publik (Friedmann, 1991).

Dari gambaran itu, tampak bahwa perubahan-perubahan berlangsung ditandai dengan pergantian kebijakan politik negara dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Tegasnya, bahwa kondisi tidak terjamin dalam bentuk ketidakpastian aturan atas hak perseorangan maupun hak kelompok dalam mengakses sumber daya alam, merupakan sesuatu yang sering terjadi secara berulang-ulang. Keberlanjutan dari tekanan-tekanan yang dialami

rakyat ini menegaskan tidak adanya usaha yang substansial yang dilakukan di Indonesia untuk membuat orde-orde lain ke arah perbaikan bagi kesejahteraan rakyatnya. Ketidakterdayaan rakyat dalam haknya memperoleh kesejahteraan dari sumber daya yang dimiliki menyangkut isu-isu hak dan pemilikan atas sumber daya alam dan barang publik (*common property*), yang terkait dengan hubungan kekuasaan.

Pada banyak kasus yang terjadi selama tiga dasa warsa lalu, sumber daya alam yang semula dikuasai masyarakat lokal beralih pada kekuasaan negara. Hak di kalangan masyarakat lokal sangat rentan, karena negara dengan pembangunanisme sangat membutuhkan sumber-sumber daya tersebut. Hal ini menyebabkan adanya hubungan yang hierarkhis dan timpang. Kelompok masyarakat yang lemah ini tidak memiliki kapital sosial yang kuat untuk mempertahankan milik mereka atau menuntut keadilan atas pengalihan hak penguasaan pada negara.

Pada persoalan lain, perubahan dan ketidakpastian berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam juga menyangkut kategori kelompok mana yang diuntungkan dan dirugikan. Penyelesaian suatu persoalan, seperti sengketa pemakaian sumber daya alam, bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, dapat juga dilakukan dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan sosial. Namun yang tidak jarang terjadi, prinsip-prinsip keadilan cenderung diabaikan. Persoalan keadilan ini menjadi isu sentral dalam setiap tindakan aturan yang mengenai rakyat.

C. Dari *Common Property* ke *State Property*

Mendiskusikan masalah pengelolaan sumber daya alam akan selalu berhubungan dengan tipe-tipe *property right*. Dalam

situasi yang terkait dengan perkembangan politik dan ekonomi serta lingkungan, maka keberadaan *common property* mendorong munculnya aktor-aktor rasional dalam upaya meningkatkan penggunaan sumber daya alam, karena mereka akan mendapatkan keuntungan penuh dari tiap kerja tambahan atau input modal. Sementara mereka yang melimpahkan biaya dari penggunaan sumber daya (degradasi) kepada pemakai lain.

Tanpa internalisasi biaya lingkungan semacam ini atau tindakan koersif dari pemerintah, kemungkinan terjadi tragedi yang disebabkan oleh eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam tidak dapat dihindarkan. Jika *common property* sebelumnya kurang dimanfaatkan, yang terjadi selanjutnya adalah eksploitasi berlebih dan degradasi sumber daya alam (Hardin: 1968, dalam Beckman).

Ide-ide Hardin tersebut sebenarnya banyak dipakai oleh negara untuk mendukung peran pemerintah yang semakin meningkat dalam menangani masalah-masalah sumber daya alam dan lingkungan. Pada saat yang sama juga dipakai untuk melakukan penghapusan rejim-rejim properti komunal (*common property*) dan mengubahnya menjadi kepemilikan negara atau swasta perseorangan.

Pandangan ini mendasarkan pada asumsi bahwa hak milik negara maupun swasta perseorangan akan meningkatkan pendapatan dan keuntungan, oleh karenanya bisa meningkatkan tanggungjawab negara dan individu bagi lingkungan dan penggunaan sumber dayanya secara rasional. Atas dasar pikiran-pikiran itu, maka banyak kasus yang menyangkut upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dewasa ini. Sebagaimana terdapat di kawasan perdesaan di Indonesia yang banyak memiliki sumber daya alam yang melimpah, serta

memiliki kandungan nilai ekonomi tinggi, dan kebanyakan adalah milik komunal atau adat. Maka, dalam hal ini negara telah banyak melakukan pengalihan hak tanah komunal dan selanjutnya menguasainya. Setelah penguasaan beralih ke negara, negara melakukan eksploitasi secara besar-besaran dengan dalih demi pembangunan dan kepentingan kesejahteraan rakyat banyak.

Hal seperti itulah yang terjadi pada kasus sumber air Pemandian Mangli di Desa Kejiwan, Wonosobo. Dengan alasan desa tidak mampu mengelola serta mengembangkan (baca melakukan konversi) kawasan sumber air Pemandian Mangli, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wonosobo dengan otoritasnya, mengambil alih hak menguasai maupun memiliki kawasan tersebut. Pengambilalihan hak memiliki pada negara (Pemda) didasarkan pada kekuatan hukum positif, berupa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra Tingkat II Wonosobo, SK Nomor 59/DPRD/1954, tertanggal 23 Maret 1959. Garis besar isi SK tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, menyetujui dan mengesahkan penyerahan Pemandian Mangli dari Desa Kejiwan kepada Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Wonosobo,

Kedua, memberi kuasa kepada Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II Wonosobo untuk melaksanakan penerimaan dan penyerahan tersebut, sub pertama, dengan catatan:

- a. Yang diserahkan ialah kompleks Pemandian Mangli sesuai dengan gambar.
- b. Tiap-tiap tahun Desa Kejiwan, Asistenan dan Kawedanan Wonosobo mendapat 30 % dari penghasilan bersih.

- c. Yang dimaksud penghasilan bersih setahun ialah penghasilan setahun dengan tidak dikurangi biaya pembangunan serta perbaikan gedung Pemandian Mangli.
- d. Mengatur lebih lanjut sambil menunggu peraturan-peraturan yang menetapkan segala ketentuan mengenai tersebut pada butir a.

Surat Keputusan ditandatangani Ketua DPRD Swatantra Tingkat II Wonosobo, serta dilengkapi lampiran Surat Keputusan Desa Kejiwan Nomor 2 tertanggal 24 Maret 1959, yaitu tentang penyerahan Pemandian Mangli kepada Pemerintah Daerah Daswati II Wonosob0, yang berisi: “Desa menyerahkan Pemandian Mangli dengan landasannya kepada Pemerintah Daerah untuk selamanya. Namun, Desa meminta ganti kerugian dengan pembayaran uang tunai sejumlah Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) guna menyelesaikan pembangunan gedung sekolah rakyat dan balai desa. Kecuali tersebut di atas, Desa meminta 30 % sedikitnya dari pendapatan bersih untuk “selamanya” (waktu yang tidak terbatas). Adapun tentang biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan atau perbaikan Pemandian Mangli, Desa minta supaya jangan diperhitungkan dengan pendapatan Pemandian Mangli. “(Setelah pemandian Mangli diserahkan, Desa sudah tidak turut campur tangan mengenai biaya semua pembangunan atas perbaikannya,)”.

Dari Surat Keputusan Desa tersebut juga dapat diketahui bahwa yang berhak untuk mengikuti musyawarah desa dalam rangka pembuatan Surat Keputusan Desa adalah penduduk Kejiwan yang berjumlah 678 orang. Namun, yang hadir padat saat itu 609 orang. Dari jumlah yang hadir, ada 5 orang yang tidak menyetujui pengambilan keputusan penyerahan. Dengan dasar

ini, keputusan itu dianggap sah. SK tersebut kemudian disahkan oleh Asisten Wedono dan Wedono Wonosobo dan Ketua DPRD, serta dibubuhi tanda tangan Kepala Desa, Carik Desa, serta dua orang wakil penduduk Desa Kejiwan yang tertua.

Berdasarkan penyerahan kepemilikan tersebut, maka Pemandian Mangli mulai saat itu telah berubah kepemilikannya, yaitu menjadi milik serta kewenangan dalam pengelolaannya oleh Pemda Daerah Tingkat II Wonosobo. Dengan demikian status kepemilikan telah berubah dari *common property* menjadi *state property*. Setelah menjadi milik Pemda, masyarakat desa Kejiwan tidak lagi mempunyai kebebasan dalam mengakses sumber air Pemandian Mangli. Atas dasar ini pula maka Pemda selanjutnya berhak mengatur tempat ini untuk dijadikan kawasan pariwisata yang diatur melalui ketentuan Peraturan Daerah.

Apabila dicermati isi SK. Nomor 59/DPRD/54 tahun 1959 tersebut, dapat diketahui bahwa surat keputusan itu memiliki nilai-nilai keadilan, karena ada ganti rugi, ada dana kompensasi keuntungan bersih sebesar 30 % untuk tiap tahunnya kepada Desa Kejiwan. Artinya, dapat dikatakan bahwa pengalihan hak mengelola itu mendasarkan pada aspek jaminan sosial bagi warga masyarakat Desa Kejiwan. Isi perjanjian atau kontrak sosial ini oleh masyarakat Desa Kejiwan dijadikan kekuatan hukum. Semua pihak yang berkepentingan di dalamnya harus menegakkan dan konsisten dalam menjalankan ketentuan-ketentuan perjanjian di atas.

Namun apabila dicermati lagi dalam prosedur penyerahan sumber air Pemandian Mangli, ada sesuatu yang janggal. Kejanggalannya terletak pada penyelenggaraan rapat desa. Rapat desa yang dihadiri oleh warga Desa Kejiwan untuk memusyawarahkan penyerahan sumber air Pemandian Mangli baru dilaksanakan tanggal 24 Maret 1959 (sumber dokumen SK

Desa Kejiwan No. 2 tahun 1959). Jadi, sebenarnya yang terjadi adalah penyerahan sumber air Pemandian Mangli dilakukan terlebih dahulu, baru ada proses pengesahan desa melalui rapat warga Kejiwan untuk memperkuat penyerahannya pada hari sebelumnya.

Tampaknya, dalam upaya menguasai dan usaha meraih hak-hak kekuasaan negara, khususnya dalam mengelola sumber daya alam yang dapat memenuhi hajat hidup orang banyak, negara melakukannya dengan pendekatan kekuasaan. Negara dengan dalih untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan hajat hidup orang banyak dapat melakukan secara leluasa untuk mengambil alih sumber-sumber daya alam yang semula telah dikuasai rakyat.

Situasi seperti ini meningkat sangat tajam setelah tahun 1965, di mana pemerintahan Suharto menempatkan modernisasi dan pembangunan ekonomi neo-liberal menjadi paradigma yang dominan. Hak-hak pada sumber daya alam sebagaimana yang didefinisikan dalam berbagai hukum adat dianggap sebagai kendala bagi pembangunan ekonomi (Bachriadi et.al., 1997; Fauzi, 1999). Upaya-upaya pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang bias orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi pada masa pemerintahan Orde Baru, dilakukan melalui dua jalan: *pertama* dengan membuat produk hukum dan regulasi yang mengatur ekspansi dan konsolidasi kepemilikan dan kontrol negara terhadap sumber daya alam, dan *kedua*, sebagaimana kebanyakan pemerintah kolonial dan pascakolonial di dunia ketiga, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan hukum agraria, dengan tujuan mengubah hak-hak tradisional atau adat pada tanah, air dan sebagainya, menjadi kategori baru hak yang umumnya mengikuti model hukum Eropa, di mana dalam kasus Indonesia berupa hukum Belanda. Asumsinya adalah

bahwa reformasi hukum yang menciptakan kepemilikan swasta individu yang *marketable* akan memberi sumbangan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Pemikiran ini mendasarkan pada usaha menciptakan kepastian hukum yang lebih besar, sehingga individu-individu memiliki kebebasan dari belenggu komunal.

Ide Hardin dalam *Tragedy of the Commons*, tahun 1968, yang dikutip Frang dan Kebet (2001: 35) dalam konteks masalah di atas, dipakai untuk mendukung peran pemerintah yang semakin meningkat dalam menangani masalah sumber daya alam dan lingkungan. Pada saat yang sama juga dipakai untuk menghapuskan rejim-rejim properti komunal dan mengubahnya menjadi kepemilikan negara atau milik swasta perorangan. Mempertegas asumsi di atas, hak milik swasta perseorangan akan meningkatkan pendapatan dan keuntungan, yang karenanya, meningkatkan tanggung jawab negara dan individu bagi lingkungan dan penggunaannya secara rasional. Asumsi-asumsi ini masih dipegang secara luas, terutama teoritikus pembangunan ekonomi, dan sekarang terus menjadi pedoman dalam berbagai kebijakan pemerintah.

Akan tetapi pada saat yang sama, dan secara umum sebagai reaksi kritik terhadap ide-ide Hardin, muncullah berbagai literatur serta diskursus kebijakan baru, yang secara khusus menfokuskan pada hubungan antara *common property* dan manajemen sumber daya oleh masyarakat lokal, dengan tekanan pokok pada kepemilikan komunal (*commons*); seperti areal penggembalaan, hutan, air, dan lahan perikanan. Literatur-literatur ini mencoba menetapkan bahwa, dan bagaimana, bentuk bentuk komunal dari manajemen sumber daya dapat dipakai sebagai alternatif yang lebih produktif dan berkelanjutan, seimbang dan efektif pada intervensi *top-down* pemerintah serta hak milik swasta

perseorangan yang radikal. Ini merupakan suatu bentuk yang ideal. *Partisipasi, perkawanan baru, manajemen bersama, dan hak berbasis masyarakat* merupakan istilah-istilah kebijakan pembangunan dan konvensi-konvensi yang masing-masing dengan fokus yang berbeda, mencerminkan upaya pencarian kebijakan baru yang lebih memadai (Chambers, 1983; Cernea, 1994).

Dari perdebatan tersebut di atas, menurut Franz dan Keebet (2001), dewasa ini persoalan manajemen serta pemanfaatan sumber daya berupa tanah, hutan, air ini bisa memiliki dua nilai yang berbeda. Di satu pihak sumber daya dipandang sebagai elemen esensial bagi sumber penghidupan penduduk perdesaan yang secara langsung memanfaatkan sumber daya tersebut untuk melangsungkan kehidupan. Di lain pihak, sumber daya alam juga merupakan bagian esensial dari sistem produksi pangan secara umum, serta dapat dipakai sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah. Oleh karena itu, distribusi hak-hak dan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam tersebut menjadi sangat problematis sejalan dengan meningkatnya deferensiasi sosial dan ekonomi di Indonesia.

Persaingan yang berkaitan dengan sumber daya alam merupakan persoalan yang saat ini sangat tajam di berbagai wilayah di Indonesia, dan bahkan cenderung semakin tajam dan mengundang konflik, sehingga sering memicu terjadinya kekerasan di berbagai daerah, sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi dan keuangan. Bagi penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan, sumber daya alam merupakan sumber penghidupan dan cadangan penting, bukan hanya ketika dalam kondisi kesulitan, akan tetapi juga merupakan cadangan untuk masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, sumber daya alam merupakan salah satu sumber jaminan sosial utama bagi penduduk di

perdesaan. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk di perdesaan memiliki ketertarikan yang sangat besar untuk menjaga akses terhadap sumber-sumber daya tersebut, seperti tanah, air, hutan dan sebagainya, baik sebagai hak untuk menguasai, memiliki atau dalam hal akses dalam memanfaatkan sesuai dengan hak-hak ulayat yang bersumber pada hukum adat yang mereka miliki.

Situasi seperti ini mendorong penduduk perdesaan masuk dalam kancah persaingan dengan pihak-pihak supradesa (pemerintah yang ada di atasnya), maupun pihak pelaku ekonomi (pemilik modal), yang oleh negara difasilitasi melalui kontrak selaku investor. Masing-masing aktor tersebut memiliki kepentingan tertentu, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang menyangkut pemanfaatan sumber daya untuk memperoleh pendapatan maksimum pada masa kini, sekaligus menjaga kelestariannya, yang dalam hal ini berarti menjaga dan memastikan kelestarian pendapatan di masa yang akan datang. Berbagai kepentingan tersebut menyebabkan adanya perbedaan strategi manajemen dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikembangkan oleh aktor-aktor tersebut. Dalam beberapa hal, perbedaan tersebut seringkali mengarah pada kontradiksi-kontradiksi, tidak hanya antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, akan tetapi juga antarpihak yang berkepentingan.

Berbagai masalah seperti diuraikan di atas bukan fenomena baru bagi Indonesia. Sebab, kejadian demikian itu telah terjadi jauh sebelum berlangsung perubahan politik yang mendasar pada akhir abad ke-20. Iklim politik yang lebih liberal saat ini telah membuat orang lebih vokal dalam mengklaim apa yang dipikirkan sebagai hak-haknya, baik itu berupa hak menguasai, memanfaatkan, dan memiliki maupun hak dalam memperoleh

pembagian hasil. Ketidakpastian peraturan hukum dan sejumlah penindasan yang menandai rejim Orde Baru kini tidak lagi diterima dengan kebisuan dan kediaman, akan tetapi berhasil diangkat ke permukaan dan dilawan bersama.

Perkembangan ini telah mendorong timbulnya jenis-jenis konflik baru pada tingkat organisasi sosial yang berbeda, dan dalam konstelasi kelompok kepentingan (negara, pasar, dan masyarakat) yang saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Dalam tingkat lokal (skala kecil), tekanan pada sumber daya meningkat dan menimbulkan konflik sumber daya alam sebagai cara produksi bagi pasar sebagai sarana memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup. Nilai politi dan ekonomi dari hak milik sumber daya alam juga meningkatkan ketegangan dan perseteruan antarkelompok kepentingan. Konflik antara penduduk atau komunitas lokal dengan agen-agen negara, dan dengan perusahaan swasta (investor) yang mendapatkan hak eksploitasi dari konsesi dan izin pemerintah juga meningkat.

Ketidakpastian hukum, berbagai penerapan dan pengabaian hukum, serta prosedur-prosedur hukum, baik yang didasarkan pada legislasi negara, adat atau agama, merupakan faktor-faktor penting dalam kompleksitas masalah yang muncul dewasa ini. Konsep-konsep, institusi-institusi dan prosedur-prosedur hukum itu tak urung melegitimasi kekuatan-kekuatan sosial. Oleh karena itu, maka mereka membentuk sumber daya sosial yang krusial dalam strategi negosiasi dan perjuangan rakyat akan hak-hak terhadap sumber daya alam, dan terhadap fungsi yang seharusnya dimiliki, baik pada pembuatan kebijakan maupun legislasi tingkat lokal dan nasional. Dengan demikian, apakah hukum dilihat dengan idealisme ataupun sinisme, bahkan seperti diabaikan atau

diselewengkan, ia tetap menjadi faktor yang dipertimbangkan dengan serius oleh semua aktor dan kelompok kepentingan.

D. Otoritas Negara dalam Mengelola Sumber Air Pemandian Mangli

Dalam lingkup kebijakan negara Orde Baru yang dominan ke arah pembangunan ekonomi, didukung dengan proses modernisasi dan regulasi, maka muncul perspektif baru tentang peran negara. Di bidang ekonomi, negara lebih mempertimbangkan perspektif ekonomi terbuka yang mengarah pada ekonomi pasar bebas dengan pencapaian keuntungan optimal. Guna mencapai tujuan seperti ini maka dalam praktik di lapangan yang terjadi kemudian adalah bahwa negara mencoba memaksimalkan keuntungan sendiri, dengan menjalin hubungan dengan masyarakat melalui pendekatan korporatisme (Zainuddin, 1999: 129).

Negara dalam mengembangkan pengorganisasian sosial politik korporatik, menempuh cara-cara “negeranisasi” yang dilakukan dengan penaklukan dan subordinasi negara terhadap rakyat. Cara lain ditempuh dengan swastanisasi melalui kerjasama dengan para pelaku ekonomi atau pengusaha. Bertolak dari paparan di atas maka persoalan konflik sumber daya alam dapat ditelusuri dari prioritas pemanfaatannya.

Dekade 1970-an mengilustrasikan pemerintah secara intensif melakukan eksploitasi sumber daya alam. Bersamaan dengan itu lahir *the client bourgeoisie* atau pengusaha yang tumbuh besar dengan fasilitas yang diberikan pemerintah. Pada saat itu pula berkembang *political monism*, antara lain ditandai oleh sangat kentalnya otoritarianisme dan patrimonialisme, yang sangat hierarkis dan semi feodal.

Sumber daya alam adalah bagian yang sangat penting dari faktor produksi; ia adalah aset produksi yang sangat berharga. Karena itu, eksploitasi yang semakin intensif dianggap semakin mendatangkan keuntungan. Kebijakan semacam ini identik melakukan konversi dari *natural capital* menjadi *financial capital* (Sunyoto Usman, 2001:11).

Tak dapat diingkari lagi bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo, setelah menguasai dan memiliki otoritas sumber air Pemandian Mangli, mengelolanya secara optimal. Optimalisasi penggunaan sumber air tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk kepentingan pembangunan daerah.

Sumber air yang semula berfungsi untuk memenuhi kelangsungan hidup bagi masyarakat sekitar (*natural capital*) sekarang menjadi sumber ekonomi produksi (*financial capital*). Pemerintah telah mengusahakan eksploitasi sumber air tersebut menggunakan teknologi untuk menghasilkan produk industri yang hasilnya dipergunakan bagi kepentingan pembangunan ekonomi.

Agar dalam pengelolaan sumber air Pemandian Mangli dapat lebih optimal dan efektif pengelolaannya, Pemerintah Kabupaten telah membuat peraturan, yaitu tentang tata tertib pengelolaan Pemandian Mangli. Peraturan ini dapat ditemukan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C 1962 No. 106 (Peraturan Daerah Tingkat II Wonosobo perihal "Tata Tertib Tempat Pemandian Mangli tertanggal 9 Agustus 1961, diundangkan pada tanggal 1 Juni 1962 dan disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 1 Januari 1962. Nr. HC 6/1/1). Peraturan Daerah tersebut memperoleh pengesahan dari Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Jawa Tengah, dengan surat keputusan tanggal 21 Mei

1962 nr KPTS-PDMD/0085/1962. Pokok isi peraturan daerah itu pada adalah sebagai berikut:

1. Tempat pemandian dibuka untuk umum tiap-tiap hari.
2. Pengunjung dan/atau pemakai dipungut pembayaran jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan tarif seperti yang tercantum di bawah ini:
 - a. Anak-anak berumur di bawah 13 tahun Rp1,50,-
 - b. Orang berumur 13 tahun ke atas Rp2,50,-
 - c. Berlangganan selama satu bulan untuk anak-anak berumur di bawah 13 tahun Rp25,-
 - d. Berlangganan selama 1 bulan untuk orang berumur 13 tahun ke atas Rp50,-
 - e. Rombongan sebanyak-banyaknya 15, anak di bawah umur 13 tahun Rp15,-
 - f. Rombongan sebanyak-banyaknya 15 orang berumur 13 tahun ke atas Rp30,-

Ketentuan lain tata tertib penggunaan Pemandian Mangli mengatur tentang kesopanan dan kesusilaan bagi para pengunjung dan yang berenang, orang yang diberi tugas untuk menjaga sekaligus merawat pemandian, tanggung jawab bagi pejabat yang diserahi untuk mengelola tempat pemandian tersebut, tata usaha keuangannya dan sebagainya.

Tata tertib tersebut ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 1961. Ini merupakan peraturan yang pertama kali setelah pemandian itu diserahkan pada Pemkab Wonosobo. Selanjutnya, peraturan daerah Kabupaten Wonosobo tentang tata tertib Pemandian Mangli sampai dengan saat ini telah mengalami perubahan sebanyak 5 kali yaitu:

Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Desember 1965, dan diundangkan pada tanggal 25 Mei 1966. Secara garis besar peraturan itu mengatur perubahan tarif masuk dan berenang di obyek wisata Pemandian Mangli serta mengatur biaya parkir kendaraan bagi para pengunjung.

Kedua, perda tertanggal 15 Desember 1965 tersebut, kemudian diubah lagi dengan perda yang baru, yaitu Nomor A-56 b tertanggal 1 Nopember 1967. Perda tersebut disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 16 Oktober 1967 dengan nomor hukum G. 38/I/20. Ketentuan ini dikutip dari Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C 1968, Nr 60.

Ketiga, perda tertanggal 1 Nopember 1967 tersebut lalu diperbarui lagi dengan perda tertanggal 25 Februari 1969 dan diundangkan pada tanggal 15 Agustus 1969.

Keempat, perubahan diberlakukan lagi dengan perda baru tertanggal 23 Juni 1976, dengan nomor A-56d, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosoo Nomor 5 Seri BN tanggal 16 Nopember 1976 tentang perubahan biaya retribusi yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan pada waktu itu.

Kelima, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo nomor 6 tahun 1982, tertanggal 22 Juni 1982 tentang “ Mengubah untuk Kelima Kali Peraturan Daerah Tingkat II Wonosobo tentang Tata Tertib Tempat Pemandian Mangli”, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tertanggal 2 Oktober

1982 nomor 188. 3/325/1982 dan selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo pada tanggal 2 Nopember 1982 dengan nomor 7 tahun 1982 Seri B nomor 5.

Dokumen-dokumen penting tentang peraturan daerah dalam pengelolaan sumber air Pemandian Mangli di atas, menunjukkan suatu bukti bahwa peraturan daerah sampai dengan nomor 6 tahun 1982 tidak memuat perubahan dari ketentuan SK Nomor 59/DPRD/54 tahun 1959. Pergantian peraturan daerah yang selama ini dilakukan hanya terbatas pada pengaturan biaya retribusi pada obyek wisata Pemandian Mangli, berikut dengan ketentuan pelengkap lainnya, seperti tata tertib bagi pengunjung, para pengunjung yang mandi, tugas dan kewajiban bagi petugas pengelola yang ditunjuk oleh bupati. Pendek kata, tampak belum ada sama sekali yang menyatakan bahwa SK Nomor 59/DPRD/54 tahun 1959 itu telah dicabut atau telah diganti dengan peraturan baru.

Perda Nomor 6 Tahun 1982 menarik untuk dicermati, terutama mengenai salah satu butir konsiderannya yang mendasarkan pada keperluan biaya pembangunan yang diperlukan bagi Pemerintah Daerah Wonosobo. Jadi regulasi yang selama ini dibuat adalah demi pengadaan dana pembangunan yang semakin tahun dirasakan oleh pemerintah semakin besar. Atas dasar tuntutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 1992 mulai melakukan eksploitasi sumber air Pemandian Mangli. Eksploitasi dilakukan untuk pengadaan air minum bagi sebagian wilayah Kabupaten Wonosobo, dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Eksploitasi sumber air Pemandian Mangli

dilakukan dengan pertimbangan debit air yang cukup besar, yaitu 1.100 liter perdetik (sumber data dari PDAM).

Mempertimbangkan debit air yang begitu besar itu baru sebagian kecil saja yang dimanfaatkan untuk penyediaan air minum, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 1994 mendatangkan investor perusahaan air mineral, yaitu PT Aqua. Selaku investor, PT Aqua diberi hak untuk mengelola air dari Pemandian Mangli. Dalam kontrak yang disepakati, pihak investor mempunyai kedudukan sebagai pelanggan pada PDAM dan berkewajiban membayar retribusi sesuai dengan besarnya jumlah air yang telah dimanfaatkan.

Dari kebijakan yang ditempuh Pemda setempat, maka sumber daya air itu akhirnya berfungsi sebagai faktor produksi untuk penyediaan sumber air bersih bagi kepentingan perkotaan dan kepentingan bahan baku industri air mineral. Kebijakan ini dimaksudkan demi mendukung pembiayaan kegiatan pembangunan daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun kadang realitasnya belum tentu menjamin kesejahteraan pada skala tingkat lokal (masyarakat sekitar).

Peluang pengalihan hak menguasai oleh Pemda dimaknai sebagai peluang meningkatkan pendapatan daerah, sehingga laju eksploitasi sumber daya diperkirakan akan dilakukan secara besar-besaran dan semakin sulit dikendalikan. Dalam jangka pendek, memang eksploitasi itu akan mendatangkan keuntungan daerah, tetapi dalam jangka panjang bukan hanya menciptakan sumber interdependensi berbagai komponen ekosistem dan mengesampingkan nilai ekologi sumber daya itu sendiri, tetapi juga membuat hak-hak masyarakat atas sumber daya terabaikan.

Kekhawatiran di atas sangat beralasan, mengingat kenyataan bahwa tidak banyak daerah yang memiliki pengalaman cukup

dalam mengelola sumber daya alam, juga masih lemahnya masalah manajemen dan penguasaan teknologi. Kelemahan-kelemahan itu akan memaksa daerah bersangkutan untuk menggantungkan eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki pada kekuatan lain yang berasal dari pihak luar daerah, yaitu para pengusaha atau investor.

Kekhawatiran seperti itulah yang kemudian menjadi realitas dalam kasus pengelolaan sumber air Pemandian Mangli. Kontrak sosial antara Pemerintah Kabupaten dengan PT Aqua selaku investor akhirnya mempunyai kekuatan dominatif terhadap akses sumber daya air Pemandian Mangli sebagaimana gambaran yang telah dipaparkan di atas, di mana penggunaan sumber air sebagai faktor produktif sangat dominan, dengan maksud Pemerintah Kabupaten mendapatkan dana retribusi yang tinggi.

PT Aqua membangun sebuah kawasan pabrik air mineral di sebelah utara kawasan Pemandian Mangli. Areal tanah yang dipergunakan untuk pembangunan pabrik sebagian merupakan tanah kas Desa Kejiwan (seluas 6 Ha) yang telah dibelinya dari kepemilikan desa. Sebagian lainnya merupakan tanah yang dibeli dari hak milik penduduk setempat (seluas 4 Ha). Kawasan ini sekarang telah berubah menjadi sebuah kawasan yang eksklusif, baik yang berupa kawasan wisata maupun kawasan pabrik. Warga Desa Kejiwan tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengakses keberadaan sumber air tersebut. Kawasan itu sekarang lebih diperuntukkan bagi kepentingan Pemkab Wonosobo dalam meningkatkan pendapatan daerah maupun kepentingan pihak investor, yaitu PT Aqua.

Dari gambaran di atas, bisa dimaknai bahwa sejak saat itu pengusaha atau investor, apabila semakin besar modal yang dimiliki atau ditanam, maka semakin besar pula akses yang dimiliki untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam. Dengan

kontrak kerjasama yang telah dilakukan dengan pihak pemerintah, maka sumber daya alam telah secara legal dikuasakan, dianggap bisa dikelola secara komersial dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (Heru Nugroho, 2001: 224).

Pengelolaan sumber daya air sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo tersebut akan sangat membahayakan bagi kepentingan masyarakatnya. Semestinya, pengelolaan air tersebut semestinya memandang sumber air bukanlah barang komoditas atau barang dagangan. Air bagaimanapun merupakan barang sosial yang membentuk nilai-nilai kemanusiaan.

Air adalah ciptaan Allah untuk segenap makhluk-Nya. Setiap manusia bisa memanfaatkan secara gratis tanpa kecuali, untuk yang beriman maupun yang tidak. Karena itu, sangatlah berbahaya apabila air diserahkan kepada hukum pasar di mana kelompok masyarakat miskin akan kesulitan mengakses air. Air semestinya di bawah pengawasan otoritas publik dan akses terhadap air tidak boleh diserahkan pada motivasi pasar.

Kekhawatiran terhadap penyerahan pengelolaan air kepada pihak swasta merupakan pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia. Karena, akibat penguasaan air pada pihak swasta ini, penduduk miskin lebih sedikit mendapatkan air. Disamping itu pula bahwa pengelolaan air atas pihak swasta dapat meningkatkan konflik, karena perusahaan-perusahaan swasta telah mengambil air. Dengan swastanisasi air, akan terjadi uasaha-usaha memperebutkan air yang dapat meningkatkan konflik. Swastanisasi air ini akan membuat pemerintah lokal dan masyarakat akan semakin kehilangan kontrol atas air dan tidak bisa menyediakan air bagi kepentingan rakyatnya.

Kondisi seperti ini telah terbukti, di mana Desa Kejiwan yang memiliki sumber air yang berdebit tinggi itu sekarang telah menjadi bagian dari kuasa PT Aqua untuk mengeksploitasi. Akibat yang terjadi masyarakat sekitar sumber air semakin teralienasi dan menjadi marginal karena dianggap tidak mampu melakukan konversi itu. Akses masyarakat atas sumber air semakin tertutup. Akibatnya, terjadi kesenjangan dan keterbelakangan yang mewarnai kehidupan masyarakatnya.

Lebih-lebih dengan adanya usaha peningkatan eksploitasi air dalam rangka peningkatan produksinya, PT Aqua akhirnya melakukan perluasan kawasan pabrik. Perluasan kawasan industri dilakukan perusahaan secara bertahap. Tanah-tanah penduduk yang ada di sekitar lokasi telah banyak yang beralih kepemilikannya, karena telah dibeli oleh PT Aqua.

Kondisi demikian ini menjadikan masyarakat semakin sengsara. Mereka mengalami penderitaan bertingkat, mulai dari kehilangan faktor produksi berupa sumber air hingga menerima dampak perluasan kawasan pabrik PT Aqua. Bisa dikatakan bahwa masyarakat telah mengalami apa yang disebut dengan *eksternalitas disekonomi* (masyarakat tidak memperoleh bagian dari keuntungan atas kegiatan ekonomi produksi dari kegiatan eksploitasi sumber air) dan hilangnya peluang pemanfaatan pada masa mendatang atau *intertemporal opportunity cost* bagi generasi mendatang.

Dalam hal perluasan kawasan pabrik, ada di antara warga Kejiwan yang merasa keberatan tanahnya dibeli untuk keperluan perluasan pabrik, karena tanah yang dimiliki itu hanya satu-satunya yang mereka miliki, dan tanah itu bagi pemilikinya dianggap sebagai tempat menggantungkan hidup bagi keluarganya. Bagi pemilik yang keberatan tanahnya dibeli, pihak PT Aqua tak jarang melakukan intimidasi supaya warga bersedia untuk melepaskan

tanahnya, atau dengan janji-janji, kelak anaknya akan dijadikan karyawan perusahaan. Cara-cara lain dalam mengintimidasi, yaitu menggunakan pihak aparat keamanan baik dari anggota koramil maupun aparat polsek. Intimidasi dilakukan aparat keamanan dengan menakut-nakuti atau mengancam warga. Misalnya, mereka yang tidak bersedia tanahnya dibeli dicap sebagai orang yang menghambat pembangunan. Ini merupakan bentuk kekerasan yang tak jarang dilakukan oleh rejim Orde Baru.

Petani yang tidak bersedia melepaskan tanahnya memang sangat beralasan, seperti yang diungkapkan oleh seorang staf Desa Kejiwan, Kasihono:

Saya sekarang semakin khawatir. Lahan pertanian di sini semakin menyempit dan lama kelamaan akan habis, karena banyak digunakan untuk perluasan pabrik maupun untuk bangunan rumah-rumah. Bagaimana nasib anak-anak Kejiwan di kemudian hari? Mereka akan semakin sulit mencari pekerjaan di pertanian, terus nanti orang Kejiwan akan makan apa? Lha wong sekarang sawah-sawah menjadi bangunan? Sisa lahan pertanian sekarang tinggal sempit. Saya sekarang masih merasa kecewa, banyak anak muda Kejiwan ternyata tidak ditampung dan diterima sebagai karyawan pabrik. Anak saya sudah mengikuti tes tiga kali tetapi juga tidak diterima, dengan alasan kesehatannya tidak baik.

Menurut Kasihono, rekrutmen karyawan di PT Aqua dilakukan tidak fair dan syarat nuansa KKN. Buktinya, banyak karyawan dari luar daerah yang diterima. Menurut Kasihono, yang diterima ini kebanyakan mereka yang memiliki hubungan dekat dengan para staf pabrik yang berasal dari daerah luar Desa Kejiwan.

Dalam perkembangannya, ketika PT Aqua menambah produksinya, kebutuhan akan bahan baku semakin besar pula. Perkembangan itu bisa dilihat dalam penambahan bahan baku produksi sampai dengan peralatan dan penggunaan tenaga kerja. Dari aspek ekonomi berarti pabrik itu terus mengalami *surplus value*, sehingga memberikan keuntungan yang berarti bagi pihak pemilik pabrik maupun Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Di awal pendirian pabrik, penduduk Desa Kejiwan menanggapi dengan sangat antusias dan penuh harapan. Masyarakat beranggapan, kehadiran pabrik itu akan mendatangkan kemakmuran bagi penduduk Desa Kejiwan. Penduduk berharap adanya lapangan kerja baru, yang akan menyerap tenaga kerja Kejiwan sebagai karyawan di pabrik tersebut. Apalagi pada saat pertama kali dibuka, PT Aqua melalui forum pertemuan musawarah menjanjikan kepada masyarakat desa Kejiwan bahwa 40% tenaga kerjanya akan diambil dari warga sekitar. Perjanjian ini disaksikan oleh aparat pemerintah Desa Kejiwan dan segenap tokoh masyarakat. Oleh karenanya, kehadiran pabrik ini benar-benar akan bisa menampung jumlah pemuda lulusan sekolah yang masih menganggur. Sebuah kontrak sosial tentang perekrutan tenaga kerja sebesar 40 % diambil dari warga Desa Kejiwan, menjadikan impian dan harapan yang sangat besar bagi warga desa Kejiwan, khususnya para pemudanya. Mereka beranggapan akan memperoleh pekerjaan sesuai keinginannya untuk dapat bekerja di pabrik. Sebab selama ini, para pemuda yang telah berpendidikan tidak lagi memiliki minat untuk bekerja di sektor pertanian, sebagaimana kebanyakan orang tua mereka yang bekerja sebagai petani. Lebih-lebih harapan para pemuda, mereka tidak perlu lagi mencari pekerjaan ke kota atau luar daerah, cukup bekerja di daerahnya sendiri, tanpa harus berpisah dengan sanak saudaranya.

E. Isu-Isu yang Berkembang dan Penyebab Konflik

Ada beberapa situasi yang dapat mendorong timbulnya konflik, di antaranya adalah perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, kurangnya informasi terhadap hasil yang dicapai, inkonsistensi, melemahnya norma kesepakatan, dan renggangnya komunikasi antarkelompok (Robins, 1974: 17-25). Di pihak lain, Sunyoto Usman (2001:14) menjelaskan, bahwa persoalan konflik sumber daya alam berakar pada dua hal: (1) kebijakan eksploitasi sumber daya alam dikembangkan atas dasar sistem yang mengutamakan konsep milik negara dan mengabaikan konsep milik pribadi maupun milik komunal, (2) menempatkan sumber daya alam sebagai aset ekonomi atau faktor produksi secara berlebihan.

Pandangan seperti itu dapat dijadikan sebagai alat untuk memahami situasi yang berkembang, berkaitan dengan konflik yang terjadi dalam pengelolaan sumber air Pemandian Mangli. Adapun situasi yang mendorong terjadinya konflik itu dapat dideskripsikan seperti paparan di bawah ini.

Pada saat Imam menjabat Kepala Desa Kejiwan, ia diwarisi sebuah dokumen penting bagi Desa Kejiwan yaitu SK DPRD Wonosobo Nomor 59/DPRD/54 tahun 1959 dari kades sebelumnya, ZMr. Perihal isinya, lihat pada pembahasan sebelumnya.

Atas dasar diktum dalam surat keputusan tersebut, Imam merasa, bahwa setelah sumber air Pemandian Mangli mengalami perubahan (dikembangkan dan dieksploitasi), Pemandian Mangli telah menjadi sumber pendapatan besar bagi Pemerintah Kabupaten Wonsobo. Namun demikian Pemerintah Kabupaten selama ini tidak pernah memberikan informasi kepada desa, berapa

hasil yang dapat diperoleh dari eksploitasi tersebut. Demikian pula Pemerintah Kabupaten tidak pernah melakukan pembagian hasil dana kompensasi kepada Desa Kejiwan, sebagaimana yang telah disepakati. Artinya, Pemerintah Kabupaten telah melakukan inkonsistensi terhadap perjanjian yang telah dibuat. Keadaan semacam ini mendorong melemahnya norma kesepakatan.

Pemerintah daerah telah mendominasi kekuasaan secara penuh atas sumber air Pemandian Mangli dan mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat Desa Kejiwan. Kini sumber air itu oleh Pemerintah Kabupaten telah dikelola untuk memperoleh pendapatan secara maksimal, yakni dengan dihadapkannya pihak investor, yang menurut mereka semakin menghasilkan pendapatan yang sangat besar.

Atas pandangannya itu, maka pada tahun 1996 Imam selaku kepala desa berusaha mengurus kepada Pemerintah Kabupaten perihal masalah dana kompensasi itu. Akan tetapi, Bupati Wonosobo tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Pada saat yang sama, ia melakukan konsultasi kepada beberapa anggota DPRD, menanyakan tentang keabsahan surat keputusan tersebut. Dari kalangan anggota DPRD diperoleh jawaban, bahwa keberadaan serta kekuatan hukum surat keputusan itu masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang kuat bagi kepentingan Desa Kejiwan.

Situasi lain yang mendorong Bapak Imam berusaha mengurus pembagian hasil, didasarkan atas rasionalitas yang ia pikirkan, di mana kawasan Pemandian Mangli sekarang telah menjadi kawasan yang mendatangkan uang bagi Pemerintah Kabupaten. Ia mengungkapkan:

Desa Kejiwan baru memperoleh dana kompensasi dua kali (tahun 1961) yang diterima oleh kepala desa pertama, yaitu bapak ZM. Waktu itu bupatinya Bapak Henri. Uangnya untuk pembangunan gedung sekolah rakyat (SR) dan sebagian uangnya untuk membangun balai desa ini. Saat saya menjabat kepala desa tidak pernah lagi menerima pembagian hasil, padahal Pemerintah Kabupaten mulai tahun 1992 telah memanfaatkan sumber air itu untuk perusahaan air minum (PAM). Pada tahun 1994, sumber air itu telah dibuat kolam renang dengan standart nasional dan ada investor masuk, yaitu dari PT Aqua. Pemasukan yang diterima Pemda dari PT Aqua sekitar Rp80.000.000,- per bulannya. Pendapatan dari pemandian setiap bulannya Rp3.000.000,-, belum berapa besar Pemerintah Kabupaten menerima dari PAM?. Dari pendapatan itu, desa, selama saya menjabat sampai dengan tahun 1998 tidak pernah menerima sesen pun. Pemerintah Kabupaten telah berlaku tidak adil dan telah mengingkari perjanjian yang telah dibuat bersama.

Informasi di atas menggambarkan, bahwa perjuangan untuk memperoleh hak yang dimiliki Desa Kejiwan dari pembagian hasil pengelolaan sumber air Pemandian Mangli terus dilakukan. Bapak Imam hingga habis masa jabatannya, terus melakukan upaya-upaya agar tuntutan itu dapat dikabulkan.

Bersamaan dengan “huru hara politik “ pada pertengahan tahun 1998, dan munculnya gerakan reformasi di negeri ini, Bapak Imam bertekad, bahwa isi SK. Nomor 59/DPRD/54 tahun 1959 harus tetap direalisasikan oleh Pemda. Cara-cara yang ditempuhnya adalah dengan menyebarluaskan isi SK kepada warga masyarakat Desa Kejiwan. Keadaan ini diungkapkan oleh

Mdfr, selaku Ketua Forkip (Forum Komunikasi Pemuda) sebagai berikut:

Sebelum warga Desa Kejiwan mengetahui pokok permasalahan yang berkaitan dengan SK Nomor 59/DPRD/54 tahun 1959, terlebih dahulu warga masyarakat Desa Kejiwan, khususnya pemuda telah disodori berkas-berkas dokumen penting tersebut oleh mantan kades, yaitu Bapak Imam. Tentu saja hal ini tak bisa dipungkiri sebagai imbas euforia reformasi yang kala itu sedang bergulir di seluruh kawasan negeri ini. Berkas SK tersebut diberikan kepada pemuda desa, dalam hal ini Forkip melalui menantu mantan kades sendiri, yang termasuk bagian/ anggota dari perkumpulan pemuda desa.

Pernyataan Mdfr tersebut dipertegas oleh Zhd, wakilnya :

Bapak Imam selaku mantan Kepala Desa Kejiwan, setelah tidak menduduki jabatan kepala desa menyerahkan berkas SK Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959 itu kepada para pemuda Desa Kejiwan, melalui putera menantunya yang bernama Imam. Bapak Imam bermaksud agar setelah para pemuda menerima berkas surat tersebut dapat mempelajarinya dan selanjutnya merapatkan barisan untuk melakukan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten perihal isi perjanjian itu, 30 % keuntungan dari pengelolaan sumber air Pemandian Mangli, Desa Kejiwan harus dapat memperoleh pembagian sesuai dengan haknya.

Pernyataan para pengurus pemuda (Forkip) tersebut, selaras dengan pernyataan yang disampaikan Bapak Imam :

Setelah saya tidak menjabat Kepala Desa sejak awal tahun 1998, saya terus berusaha melakukan konsultasi dengan beberapa anggota DPRD Wonosobo perihal masih berlaku atau tidaknya SK Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959. Beberapa anggota DPRD yang sempat saya temui menyatakan: isi SK tersebut masih memiliki kekuatan hukum yang sah. Surat keputusan itu masih saya simpan terus. Nah waktu ada reformasi, SK itu saya serahkan kepada pemuda, agar dipelajari dan saya mempunyai maksud agar mereka para pemuda berani melakukan tuntutan. Ini kan sudah masa reformasi, harapan saya tuntutan itu akan mudah ditanggapi oleh pemerintah.

Dari paparan tersebut dapat dipahami, bahwa situasi yang mendorong usaha untuk menuntut pembagian hasil dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dan perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan keberadaan sumber air Pemandian Mangli yang menjadi sumber-sumber pendapatan dan penghasilan bagi Pemerintah Kabupaten. Namun kenyataannya, Desa Kejiwan yang menjadi tempat sumber air itu belum memperoleh bagian haknya. Menurut penuturan Mdf:

Memang semula Pemandian Mangli, sebelum dieksploitasi dan belum berkembang seperti sekarang ini, masyarakat Kejiwan tidak pernah memperdulikan keberadaan dan pengelolaannya oleh Pemda. hal ini dimungkinkan, karena pada saat itu kawasan itu belum berkembang dan belum banyak mendatangkan uang. Namun setelah melihat perubahan-perubahan fungsi, yang semula sebatas sumber natural capital, tetapi sekarang telah berubah menjadi sumber capital economic tuntutan mereka baru disuarakan.

Mengkaji beberapa kejadian di atas, terjadi banyak situasi yang menjadi akar penyebab terjadinya konflik terkait pengelolaan sumber air Pemandian Mangli. Meminjam pendapat Dorcey (dalam Bruce Mitchell: 1997) dapat dikemukakan bahwa akar permasalahan konflik muncul karena beberapa keadaan: *Pertama*, ada perbedaan pengetahuan atau pemahaman yang mengarah pada timbulnya konflik. Berbagai kelompok mungkin menggunakan model, perkiraan, dan informasi yang berbeda, sehingga memungkinkan, misalnya, satu kelompok percaya bahwa keuntungan pengelolaan sumber air harus dibagi dengan pihak desa, dan ketentuan itu dipercayai masih berlaku. Sementara, kelompok lain dalam hal ini pemerintah beranggapan, bahwa desa sudah tidak berhak memperoleh pembagian hasil. Perbedaan fakta dan interpretasi dua kelompok terhadap suatu keadaan otomatis akan menimbulkan konflik tentang apakah telah muncul persoalan, dan/atau penyelesaian persoalan manakah yang paling tepat.

Dalam kasus pengelolaan sumber air Pemandian Mangli, berdasarkan SK tentang perjanjian, telah disepakati bahwa desa memperoleh pembagian keuntungan. Namun, pihak Pemerintah Kabupaten menganggap bahwa SK tersebut sudah dianggap tidak berlaku lagi, sebab telah diterbitkan SK baru yang mengatur tentang Tata Tertib Pemandian Mangli. Dari sinilah timbul perbedaan pemahaman antara masyarakat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Perbedaan pemahaman ini memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Pemkab diwakili oleh Kepala Bagian Hukum tetap bersikukuh dengan menggunakan argumentasi hukum, tanpa memerhatikan pendekatan masalah ini secara historis maupun secara rasa keadilan. Akibatnya, isu dan penyebab konflik yang selama ini telah berkembang secara meluas dan intensif semakin memanas.

Kedua, konflik dimungkinkan muncul karena adanya perbedaan nilai. Contohnya, mungkin ada kesepakatan tentang bentuk suatu persoalan serta cara penyelesaiannya, akan tetapi terjadi perbedaan yang pokok pada titik akhir yang dituju. Memakai kasus pengelolaan sumber daya air, misalnya satu kelompok meyakini bahwa sumber daya air dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, sejauh hak tersebut dapat mendukung kegiatan ekonomi, baik itu untuk industri (PDAM dan sumber bahan baku air mineral) ataupun pertanian. Kelompok lain mungkin meyakini bahwa sejumlah air tertentu harus tetap dialokasikan untuk kepentingan lain, terutama untuk menjamin kehidupan ikan dan berbagai kehidupan air lainnya, atau untuk menjaga kesuburan lahan yang bergantung pada sumber air tanah di musim kering. Perbedaan nilai ini pada akhirnya juga akan menimbulkan konflik.

Ketiga, perbedaan kepentingan juga dapat menimbulkan konflik. Meskipun berbagai kelompok menerima fakta dan interpretasi sama, serta mempunyai kesamaan nilai, tetapi konflik dapat saja muncul akibat adanya perbedaan kepentingan. Dengan kata lain, konflik muncul bukan karena perbedaan pengetahuan atau perbedaan nilai, tetapi perbedaan tentang siapa yang diuntungkan atau siapa yang dirugikan. Dalam hal pemanfaatan sumber daya air, kelompok lain mungkin meyakini pemanfaatan air oleh negara penting, karena dapat digunakan untuk industri atau kegiatan perkotaan. Tentu saja ini akan mendatangkan hasil pendapatan lebih tinggi yang diperoleh dari retribusi penggunaan air. Sementara, kelompok lainnya mungkin meyakini bahwa pemanfaatan sumber daya air tersebut barangkali untuk irigasi dengan subsidi dari negara adalah tepat, karena hal itu dapat mengarah pada swasembada pangan dan memungkinkan hasil

produksinya dieksport dari, serta dapat menambah pendapatan daerah untuk biaya pembangunan daerah. Bagi kedua kelompok tersebut, penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi sama-sama diyakini penting, tetapi terjadi perbedaan kepentingan, antara daerah perkotaan dengan perdesaan, atau antara kegiatan pertanian dengan industri atau sektor jasa lainnya. Dalam kasus Kejiwan misalnya, karena air telah dieksploitasi guna kepentingan perkotaan untuk pengadaan air bersih, tentu saja pemerintah memperoleh pendapatan yang banyak dari retribusi penggunaan air tersebut. Lebih-lebih dengan kehadiran investor PT Aqua yang menggunakan sumber air itu guna kepentingan bahan baku produksi air mineral, ini akan menambah sumber pendapatan bagi Pemda. Tetapi di pihak lain, masyarakat di sekitarnya (Kejiwan) tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari kegiatan eksploitasi tersebut.

Hal tersebut di atas sebenarnya punya kaitan signifikan dengan persoalan yang menyangkut nilai sumber air tersebut. Ada juga persoalan kepentingan berkaitan dengan pemasukan dana yang besar kepada Pemda, sehingga masyarakat Kejiwan melakukan kalkulasi-kalkulasi. Mereka menghitung dan memperkirakan besarnya perolehan dana pemerintah daerah, dan berapa besar yang harus menjadi hak atau jatah masyarakat Kejiwan. Rasionalitas yang mereka bangun ini akhirnya menimbulkan niat untuk menuntut hak-hak mereka. Di sinilah letaknya sumber konflik yang utama, siapa yang diuntungkan dari hasil eksploitasi itu.

Jadi, yang lebih diuntungkan ialah Pemerintah Kabupaten dan PT Aqua sebagai investor. Kepentingan masyarakat Desa Kejiwan tidak diperhatikan, khususnya hak untuk memperoleh 30 % dari keuntungan eksploitasi sumber air tersebut. Akibatnya,

timbullah perbedaan kepentingan, yang pada gilirannya menjadikan sumber konflik yang krusial.

Keempat, konflik dapat muncul karena adanya persoalan pribadi atau latar belakang sejarah. Misalnya, satu kelompok mungkin telah lama memendam kemarahan karena kelompok lain telah menghalangi atau menghambat kepentingan mereka. Sebagai akibatnya, mungkin pada suatu saat kelompok yang pernah dirugikan tersebut akan membalas dendam, atau berusaha mendapatkan kembali peluang-peluang yang dahulu pernah diserobot oleh kelompok lain. Suatu kelompok mungkin percaya bahwa mereka pernah ditipu atau diperdaya oleh kelompok lain. Tak ayal lagi muncul saling ketidakpercayaan antarkelompok. Pada situasi seperti ini, mungkin ada keengganan pada dua kelompok tersebut untuk mencapai suatu kesepakatan, karena ada kekawatiran, satu pihak tidak memperlihatkan niatnya untuk bersikap jujur atau terbuka.

Dalam kasus ini, maka dapat dipahami, bahwa dari latar belakang sejarah, dan legal formal, masyarakat Desa Kejiwan merasa telah ditipu karena isi SK. Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959. Menurut mereka, Pemerintah Kabupaten telah berbuat tidak jujur atau tidak terbuka dalam hal pembagian hasil eksploitasi sumber air Pemandian Mangli. Perasaan mendendam warga Desa Kejiwan sebenarnya telah tertanam lama, setidaknya seperti yang dirasakan oleh mantan kades (Bapak Imam) sebagai orang yang tahu keberadaan SK tersebut.

Paparan mengenai sumber konflik yang dikemukakan oleh Dorcey, Rabin, serta Sunyoto di atas dapat digunakan untuk menganalisis sumber terjadinya konflik dan isu-isu yang muncul pada kasus pengelolaan sumber daya air Pemandian Mangli. Awal terjadinya konflik pengelolaan sumber air Pemandian

Mangli secara langsung disebabkan adanya diktum dalam SK Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959, yang mengatur pembagian pendapatan dari pengelolaan sumber air Pemandian Mangli. Potensi konflik semakin kuat setelah pada tahun 1992 dan 1994 Pemandian Mangli dieksploitasi guna kepentingan sumber air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan sumber bahan baku produksi air mineral oleh PT Aqua. Inkonsistensi PT Aqua dalam hal penerimaan karyawan turut menguatkan potensi konflik tersebut.

Isu penyebab konflik di antaranya adalah adanya perubahan dan perkembangan yang sangat cepat atas keberadaan sumber air Pemandian Mangli yang saat telah berubah menjadi sumber *financial capital* serta kurangnya informasi dan komunikasi dari pihak *stake holders* masyarakat Desa Kejiwan, Pemerintah Kabupaten maupun pihak investor PT Aqua, tentang kepastian hak yang diterima warga Desa Kejiwan. Demikian pula, setelah kawasan ini berubah menjadi kawasan kegiatan ekonomi produktif dan menjadi sumber keuangan bagi Pemerintah Kabupaten dan PT Aqua, masyarakat Desa Kejiwan semakin merasa ada inkonsistensi dari pihak Pemda maupun PT Aqua atas isi SK Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959 maupun janji quota tenaga kerja sebesar 40 % dari warga Desa Kejiwan. Isu berupa inkonsistensi tersebut pada gilirannya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat sehingga menimbulkan konflik dengan Pemerintah Kabupaten dan PT Aqua. Selanjutnya isu itu muncul menjelma menjadi sumber penyebab konflik masyarakat terhadap Negara dan pemilik modal. Akibatnya, masyarakat lokal merasa selalu mendapat tekanan atau penindasan oleh kekuatan yang digunakan oleh penguasa.

Disamping isu-isu pokok dan penyebab itu, masih terdapat berbagai isu lain yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Desa Kejiwan. Misalnya, adanya perubahan-perubahan sebagai akibat dibangunnya PAM maupun pabrik air mineral. Demikian pula isu-isu pembelian masalah tanah warga yang dibeli dengan cara setengah memaksa demi untuk perluasan pabrik; masalah penjualan tanah kas desa yang direlakan untuk pembangunan kawasan pabrik.

B A B V



DINAMIKA KONFLIK

Ada tiga dimensi penting dalam upaya memahami dinamika konflik: (1) luas konflik, (2) intensitas konflik, (3) ketampakan konflik (Cobb dan Elder yang dikutip Saefullah, 1988: 49). Luas konflik menggambarkan seberapa banyak jumlah perorangan atau kelompok yang terlibat dalam konflik yang terjadi. Sementara intensitas konflik adalah sempit dan luasnya komitmen sosial yang bisa terbangun akibat sebuah konflik sehingga luas konflik pun mengembang. Biasanya pengembangan luas konflik dilakukan dengan cara sosialisasi konflik. Sosialisasi konflik adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak partisipan konflik yang lemah (dalam konflik vertikal antara masyarakat dengan negara), yang berarti menggambarkan bagaimana masyarakat memperluas khalayak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan kejadian konflik tersebut. Kasus konflik yang tersosialisasi akan membuat konflik berkembang dan meluas sehingga makin besar dan luas intensitas dan ketampakannya.

Sosialisasi konflik dianggap berhasil apabila pihak yang lemah dapat memperkuat dirinya. Coser (1956: 157) secara

lebih tegas menjelaskan intensitas konflik ditengarai dengan keterlibatan emosional para partisipan konflik, semakin tinggi keterlibatan partisipan konflik akan semakin inten pula konflik yang terjadi. Selanjutnya ia menyatakan bahwa struktur sosial yang menunjuk pada minimnya sarana institusional pengatur konflik akan menjadikan lebih intens konflik yang muncul. Pada bagian lain tingkat realisme konflik juga memengaruhi intensitas konflik; semakin realis kepentingan yang diperjuangkan, akan semakin terbuka jalan menuju dialog dan kompromi, sebaliknya jika tidak realis kepentingan yang diperjuangkan akan semakin terbuka bagi munculnya konflik secara laten. Demikian juga apabila tingkat obyektifitas yang diperjuangkan itu bersentuhan dengan kepentingan pribadi maupun kelompok maka akan semakin tinggi intensitas konflik yang terjadi. Sementara itu, konflik akan mempunyai ketampakan yang tinggi apabila peristiwa konflik itu disadari dan diketahui secara detail keberadaannya oleh masyarakat.

Cobb dan Elder juga melengkapi proses intensitas konflik dengan istilah privatisasi konflik. Privatisasi konflik adalah suatu usaha untuk mengarahkan pada konsep manajemen konflik, karena ini berkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan pihak-pihak yang kuat atau negara dalam mengelola konflik dengan maksud untuk membatasi agar intensitas dan ketampakan konflik tidak membesar dan mengembang.

Untuk memahami dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat desa Kejiwan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maupun dengan investor PT Aqua, penulis dituntun oleh pandangan dan pemikiran dari Cobb, Elder yang dikutip Saefullah maupun Coser. Dinamika konflik tersebut dideskripsikan di bawah ini.

A. Konflik Antara Masyarakat Desa Kejiwan dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Konflik terbuka (manifes) antara masyarakat Desa Kejiwan dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo terjadi karena di antara dua kelompok itu mempunyai kepentingan serta pandangan yang berbeda perihal diktum SK Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959. Konflik terbuka ini terjadi sejak Bapak Imam (menjabat kepala desa 1975-1998) menuntut hak Desa Kejiwan yang tertuang dalam SK tersebut. Konflik yang bersifat laten sendiri muncul sejak masyarakat Kejiwan mengetahui isi SK. Suatu konflik secara vertikal (antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat) terjadi tidak lepas dari persoalan struktur masyarakat yang terpolarisasi karena pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan.

Pada dasarnya, konflik di Desa Kejiwan mempunyai tujuan pokok: masyarakat berusaha untuk mendapatkan pembagian pendapatan dari eksploitasi sumber air yang ada di wilayahnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat pada masa lalu. Analisis atas dinamika konflik pengelolaan sumber air Pemandian Mangli dapat dikelompokkan ke dalam kategori konflik laten (terselubung) dan konflik terbuka (manifes).

a. Konflik Laten

Konflik laten adalah situasi konflik yang terselubung dan belum menimbulkan kekerasan. Konflik secara laten antara Pemerintah Kabupaten dengan warga masyarakat Kejiwan muncul dengan ditandai adanya ketegangan hubungan antara Kepala Desa Kejiwan (Bapak Imam) dengan Pemerintah Kabupaten. Pada tahun 1996 Imam melakukan tuntutan kepada Bupati Wonosobo, agar realisasi kompensasi dana sebesar 30 % atas keuntungan

pengelolaan Pemandian Mangli diberikan kepada Desa Kejiwan. Tuntutan ini tidak pernah berhasil. Menurut Bapak Imam:

Bupati hanya berjanji, “Dana kompensasi itu akan kita pikirkan dahulu.” Namun kenyataannya hanya janji-janji saja dan tidak pernah ada tindakan kongkrit untuk memikirkan perihal dana kompensasi 30 % itu. Pemerintah tidak pernah memberikan dana kompensasi itu. Ini disebabkan pada saat itu pemerintah Orde Baru masih kuat, sehingga kami sebagai pihak yang ada di bawahnya, harus selalu tunduk dan patuh pada atasan.

Walaupun usahanya belum berhasil, Bapak Imam tetap bertekad (walaupun sudah tidak menjabat kades) untuk menuntut realisasi isi SK Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959. Ia memperluas partisipan konflik. Caranya, membuka rahasia isi SK agar diketahui publik. Kemudian ia menyerahkan salinan SK kepada warga Kejiwan melalui para pemudanya. Penyerahan ini dimasukkan agar timbul kesadaran bahwa masyarakat Kejiwan memiliki hak pembagian hasil dari pengelolaan sumber air Pemandian Mangli. Setelah muncul kesadaran akan hak-hak mereka, maka diharapkan masyarakat tumbuh kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan atas dominasi Pemerintah Kabupaten. Dengan diketahuinya isi SK oleh warga masyarakat, maka semakin banyak jumlah orang atau kelompok yang menjadi partisipan konflik.

Ketika partisipan konflik warga Kejiwan meluas maka intensitas konflik semakin tinggi. Akibatnya, semakin banyak orang yang mempunyai komitmen sosial untuk merealisasikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat Kejiwan. Melalui wadah organisasi pemuda Forkip (Forum Komunikasi Pemuda), isu-isu

konflik semakin mencuat ke permukaan dan menyebar luas ke seluruh warga masyarakat Kejiwan dalam bentuk konflik yang bersifat laten.

Para pemuda telah masuk dan terlibat secara emosional dalam arena konflik, sehingga menjadi partisipan konflik yang fanatik. Para pemuda merasa bahwa ada kepentingan yang harus diperjuangkan, yaitu pembagian hasil 30 %. Apabila berhasil, Desa Kejiwan akan mendapatkan pemasukan dana yang tidak sedikit. Harapan mereka, dana itu dapat digunakan untuk biaya pembangunan. Kepentingan yang diperjuangkan itu bagi Desa Kejiwan sangat realistik; wajar jika pemuda melalui organisasinya memulai sebuah gerakan perlawanan.

Setelah konflik laten meluas, terjadi intensitas konflik yang mendorong tekad mereka untuk melawan dengan melakukan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten. Konflik diawali oleh gerakan Forkip.

Kesadaran warga untuk memperoleh pembagian hasil atas keuntungan bersih dalam pengelolaan sumber air Pemandian Mangli didasarkan atas rasionalitas yang mereka bangun, yaitu dengan memperhitungkan hasil yang diperoleh Pemerintah Kabupaten dari eksploitasi sumber air itu, baik keuntungan yang diperoleh dari PDAM maupun hasil retribusi PT Aqua. Sebagaimana diungkapkan Ketua Forkip (Mdfr) :

Sebelum sumber air Mangli ini belum dikelola secara intensif oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat Desa Kejiwan kelihatannya tidak pernah “nggubris” (memperhatikan) pengelolaan sumber air tersebut. Tetapi setelah dibangun PDAM, kolam renang, dan ada investor PT Aqua, apa lagi setelah masyarakat mengetahui bahwa pernah ada perjanjian

antara pemerintah Desa Kejiwan dengan Pemerintah Kabupaten tentang pembagian hasil itu, maka masyarakat mulai memperhatikan keberadaan sumber air itu. Hal ini didasarkan atas pemikiran yang kita bangun, bahwa eksploitasi sumber air tersebut telah menghasilkan pemasukan dana yang besar pada pemerintah.

Jadi, sebelum sumber air itu dijadikan barang komoditi (*economic capital*) dan isi SK Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959 belum diketahui, masyarakat tidak pernah mempersoalkan pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten. Namun setelah sumber air itu menjadi barang produksi yang menghasilkan banyak uang dan dengan telah diketahuinya perjanjian pembagian hasil, warga mulai terbuka kesadarannya untuk menuntut hak-hak yang semestinya.

Forkip memulai gerakan pada hari Kamis, 8 Mei 1998. Aksi itu dipelopori oleh tiga tokoh pemuda (Zhd, Wdd dan Myt) Kelurahan Kejiwan (waktu itu, status Kejiwan telah berubah dari desa menjadi kelurahan) yang menghadap Lurah Kejiwan (F. RB) untuk menyampaikan maksudnya untuk melakukan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten dan PT Aqua.

Pada titik ini para pemuda telah mulai memasuki arena konflik yang semula hanya terbatas antara Lurah dan pihak Pemerintah Kabupaten. Sekarang pemuda Kejiwan terlibat secara langsung dalam konflik dengan melakukan tuntutan melalui mediator Kepala Desa. Maka, Lurah juga terlibat dalam arena konflik yang terjadi antara masyarakat Kejiwan dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan PT Aqua.

Menanggapi rencana Forkip, Lurah meminta data yang cukup kuat atas tuntutan mereka. Data berupa satu berkas

SK Nomor 59/DPRD Nomo/54 Tahun 1959 pun diberikan. Selanjutnya Lurah meminta agar pemuda bersabar, dengan memberi waktu kepada Lurah untuk berpikir, berkoordinasi dengan atasan-atasannya maupun dengan pihak-pihak terkait.

Hampir satu bulan menunggu, ternyata belum ada perkembangan. Karena tidak sabar menunggu, pada hari Rabu, 3 Juni 1998, para wakil Forkip datang kembali ke Lurah. Mereka berjumlah 4 orang yaitu, Mdf, A. Wjy, Myt dan Spn. Mereka bermaksud melanjutkan tuntutan terdahulu, agar Kepala Desa segera memecahkan persoalan dana kompensasi 30 % dari Pemda serta tuntutan kepada PT Aqua.

Kehadiran wakil Forkip kali ini ditanggapi Lurah secara serius. Ia berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mereka. Pada hari itu juga, ia menghadap Camat Wonosobo untuk melaporkan tuntutan para pemuda Kejiwan. Mendengar laporan itu, Camat memerintahkan kepadanya agar warga Kejiwan menjaga ketenangan dan ketertiban. Ia diperintahkan untuk memanggil mantan kades (Bapak Imam) dalam rangka berkonsultasi perihal tuntutan pemuda itu.

Hari Jumat, 5 Juni 1998, Lurah memanggil Bapak Imam dengan maksud berkonsultasi perihal dana kompensasi. Demikian pula ia menanyakan perihal mekanisme penerimaan calon karyawan PT Aqua yang berasal dari warga Kejiwan.

Bapak Imam memang mempunyai kompetensi atas masalah penerimaan pegawai di PT Aqua, karena pembukaan perusahaan ini sewaktu ia menjabat. Barangkali ia satu-satunya orang yang disertai untuk merekrut calon pegawai, khususnya dari warga Kejiwan. Kepercayaan dari PT Aqua ini ia peroleh berdasarkan hasil musyawarah yang diselenggarakan antara Pemerintah Desa Kejiwan, warga Kejiwan dan PT Aqua.

Perihal pertemuan tersebut, Lurah (F. RB) menjelaskan:

Penerimaan pegawai PT Aqua yang berasal dari warga Kejiwan sampai saat itu telah melebihi kuota 40 % yang dijatahkan untuk warga Kejiwan. Proses penerimaan sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh PT Aqua. Kapasitas Kades hanya merekomendasi para pelamar yang berasal dari warga Kejiwan. Sedangkan perihal dana kompensasi 30 % dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana isi SK Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959, mantan kades menjelaskan, bahwa pada tahun 1961, Desa Kejiwan telah menerima dana kompensasi dua kali. Saat itu diterima oleh bapak ZM selaku Kepala Desa. Dananya telah digunakan untuk menambah biaya pembangunan gedung SR. dan balai desa. Ia menyampaikan informasi bahwa pada tahun 1996, mantan kades telah berupaya untuk mendapatkan kembali kelanjutan dana kompensasi kepada Bupati, namun tidak memperoleh jawaban yang pasti. Pada tahun yang sama, ia juga mengadakan pendekatan secara pribadi kepada para ketua Fraksi DPRD Wonosobo untuk mendapatkan penjelasan tentang keberadaan SK Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959, tapi pada saat itu hanya diberi jawaban, para ketua fraksi akan melakukan penelitian kembali keberadaan surat keputusan itu, masih berlaku atau tidak. Jawaban yang diterima masih berupa wacana dan dikemukakan secara pribadi bukan atas nama fraksi. Jawaban secara tersirat dinyatakan masih berlaku. Dari hasil konsultasi kepada para ketua fraksi tersebut, dijelaskan bahwa terhadap isi SK. belum pernah ada revisi, apalagi pencabutan, sehingga hal itu menurut pendapat mantan kades masih berlaku.

Informasi dari mantan kades ini memberikan gambaran, masih ada keyakinan dari elit Kejiwan bahwa keberadaan SK mempunyai kekuatan hukum dan masih berlaku. Dengan demikian, menjadi sebuah kewajaran apabila para pemuda Kejiwan sebagai warga Kejiwan melakukan tuntutan.

Pada tanggal 8 Juni 1998, hasil pertemuan Lurah dengan mantan kades ditindaklanjuti dengan pemanggilan pengurus Forkip. Hadir pada saat itu, Mdfr dan Zhd. Lurah menyampaikan hasil pertemuan dengan mantan kades perihal tuntutan kepada Pemkab bahwa hal itu mungkin untuk dilakukan warga Kejiwan, sedang kuota 40% tenaga kerja dari Kejiwan telah terpenuhi. Pengurus Forkip bisa menerima informasi tentang persoalan dana kompensasi yang disampaikan, tetapi tidak menerima penjelasan perihal kuota karyawan PT Aqua sebesar 40 % yang sudah terpenuhi. Para pemuda selanjutnya meminta kepada Lurah agar bersedia membantu penyelesaian tuntutan warga masyarakat Kejiwan, baik tuntutan dana kompensasi maupun penerimaan pegawai di PT Aqua.

Pada forum pertemuan dengan pemuda itu sebenarnya Lurah bermaksud mengajak mereka untuk menghadap anggota Dewan, yaitu Drsl (anggota Fraksi PPP) untuk berkonsultasi lebih lanjut perihal tuntutan warga Kejiwan. Namun para pemuda tidak menerima tawaran itu, dan sepenuhnya menyerahkan kepada Lurah untuk menindaklanjuti terlebih dahulu.

Atas desakan pemuda kali ini, akhirnya Lurah bersedia membantu dengan memfasilitasi proses tuntutan. Oleh karenanya, pada tanggal 10 Juni 1998 Lurah Kejiwan melayangkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, dengan nomor surat 143/029, dan lampiran satu bendel SK Nomor 59/DPRD/54, tertanggal 23 Maret 1959. Isi surat itu menyebutkan bahwa:

1. Seluruh komponen masyarakat Kejiwan menuntut realisasi dana kompensasi yang tersurat dalam SK DPRD Tahun 1959.
2. Seluruh komponen masyarakat Kelurahan Kejiwan minta kejelasan secara terbuka kepada Dewan maupun Pemkab Wonosobo tentang adanya SK tersebut masih berlaku atau tidak, sebab semenjak diterbitkannya SK masyarakat belum mengetahui adanya revisi serta pencabutannya, sehingga keberadaannya SK tersebut menurut warga Kejiwan masih berlaku.

Tembusan disampaikan kepada Bupati, Pembantu Bupati Wilayah Wonosobo, Camat Wonosobo, Ketua RW se-Kelurahan Kejiwan. Melihat kutipan isi surat Lurah Kejiwan nomor 143/029, menunjukkan bahwa, Lurah (yang menjabat waktu itu), memiliki komitmen kuat yakni dengan kesediaannya memfasilitasi tuntutan warga Kejiwan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pada hari Jumat, 12 Juni 1988, Lurah menghadap Camat guna melaporkan dan meminta petunjuk tentang persoalan dana kompensasi dan tuntutan warga Kejiwan kepada PT Aqua. Tanggapan Camat tentang dana kompensasi pada saat itu akan membantu menyelesaikan. Camat akan menindaklanjuti dengan melapor secara lisan kepada Bupati dengan bukti fotocopy SK yang diberikan Lurah. Dalam pertemuan itu, Camat memerintahkan Lurah untuk membuat surat resmi kepada Camat yang dilampiri SK tersebut, dan memberi pesan agar Lurah dapat menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Kejiwan.

Pada hari itu juga, Lurah mengantarkan para wakil Forkip untuk menghadap Ketua DPRD Wonosobo. Namun mereka

tidak bisa menemui Ketua DPRD. Kemudian mereka ingin menemui anggota DPRD, yaitu Sy Hdyt dan Spn dengan maksud ingin menanyakan eksistensi SK. Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959. Keduanya pun juga tidak bisa ditemui. Setelah gagal menemui anggota DPRD, mereka menuju ruang Sekretariat Dewan dan ditemui oleh Sekretaris Dewan (Drs. Swd) beserta Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Drs. AK). Dari pertemuan itu, mereka memperoleh saran-saran, supaya bersabar dulu, masalah dana kompensasi akan segera dirembug.

Perihal tuntutan dana kompensasi warga Kejiwan, menurut para pejabat yang mereka temui, bahwa soal dana kompensasi itu akan dirapatkan malam itu juga dengan Camat Wonosobo, bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum Setwilda Wonosobo. Para pejabat tersebut juga menyampaikan kepada para pemuda dan Lurah Kejiwan bahwa masalah dana kompensasi itu tidaklah sulit. Pertemuan sedikit telah melegakan perasaan para pemuda maupun Lurah Kejiwan. Anggapan mereka tinggal selangkah lagi tuntutannya segera akan terealisasi.

Selang waktu berikutnya, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 1998, Lurah bersama para pengurus Forkip menghadap salah satu anggota DPRD, Syrf Hdy di rumahnya, guna menyampaikan salinan SK Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959. Syrf Hdyt menampung isi tuntutan Lurah dan pemuda Kejiwan untuk selanjutnya menyuruh Lurah agar membuat laporan dinas kepada Ketua DPRD dengan tembusan Pemerintah Kabupaten serta dilampiri dokumen-dokumen yang ada.

Pada hari berikutnya, Lurah langsung mengirim surat dinas sebagaimana disarankan oleh Syrf Hdy. Surat dinas itu oleh Lurah disampaikan kepada Ketua Dewan serta tembusannya kepada Bupati. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1998, Lurah dipanggil

ke Kabupaten untuk acara koordinasi, dengan agenda konsultasi pembahasan isi SK Nomor 59/ DPRD/54 Tahun 1959. Hadir pada saat itu, Asisten I Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk. II Wonosobo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pariwisata, Direktur PDAM, MPP, serta Wakil Wedono Wonosobo.

Pertemuan koordinasi dan konsultasi tersebut, menurut Lurah Kejiwan telah menghasilkan beberapa keputusan:

1. Lurah Kejiwan dan segenap warga masyarakatnya diminta untuk menunggu jawaban resmi dari Pemerintah Kabupaten,
2. Pemerintah Kabupaten masih harus melakukan koordinasi dengan Lurah serta konsultasi dengan pihak DPRD,
3. SK Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959, dianggap gugur/ tidak berlaku lagi, karena ada peraturan daerah baru, yaitu Nomor 2 tahun 1986, yang mengatur tentang tempat rekreasi dan obyek wisata di wilayah Wonosobo.
4. Lurah diminta untuk menunggu hasil rapat dengan DPRD Wonosobo,
5. Lurah dan masyarakat diminta menunggu jawaban resmi dari Pemda dan DPRD, yang berarti belum ada kesimpulan akhir.

Hasil pertemuan tersebut menunjukkan bahwa surat Lurah Kejiwan nomor 143/029 tertanggal 10 Juni tentang tuntutan dana kompensasi memperoleh jawaban dari forum konsultasi yang indikasinya pihak Pemda tidak mengabulkan tuntutan warga Kejiwan. Dari kesimpulan rapat koordinasi itu, Lurah merasakan bahwa para pejabat teras Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak

memiliki pandangan yang sama terhadap persoalan yang dihadapi warga Kejiwan.

Hasil pertemuan konsultasi pada tanggal 22 Juni 1998 ditindaklanjuti Lurah dengan mengadakan pertemuan dan silaturahmi dengan segenap pengurus Forkip, ketua-ketua RT/RW se-Kelurahan Kejiwan, para pengurus LKMD dan segenap perangkat Kelurahan Kejiwan, yang bertempat di Gedung SD Negeri I Kejiwan. Dalam pertemuan 24 Juni 1998, selain disampaikan hasil konsultasi dengan pejabat teras Pemerintah Kabupaten juga dibahas hasil-hasil keputusan yang oleh warga masyarakat Kejiwan dianggap keputusan tidak adil: butir c, bahwa Pemerintah Kabupaten menganggap SK DPRD Tahun 1959 sudah tidak berlaku. Para pemuda menganggap, DPRD dan Pemerintah Kabupaten yang menyatakan SK Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959 dianggap sudah tidak berlaku lagi, adalah sikap yang tidak akomodatif terhadap aspirasi rakyat. Namun demikian kekecewaan para pemuda tidak mematahkan semangat, malahan lebih mendorong untuk pantang menyerah dalam menuntut hak-hak warga Kejiwan. Tindakan itu diwujudkan dengan tekad untuk melakukan perlawanan atas kesewenang-wenangan Pemerintah Kabupaten.

Para pemuda Kejiwan bertekad bulat akan melanjutkan tuntutan dengan melakukan tindakan yang lebih keras. Untuk melanjutkan tuntutan kepada pihak Pemerintah Kabupaten, mereka membuat Tim 59 untuk menangani agenda aksi. Namun pada saat itu, Lurah yang disertai sebagai mediator dalam gerakan tuntutan warga Kejiwan masih akan berupaya dalam usaha menuntut Pemerintah Kabupaten. Lurah juga menghendaki penundaan pembentukan Tim 59. Lurah berjanji untuk berkoordinasi dengan Seksi Pemuda LKMD terlebih dahulu, agar

pembentukan Tim 59 dapat dipelajari terlebih dahulu mengenai hal-hal yang mendasar.

Dalam pertemuan itu juga dibahas tuntutan warga Kejiwan kepada pihak PT Aqua, yang isinya agar PT Aqua bersedia melakukan pengaspalan jalan dan pembuatan jembatan yang menghubungkan ke wilayah Kelurahan Kejiwan. Di akhir pertemuan, Lurah menyampaikan informasi adanya dana rutin tahunan dari PDAM yang diberikan ke Kelurahan Kejiwan, besarnya Rp 250.000,-.

Tanggapan masyarakat tentang dana rutin yang diberikan dari PDAM ditanggapi dengan sikap sinis. Mereka tersinggung atas pemberian dana tersebut, karena jumlahnya tidak sepadan dengan perolehan hasil eksploitasi sumber air Pemandian Mangli. Bahkan tekad semua warga yang hadir dalam rapat itu semakin kuat untuk menuntut realisasi dana kompensasi. Mereka dengan tegas tidak menerima pemberian dana dari PDAM, lebih-lebih tentang keputusan butir c, yang dianggapnya melecehkan tuntutan warga Kejiwan.

Pagi harinya, tanggal 25 Juni 1998, Lurah melaporkan hasil pertemuan *stake holders* Kelurahan Kejiwan kepada Camat Wonosobo. Camat menerima laporan tersebut, dan ia memerintahkan Lurah untuk segera membuat surat yang kedua kepada DPRD dengan tembusan Bupati, dilampiri hasil pertemuan dengan *stake holders*. Dasar argumentasi mengirim surat yang kedua ini adalah hasil pertemuan tanggal 24 Juni 1998 tersebut.

Atas petunjuk Camat, pada hari Jumat tanggal 26 Juni, Lurah mengirim surat kedua kepada DPRD perihal tindak lanjut tuntutan dana kompensasi kepada Kelurahan Kejiwan. Adapun kutipan isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lurah Kejiwan telah menyampaikan secara terbuka kepada seluruh komponen masyarakat tentang hasil rapat tanggal 22 Juni 1998 di Kabupaten.
2. Komponen masyarakat Kelurahan Kejiwan tetap menuntut realisasi dana kompensasi kepada pihak Pemerintah Kabupaten.
3. Komponen masyarakat Kelurahan Kejiwan menuntut jawaban secara transparan kepada semua pihak yang terkait atas tuntutan yang telah diajukan.

Di samping mengirim surat kepada DPRD, Lurah pada hari itu juga mengirim surat kepada pimpinan PT Aqua di Wonosobo. Isinya tentang permohonan warga Kejiwan kepada PT Aqua agar memperbaiki jembatan yang berada di sebelah selatan kantor Kelurahan Kejiwan serta pengaspalan jalan sepanjang jalan yang menuju ke kantor Kelurahan Kejiwan.

Kronologi kejadian tersebut menggambarkan bahwa selama ini gerakan yang dilakukan pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi negara, maupun dengan pihak investor dilakukan melalui mediasi pemerintah kelurahan dengan difasilitasi Kepala Kelurahan. Akan tetapi warga merasa belum membuahkan hasil yang memuaskan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan masyarakat dalam usahanya memperjuangkan hak-haknya menemui banyak kendala. Para pemuda mempunyai persepsi, selama tuntutan itu dilakukan melalui mediator Lurah, Pemerintah Kabupaten tetap akan memposisikan sebagai atasan terhadap Lurah. Lurah dalam posisi sebagai bawahan Pemerintah Kabupaten akan tetap lemah dan pasti akan menuruti kehendak Pemerintah Kabupaten, sebab Lurah tak lain berkedudukan sebagai kepanjangan tangan

dari Pemerintah Kabupaten. Dengan posisinya itu, sebenarnya Lurah tidak akan berani bersikap untuk menentang keputusan, atau kebijakan yang ditentukan untuk mematahkan perjuangan warga Kejiwan dalam menuntut haknya.

Pada tanggal 6 Agustus 1998, para pemuda melakukan rapat untuk menyusun program aksi menuntut ketidakadilan Pemerintah Kabupaten. Dalam rapat itu, pemuda mengundang segenap perwakilan pemuda se -Kelurahan Kejiwan. Masing-masing RT diwakili dua orang. Dalam rapat itu Lurah juga turut hadir sebagai undangan, Lurah hanya diminta untuk menyaksikan pemberian nama Tim Realisasi Tuntutan SK DPRD Tahun 1959. Agenda utama pada rapat tersebut yaitu meresmikan nama tim dengan nama Tim 59, yang tugasnya membantu menangani realisasi tuntutan SK Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959.

Tindakan para pemuda untuk melakukan gerakan ini merupakan dampak dari akumulasi rasa kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten. Forkip dengan penuh semangat menggalang kekuatan masa untuk melakukan tuntutan kepada Pemerinta Kabupaten. Dalam mengagalang kekuatan massa, Forkip melakukan rapat-rapat secara intensif, agar para pemuda dan masyarakat Kejiwan memiliki persepsi yang sama atas gerakan yang akan mereka lakukan.

Apa yang dilakukan para pengurus Forkip adalah bentuk usaha untuk memperluas konflik serta mendorong keterlibatan emosional dari partisipan konflik. Dengan demikian semakin meluas pula intensitas konflik yang terjadi. Dalam rapat-rapat Forkip dibahas pula isu-isu konflik dan penyebab konflik untuk mempertegas nilai perjuangan, bahwa apa yang mereka perjuangkan itu adalah realistis, sebab merupakan perjuangan untuk memenuhi kepentingan seluruh warga masyarakat Kejiwan.

Dari beberapa kali rapat, dan pengalaman melakukan tuntutan dengan mediator Kepala Kelurahan yang tak kunjung ada hasilnya, maka akhirnya disepakati bahwa tuntutan dilakukan secara langsung melalui wadah Forkip. Tuntutan dilakukan melalui permintaan dialog kepada DPRD maupun dengan Bupati. Surat permohonan dialog dengan nomor 003/Forkip/VIII/1998 dikirim tertanggal 6 Agustus 1998 (terlampir). Pengajuan surat dialog oleh Forkip kepada pihak Pemerintah Kabupaten dan DPRD tersebut untuk menindaklanjuti surat Kepala Kelurahan Kejiwan No. 143/029 tertanggal 10 Juni 1998, maupun surat Kepala Kelurahan nomor 143/036 tertanggal 26 Juni 1998 yang tidak berhasil memenuhi tuntutan.

Bila diperhatikan, permohonan dialog Forkip tersebut isinya sudah bernada mengancam pihak Pemda. Mereka meminta kesediaan DPRD dan Pemerintah Kabupaten untuk menerima dialog dengan ultimatum waktu selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 1998. Apabila tidak dilayani sampai dengan tanggal tersebut, Forkip tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu atas tindakan yang timbul dari warga Kejiwan. Dari sini bisa dipahami bahwa bibit konflik secara terbuka sudah dimulai, para pemuda sudah bergerak melakukan perlawanan karena tidak berhasil melalui mediasi.

Pada tanggal 10 Agustus 1998, para pemuda datang ke kantor Kelurahan Kejiwan untuk menyampaikan surat tembusan dari Forkip nomor 003/Forkip/VIII/98 tertanggal 6 Agustus yang berisi tentang permintaan dialog dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten. Pada hari berikutnya, Selasa tanggal 11 Agustus 1998, Lurah menerima surat tembusan dari DPRD nomor 005/380/98 tentang undangan rapat yang ditujukan kepada Bupati KDH Wonosobo c.q. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Wonosobo,

dan dalam surat DPRD itu dimohon pula hadir: Asisten I Setwilda Tk. II Wonosobo, Ka. Dinas Pariwisata, Kabag Tapem, Kabag Pemdes, Kabag Hukum Setwilda, Direktur Utama PDAM, dan Kepala Kelurahan.

Rapat diselenggarakan di kantor DPRD yang membahas permintaan dialog dari pemuda Kejiwan. Satu hari berikutnya, tanggal 12 Agustus 1998 Lurah juga menerima undangan dari Pemerintah Daerah nomor 005/786/HK/98 yang ditandatangani oleh Asisten Tata Praja atas nama Bupati. Undangan itu berisikan, bahwa Lurah diminta untuk menghadiri pertemuan dengan agenda membahas materi tuntutan dana kompensasi atas SK Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959. Selain Lurah, yang diundang terdapat pula Asisten I, Kabag Tata Pemerintahan, Ka. Dinas Pariwisata, Kabag Pemdes, Kabag Hukum, Direktur Utama PDAM.

Pertemuan ini dilaksanakan sebagaiantisipasi pihak DPRD maupun Pemerintah Daerah atas surat tuntutan Forkip yang meminta DPRD dan Pemda untuk berdialog dengan Forkip. Namun dalam acara yang mestinya Forkip berkepentingan, mereka malah tidak diundang.

Setelah Lurah menerima dua surat itu dan mengetahui bahwa Forkip tidak diundang dalam pertemuan itu, maka Lurah memberitahukan kepada Forkip perihal isi surat undangan tersebut. Mendengar informasi dari Lurah, para pemuda semakin memuncak kekecewaannya kepada Pemda dan DPRD. Mereka menganggap Pemda dan DPRD telah mengabaikan permintaan dialog.

Dengan kekecewaan ini para pemuda meminta kepada Lurah agar rapat dengan DPRD dan Pemda tanggal 13 Agustus 1998 melibatkan Forkip. Keadaan ini menggambarkan situasi yang semakin memanas. Kenampakan konflik terbuka (manifes) antara

masyarakat Kejiwan dengan pihak Pemda sudah mulai terjadi. Berkenaan dengan situasi ini, Zuhdi menceritakan:

Saya dan teman-teman sebagai pengurus Forkip merasa diabaikan oleh pihak Pemda maupun DPRD, sebab kami yang mengajukan surat untuk dialog, tetapi mengapa kami tidak diundang? Ini tindakan pelecehan yang dilakukan Pemda maupun DPRD pada Forkip. Malahan yang diundang dialog itu hanya lurah kami? Kami pikir ini usaha penaklukan kepada kami lewat lurah. Kami tidak terima atas perlakuan ini. Karena itu kami menyatakan akan ikut dalam pertemuan itu. Untuk persiapan rapat tanggal 13 Agustus, pada malam 13 Agustus itu kami melakukan rapat secara mendadak dan serempak yang diikuti oleh segenap pengurus Forkip dan para pemuda Kejiwan lainnya. Dalam rapat itu diputuskan bahwa rapat yang diselenggarakan oleh DPRD dan Pemda itu akan kita jadikan sebagai momentum yang penting. Kami telah sepakat untuk mengantar Pak Lurah untuk datang ke kantor DPRD besoknya secara beramai-ramai. Malam itu juga kami memutuskan momen itu untuk melakukan demonstrasi. Semalaman kami menyusun strategi untuk berdialog, kami membagi tugas untuk menyusun tuntutan, dan malam itu juga teman-teman yang lain berkeliling kampung untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa besok pagi kita akan melakukan demonstrasi ke DPRD untuk menuntut pembagian hasil atas eksploitasi sumber Pemandian Mangli sesuai dengan perjanjiannya dahulu.

Kasihono juga mengatakan:

Selaku orang tua dan mengetahui apa yang ingin diperjuangkan para pemuda, maka saya tidak ketinggalan dalam gerakan itu. Atas persetujuan para pemuda pada malam itu, pagi harinya setelah saya selesai melakukan sholat subuh, saya terus berkeliling kampung dengan membawa megaphone mengundang warga Kejiwan bahwa kita pukul 07.00 berkumpul di lapangan sepak bola Kejiwan untuk melakukan demo ke DPRD. Ternyata tanggapan masyarakat sangat antusias. Begitu cepat dan mudahnya warga Kejiwan untuk berkumpul waktu itu. Mereka merasa satu nasib untuk berjuang memperebutkan kembali apa yang menjadi haknya.

Terang, telah terjadi proses sosialisasi konflik secara meluas. Segenap waga masyarakat telah berusaha memperluas konflik melalui penggalangan atau mobilisasi partisipan konflik ke segenap lapisan warga. Konflik berkembang dan meluas. Dengan demikian terjadi intensitas konflik yang mengindikasikan konflik terbuka semakin nampak. Dengan berhasilnya sosialisasi konflik, dapat dimaknai bahwa pihak masyarakat yang lemah atas kebijakan negara telah mampu memperkuat dirinya. Hal ini berarti telah terbangun kesadaran kolektif yang begitu kuat dari masyarakat, yang berakibat pula pada kohesi sosial yang semakin kokoh. Situasi demikian ini menunjukkan bahwa perasaan senasib dan sepenanggungan masyarakat Kejiwan telah muncul dikarenakan adanya kesamaan persepsi bahwa perjuangan dilakukan demi kepentingan dan kemajuan bersama. Masyarakat Kejiwan serempak bergerak dan bersatu padu untuk memperjuangkan hak-haknya yang selama ini tidak diberikan oleh Pemda.

b. Konflik Manifes

Konflik secara terbuka ditandai dengan peristiwa demonstrasi. Pada tanggal 13 Agustus 1998, mulai pukul 07.00 masyarakat Kejiwan sudah berkumpul di lapangan. Pemuda dan segenap pengurus kelembagaan desa yang ada di Kejiwan, bersama-sama dengan para tokoh masyarakat, termasuk di dalamnya mantan kepala desa, telah siap untuk berangkat ke Kantor DPRD untuk melakukan demonstrasi. Tentang persiapan demonstrasi yang dilakukan warga kejiwan tersebut, Lurah (F RB) menyatakan:

Saya tahu kalau warga Kejiwan tanggal 12 Agustus 1998 malam melakukan rapat untuk mempersiapkan demo ke DPRD. Saya tidak diundang pada waktu itu, namun dalam benak pikiran saya sebagai Lurah, saya akan tetap menuruti kehendak warga kami. Pada pagi hari tanggal 13 Agustus 1998, sesampainya di kantor kelurahan saya sudah ditunggu para pemuda. Saya diminta ke lapangan sepak bola yang letaknya di belakang kantor kelurahan. Dengan diantar para pemuda tersebut, sesampainya di lapangan saya diminta untuk memberi sambutan di hadapan para warga yang akan berangkat berdemonstrasi. Di hadapan warga Kejiwan, saya katakan bahwa saya sebagai Lurah Kejiwan akan tetap berada di belakang warga dalam melakukan demo menuntut isi SK Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959.

Nampaknya Lurah telah memberikan semangat kepada warganya untuk menuntut apa yang menjadi haknya yang tak kunjung tiba. Lurah bisa dikatakan telah memprovokasi gerakan demonstrasi ini, mengingat selama Lurah melakukan mediasi atas tuntutan warga kepada pihak Pemda tak pernah berhasil.

Pengalaman ini membuat Lurah juga ikut kesal dan kecewa atas perjuangan yang telah dilakukan selama ini.

Situasi konflik semakin memanas saat terjadi aksi gerakan demonstrasi. Masyarakat merasa memiliki keberanian dalam melakukan aksi demonstrasi. Mereka merasa telah mendapat dukungan dari tokoh pemerintah Kelurahan Kejiwan. Hampir seluruh perangkat kelurahan termasuk Kepala Kelurahan mengikuti demonstrasi ke DPRD.

Peristiwa demonstrasi warga masyarakat Kejiwan ke DPRD pada tanggal 13 Agustus 1998, menandakan telah terjadi peristiwa konflik terbuka pada pengelolaan sumber air Pemandian Mangli. Konflik terbuka itu ditandai oleh aksi *pressur massa*. Berdasarkan keterangan Zhd, demonstrasi dilakukan dengan mengerahkan segenap warga Kejiwan berumrah kurang lebih 250 orang.

Gerakan dilakukan secara besar-besaran dengan membawa spanduk dan poster yang isinya menuntut pembagian hasil dari keuntungan pengelolaan sumber air Pemandian Mangli. Di sepanjang jalan para demonstran berteriak-teriak mengeluarkan yel-yel yang bernada tuntutan serta kecaman terhadap Pemda Wonosobo. Sesampainya di kantor DPRD, aksi yang dipimpin pengurus Forkip itu mulai melakukan orasi untuk menuntut hak-hak masyarakat Kejiwan yang terabaikan.

Tanggapan DPRD dan Pemda terhadap demonstrasi cukup wajar. Tidak ada tekanan balik kepada para demonstran. Aparat keamanan (polisi) hanya berjaga-jaga, untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang mengarah pada tindakan anarkis. Demonstrasi berjalan secara tertib, dan masih dalam batas kewajaran. Para demonstran juga memenuhi prosedur dengan memberikan laporan terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait.

Demonstrasi diakhiri karena dipenuhinya permintaan dialog antara pihak masyarakat Kejiwan yang diwakili para pengurus Forkip, DPRD dan Pemerintah Daerah. Dialog itu menghasilkan kesepakatan, bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD bersedia melakukan kalkulasi besarnya dana yang akan diberikan kepada Kelurahan Kejiwan. Agenda dialog disepakati pada tanggal 20 Agustus 1998. DPRD sebagai pihak yang akan memfasilitasi acara dialog tersebut menjanjikan akan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan masalah tuntutan warga Kejiwan. Pihak-pihak itu meliputi Pemerintah Daerah yang akan diwakili dari unsur PDAM, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum serta Lurah Kejiwan dan warga Kejiwan melalui perwakilan Forkip.

Paling tidak, kesepakatan perdana ini membuat para demonstran merasa cukup puas, karena tuntutannya akan dipenuhi oleh pihak Pemda. Akhirnya, demonstrasi pun diakhiri. Para para demonstran membubarkan diri dengan tertib. Mengomentari hal ini Zhd mengatakan:

Kami dan segenap warga sepulang dari kantor DPRD merasa puas. Tuntutan kami ditanggapi dan akan direalisasi dana kompensasi yang kami tuntut. Masyarakat Kejiwan sangat menaruh harapan atas berhasilnya tuntutan ini. Kejiwan akan memperoleh dana kompensasi yang besar, sebab kalkulasi dana kompensasi sesuai kesepakatan dalam dialog akan diperhitungkan sejak Pemandian Mangli dijadikan sumber air minum oleh PDAM. Perhitungan akan dimulai tahun 1992. Di benak kami, Kejiwan dapat maju dan berkembang, serta masyarakat lebih baik kesejahteraannya. Kami semua mengharap dana kompensasi akan kami gunakan untuk

kemajuan Kejiwan, demi kesejahteraan masyarakat. Memang di wilayah kami selama ini belum ada kegiatan pembangunan yang berarti, jalan-jalan yang ada di Kejiwan belum beraspal. Ini kan sangat kontras dengan keberadaan PDAM dan kolam renang serta pabrik air mineral dari PT Aqua yang kawasannya sudah bagus.

Berkat gerakan massa yang berpuncak pada berdemonstrasi, ada respons pihak Pemda dan DPRD. Tapi sebenarnya, realisasi dana kompensasi sebesar 30% masih setengah hati, karena akan menjadi beban keuangan Pemda. Oleh karena itu, sebelum diselenggarakan pertemuan tanggal 20 Agustus 1998, Pemerintah Daerah dan DPRD mengambil langkah-langkah strategis yaitu dengan menyusun Panitia Khusus Penanganan Unjuk Rasa. Panitia diberi tugas mempersiapkan rencana dan agenda dialog dengan warga Kejiwan yang akan dilaksanakan tanggal 20 Agustus 1998.

Mencermati langkah-langkah yang dilakukan pihak Pemda dan DPRD, Faisal R.B. menyampaikan informasi kepada warganya, bahwa pada tanggal 19 Agustus 1998 ada pertemuan konsultasi. Faisal selaku Lurah Kejiwan pada tanggal 19 Agustus 1998, diundang oleh Pemda untuk menghadiri agenda konsultasi yang membahas jawaban tuntutan warga Kejiwan. Hadir pada saat itu pihak-pihak yang terkait (Asisten I, Kabag Tapem, Kabag Pempdes, Dinas Pariwisata, PDAM dan Wakil Wedono). Dalam agenda konsultasi itu mula-mula para pejabat yang hadir tidak berani mengambil sikap akan adanya SK DPRD tahun 1959 itu. Hanya ada upaya dan janji dari DPU, DIPARTA, PDAM yang akan menyusun kalkulasi dana kompensasi sebagai jawaban tuntutan warga Kejiwan.

Di tengah rasa kebimbangan para pejabat yang hadir saat itu, Kepala Bagian Hukum Setda Wonosobo menyampaikan pendapatnya. Dia mempertegas pendapatnya, bahwa SK DPRD tahun 1959 telah kadaluwarsa, sehingga sudah tidak berlaku lagi. Pada saat itu para elit birokrat Wonosobo seperti memperoleh jalan terang. Akhirnya mereka sepakat, apa yang disampaikan Kabag Hukum bisa dijadikan argumentasi jawaban: bahwa SK Nomor 59/DPRD/54 Tahun 1959 dibuat oleh DPRD Swatantra yang kini tidak berlaku lagi, karena sumber hukum SK itu bukan UUD 1945. Akhirnya rapat konsultasi memutuskan, Kabag Hukum disertai tugas menyusun surat jawaban atas tuntutan warga Kejiwan.

Tindakan sepihak para pejabat teras ini menggambarkan tindakan yang tidak peka terhadap aspirasi rakyatnya. Pemda bertindak tidak adil terhadap rakyat yang wilayahnya memberikan kontribusi keuangan daerah yang cukup besar. Hal itu berarti pendekatan penyelesaian masalah tuntutan warga dilakukan dengan perspektif hukum namun dengan mengabaikan asas keadilan. Pemda menempatkan warga masyarakat pada posisi berlawanan (diametral) dengan pemerintah.

Pertemuan hari Kamis, tanggal 20 Agustus 1998, sebagaimana kesepakatan tindak lanjut dari aksi demonstrasi, jadi dilaksanakan. Hadir seluruh *stake holders* yang terlibat pertentangan, yaitu Forkip, Lurah, eksekutif (Pemda) yang meliputi PDAM, Dinas Pariwisata, DPU, Bagian Tata Pemerintahan Desa, Bagian Hukum dan DPRD.

Pembahasan dialog berkesinambungan tentang surat perihal penjelasan materi untuk menjawab tuntutan Forkip lewat Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Wonosobo, Nomor 188.3/1021/HK/1998, yang diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Dati II Wonosobo. Dialog dipimpin oleh Ketua DPRD dan mengarahkan

pembicaraan untuk membahas isi surat Kabag Hukum yang telah dibagikan kepada seluruh anggota yang hadir. Sayangnya, substansi pembahasan dialog itu telah dibelokkan dari pembahasan persoalan yang krusial dalam konflik. Untuk lebih jelasnya, kutipan di bawah ini selintas akan memberikan gambaran proses dialog tersebut.

Berikut ini penjelasan yang diberikan oleh Pemda:

1. Berdasar Perda Dati II Wonosobo yang ditetapkan oleh DPRDGR tanggal 9 Agustus 19961 secara tegas telah dinyatakan pada pasal 12 ayat (2) sbb: Sejak saat berlakunya Perda ini tidak berlaku lagi segala peraturan dan/atau keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Pemandian Mangli, Wonosobo. Inilah dasar gugurnya SK Tahun 1959 (Menurut hemat penulis, alasan ini tidak mendasar, sebab Perda tersebut hanya mengatur tata tertib Pemandian Mangli. Tidak ada kepastian hukum terutama berkaitan dengan SK Nomor. 59/DPRD/54 tentang Penyerahan Pemandian Manglli pada Pemda dan Pembagian Hasil 30 % pada Desa Kejiwan).
2. Dengan demikian telah jelas bahwa SK DPRD No. 59/ DPRD/54 tanggal 23 Maret 1959 yang ditetapkan oleh DPRD Swatantra Tingkat II Wonosobo, yang hanya ditandatangani oleh ketuanya, H. Muhammad Ali, adalah dokumen hukum yang tidak berlaku lagi. Beberapa argumen lain yang menunjukkan lemahnya kekuatan hukum dan sudah tidak berlakunya SK. DPRD tanggal 23 Maret 1959 adalah sbb:
 - a. Produk hukum yang mestinya diterbitkan oleh DPRD adalah peraturan daerah, bukan berupa Surat Keputusan,

dan harus diproses dalam sidang-sidang DPRD, ada risalahnya, dimintakan pengesahan pada pejabat di atasnya, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah sebagai wujud sosialisasinya, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah.

- b. Perlu dicermati bahwa SK DPRD tersebut diterbitkan pada masa berlakunya UUDS 1950 (sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959) yang memberlakukan sistem pemerintahan Kabinet Parlementer, di mana kekuatan hukum maupun proses pembuatan produk hukum daerah tidak jelas mekanismenya.
- c. Setelah berlakunya kembali UUD 1945 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, sistem ketatanegaraan relatif menjadi baik sehingga pembuatan produk-produk hukum daerah menjadi lebih jelas. Ini bisa dilihat pada proses pembuatan Perda tentang Tata Tertib Tempat Pemandian Mangli pada tahun 1961 yang merupakan Perda awal dari pengaturan sumber/mata air Mangli sebagai salah satu sumber penghasil bagi Pemda Wonosobo yang berlandaskan pada UUD 1945 yang di dalam pasal 33 ayat (3) menyatakan: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sejak pembuatan Perda tahun 1961 ini (dapat dilihat dari risalah-risalah persidangan DPRDGR) sampai dengan masa berlakunya yang kemudian diperbarui sampai beberapa kali (perubahan I dengan Perda tanggal 15 Desember 1965; II dengan Perda tanggal 9 September 1967, III dengan Perda tanggal 25 Pebruari 1969... V.

dengan Perda No. 6 tanggal 22 Juni 1982.... dst, tidak pernah terjadi gugatan/tuntutan dari masyarakat Desa Kejiwan tentang hak pembagian 30 % dari Pemandian Mangli. Ini adalah bukti kongkrit bahwa SK Ketua DPRD tanggal 23 Maret 1959 sudah tidak berlaku (lihat pasal 12 ayat (2) Perda tanggal 9 Agustus 1961 : ... tidak berlaku lagi segala peraturan dan/atau keputusan sebelumnya ...)

Penalarannya adalah, bahwa sumber mata air Mangli dikuasai oleh negara, dalam hal ini Pemda Wonosobo, dan digunakan untuk sumber penghasilan daerah guna menjalankan roda pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat termasuk rakyat Desa Kejiwan, dan semua desa lain yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Wonosobo.

- d. Berdasarkan arsip yang ada di bagian Hukum Setwilda Tk II Wonosobo memang ditemukan berkas arsip yang lebih tua dari Perda Tahun 1961 yang lengkap dengan risalah dan data pendukungnya (tidak ada SK ataupun Perda sejak 1959 s/d 1961), sehingga dapat ditarik kesimpulan yang kuat bahwa yang dimaksud dengan "... keputusan sebelumnya..." pada pasal 12 ayat (2) Perda tahun 1961 tersebut adalah SK Ketua DPRD daerah Swatantra Tingkat II Wonosobo tanggal 23 Maret 1959.
- e. Dengan argumentasi sebagaimana yang disebutkan, jika Forkip maupun pemerintahan dan masyarakat Desa Kejiwan masih melandaskan pada dan menjunjung tegaknya hukum di Indonesia dalam melakukan tuntutan pada era reformasi ini, mudah-mudahan

dapat memahami dan menerima penjelasan ini. Namun sekiranya masih menyangsikan argumen ini dipersilahkan menempuh jalur hukum yang ada (berkonsultasi dengan ahli-ahli hukum, dll) demi tetap menjaga kemurnian reformasi secara damai.

- f. Suatu hal yang dapat ditarik dari penyampaian tuntutan ini adalah hikmah perlunya keterbukaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Mungkin pada waktu yang akan datang perlu segera diatur kembali melalui produk hukum/perda yang memerhatikan dan mengatur secara jelas dan tegas adanya dana kepedulian atas diambilnya sebagian air dari sumber-sumber air dari desa-desa oleh PDAM Wonosobo. Dan inilah kiranya bahan bagi kita semua untuk melaksanakan reformasi terhadap produk-produk hukum daerah.

Kesimpulan pertemuan pada tanggal 20 Agustus 1998 yaitu Pemda tidak memenuhi dialog dan kalkulasi dana kompensasi, tetapi pertemuan malah mempertegas isi surat Kabag Hukum Setwilda. Dari pembahasan surat tersebut, keputusan dibuat dengan nada memaksa pengurus Forkip untuk bersedia menerima isi surat Kabag Hukum Setwilda.

Lalu apa dan bagaimana tanggapan Forkip? Zuhdi menaggapinya sebagai berikut:

Kami pengurus Forkip kecewa sekali, karena tuntutan kami telah digagalkan oleh Bagian Hukum dengan dalih bahwa SK tahun 1959 sudah kadaluwarsa dan tidak berlaku lagi. Bagian Hukum menawarkan pada Forkip penyelesaian kasus ini ke pengadilan. Nah tawaran ke pengadilan apa itu? Ini

merupakan rekayasa pihak Pemda yang mau menang sendiri. Pengadilan kan pasti akan memenangkan Pemda. Jadi ini tantangan yang mau menang sendiri. Pada hal pertemuan hari itu, semestinya DPRD dan Pemerintah Daerah dengan pihak kami adalah untuk melakukan kalkulasi pembagian hasil yang dihitung sejak tahun 1992, sebagaimana kesepakatan waktu demonstrasi. Atas keadaan inipun kami masih ditekan untuk tidak melakukan demonstrasi lagi. Jadi saat itu perasaan kami tertekan, jengkel dan marah, kenapa DPRD dan Pemerintah Daerah bersikap sepihak seperti itu. Ini tidak adil, ini tidak terbuka. Kami ini pada posisi yang lemah, kami kan hanya minta bagian sebagaimana kesepakatan yang sudah ada. Walaupun keadaannya seperti itu, tetapi kami tetap akan berjuang menuntut hak kami. Kami menolak tawaran melalui jalur hukum, sebab kami memandang dengan jalur hukum pasti biayanya mahal dan waktunya lama, serta kami tidak percaya pada aparat hukum. Kami mempunyai bayangan bahwa hukum dapat dibeli, apalagi lawan kami Pemerintah Daerah yang punya kuasa, Pemda akan mempengaruhi pihak pengadilan untuk memenangkan. Kami pasti dalam posisi yang kalah. Apalagi bila menggunakan jasa pengacara biasanya antarpengacara ada kongkalikong. Dan kami juga tidak punya uang untuk membayar pengacara.

DPRD maupun Pemda telah mengambil sikap tidak mau kompromi terhadap tuntutan warga Kejiwan. Pihak negara (Pemda) dengan instrumennya bertindak mau menang sendiri. Ini menunjukkan sikap arogan para penguasa di era reformasi. Mereka mengelabui, otoriter, dan membodohi warga masyarakat. Dengan argumen demi menegakkan hukum di era reformasi,

dengan mudahnya negara membawa persoalan pertentangan antara pemerintah dengan rakyatnya untuk diselesaikan lewat jalur hukum. Dengan kata lain, ini menunjukkan sikap sewenang-wenang dan kekerasan yang dilakukan pemerintah kepada rakyatnya dengan menggunakan otoritas dan kekuasaan yang dimilikinya.

Kerentanan massa rakyat akan kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh warga Kejiwan, menimbulkan kesan bahwa kekerasan telah melembaga dalam masyarakat. Mengikuti pandangan Galtung dalam tulisan Bambang Kusumo (2000:162), kekerasan yang melembaga berarti kekerasan menjadi budaya. Kekerasan menginternalisasi ruang-ruang pribadi individu dan ruang-ruang publik. Apabila dilacak, asal-usul kekerasan tersebut berakar pada struktur di mana negara memainkan peran besar dalam membentuknya, negara memiliki andil besar dalam menumbuhkembangkan kultur kekerasan.

Berkaitan dengan pandangan tersebut, negara-negara di dunia ketiga atau sering disebut kapitalisme pinggiran, memiliki potensi besar membangun struktur politik yang berdimensi kekerasan. Negara cenderung menggunakan struktur korporatisme dan otoritarianisme birokrasi (Joel S. Midal dalam Bambang Kusumo, 2000:162).

Senada dengan argumen di atas, Mochtar Mas' oed (1989), menyebutkan, bahwa otoritarianisme birokrasi dan korporatisme juga diterapkan di Indonesia selama rejim Orde Baru. Sistem tersebut berhasil menggerus habis ruang-ruang publik. Ini merupakan gejala sistem politik spesifik sebagai salah satu respons terhadap apa yang disebut proses perluasan dari industrialisasi dan pembangunan ekonomi di negara-negara kapitalis pinggiran. Negara tampil sebagai sebuah kekuatan politik yang tidak hanya

relatif mandiri berhadapan dengan faksi-faksi elite pendukungnya serta masyarakat warga, tetapi negara telah menjadi kekuatan dominan yang mampu mengatasi segala rintangan yang menghalanginya. Ini sengaja diciptakan untuk melakukan pengawasan yang kuat terhadap rakyat, agar arus bawah tidak mengganggu kepentingan akselerasi industrialisasi dan proyek pembangunanisme.

Dengan kata lain, dalam kasus konflik di Kejiwan, negara memainkan peran sentral dan selalu berusaha mengoptimalkan kapabilitas yang dimilikinya untuk mengatur hubungan sosial, menekan masyarakat, dan berperilaku layaknya kapitalis dalam menggunakan sumber daya. Dengan ungkapan yang ekstrem, negara telah menjadi predator yang memangsa segala kekuatan sosial di masyarakat. Kekuatan dan kemandirian rakyat pun menjadi lumpuh.

Realitas seperti itulah yang dihadapi masyarakat Kejiwan. Fakta ini mengindikasikan suatu struktur politik dan ekonomi yang bergandengan membangun struktur yang secara sistematis memarginalkan massa rakyat. Negara menempati posisi dominan, menyebabkan negara memiliki otoritas tak terbatas di hadapan rakyat. Praktik-praktik kekerasan yang mengambil pola-pola yang vulgar dan hegemonik menjadi kelaziman. Kasus-kasus seperti ini di era reformasi masih menggejala dan menjadi persoalan yang besar bagi bangsa Indonesia. Massa rakyat mengalami keterasingan secara sosial-politik dan sekaligus juga keterasingan ekonomi, seperti yang dialami warga Kejiwan yang melawan untuk mencari keadilan.

Tawaran penyelesaian konflik melalui jalur hukum oleh Pemda menggambarkan kekerasan yang senantiasa memainkan dominasi kekuasaan negara. Tawaran itu sangat mengabaikan

nilai-nilai dan kepentingan yang berbeda, di mana pengambilan keputusan semestinya berdasarkan nilai dan kepentingan itu, sebagaimana yang diatur dalam pendekatan politik. Dalam kasus konflik ini, singkatnya, pihak Pemda maupun DPRD tidak mau menyelesaikan masalah melalui proses-proses dialog sebagaimana yang harus dijunjung dalam negara demokrasi.

Tanpa mengabaikan berbagai keuntungan dari pendekatan hukum, namun perlu dicatat juga beberapa kelemahannya prosesnya lama, biayanya mahal, serta pihak-pihak yang bersengketa cenderung tidak mau bekerja sama, justru yang terjadi saling memperkuat posisinya dan saling menjatuhkan lawan sengketanya untuk kepentingan pihaknya sendiri. Proses yang lama dan mahal tidak memungkinkan mereka yang tidak punya biaya untuk membayar tenaga hukum profesional. Tentu saja dalam kasus ini kemampuan untuk hal itu kemungkinan besar hanya dimiliki oleh pihak Pemda. Kelemahan lain dari pendekatan hukum menghasilkan pihak *pemenang* dan *pecundang*.

Paul Conn dalam Ramlan Surbakti (1988) menyebut terminologi konflik sebagaimana digambarkan di atas adalah konflik diselesaikan dengan cara menang–kalah. Konflik menang–kalah ialah situasi konflik yang bersifat antagonistik yang tidak memungkinkan tercapainya kompromi di antara pihak yang terlibat dalam konflik, sehingga menandai ciri struktur konflik yang tak mungkin mengadakan kerjasama, hasil kompetisi akan dinikmati oleh pemenang saja.

Tentang DPRD sebagai representasi rakyat, semestinya DPRD memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat yang diwakili. Akan tetapi kenyataannya, justru DPRD memihak Pemerintah Daerah.

Perlakuan dominatif, hegemonis dan eksploitatif ternyata tidak menyurutkan semangat para pengurus Forkip dan warga Kejiwan untuk memperjuangkan haknya. Forkip bersama masyarakat Kejiwan tetap melakukan konsolidasi untuk melakukan perlawanan atas tindakan sepihak DPRD dan Pemda. Hasil konsolidasi, mereka tidak menerima tawaran untuk penyelesaian masalah ini melalui jalur hukum. Mereka bersepakat bahwa Forkip tetap akan melakukan perlawanan walaupun tidak dengan cara-cara demonstrasi lagi. Tuntutan akan dilakukan dengan cara yang lebih lunak dan terselubung, tanpa harus mengurangi semangat perlawanan.

James Scott sangat yakin bahwa kekuasaan, meski sangat absolut, tetaplah menyisakan ruang untuk perlawanan. Perlawanan dan ketidakpatuhan selalu hadir di mana pun, meski dalam ruang yang sempit dan sesak oleh batasan dan kontrol yang ketat. Melacak ruang-ruang ekspresi perlawanan warga atau populer juga disebut “*arus bawah*”, mengikuti Scott, membawa pada konsepsi “*transkrip tersembunyi*”.

Pemikiran Scott ini menguatkan sebuah argumentasi bahwa perlawanan yang dilakukan oleh warga Kejiwan atas dominasi Pemda, dilakukan dengan secara tersembunyi dengan melakukan tindakan ketidakpatuhan atas keputusan sepihak yang dibuat oleh Pemda dan DPRD. Ketidakpatuhan atau perlawanan itu, kali ini dilakukan dengan mengirim surat yang ditujukan kepada beberapa pihak yang berkompeten dalam penyelesaian tuntutannya. Surat tersebut ditujukan kepada (1) Bupati KDH Tk. II Wonosobo, (2) Ketua DPRD Tk. II Wonosobo, (3) Direktur Utama PDAM Wonosobo, (4) Kepala Kantor Diparta Wonosobo, (5) Kepala Kantor DPU Wonosobo, dan (6) Kabag Hukum Setwilda Tk. II Kabupaten Wonosobo.

Surat Forkip tertanggal 27 Agustus 1998 dengan nomor 006/Forkip/VIII/1998, perihal tentang Tanggapan Penjelasan Kabag Hukum Setwilda Tk. II Kabupaten Wonosobo Nomor 1883/1021/ HK/1998. Kutipan isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kami Forkip menanggapi penjelasan Kabag Hukum Setwilda Tk. II Kabupaten Wonosobo Nomor 188.3/1021/1998 tertanggal 20 Agustus yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Dati II Wonosobo, tentang tuntutan Forkip Kelurahan Kejiwan, maka kami segenap Forkip dan masyarakat Kejiwan menyatakan “TIDAK MENERIMA” dan masih menuntut bagi hasil 30 % dari hasil bersih pengelolaan kompleks Pemandian Mangli setiap tahunnya berdasarkan SK DPRD Nomor. 59/DPRD/54 tertanggal 23 Maret 1959, sampai dengan sekarang.
2. Penjelasan melalui surat Kabag Hukum tersebut bersifat intervensi, tendensius dan kontroversi serta ada kesan direayasa, dipaksakan dan dimanipulir guna memenangkan pihak Pemerintah Daerah. Di samping itu argumentasinya tidak mendasar, tidak rasional dan mengada-ada. Hal ini jelas bertentangan dengan asas musyawarah yang telah disepakati bersama pada saat pertemuan I (dialog) antara Pengurus Forkip, Legislatif, Eksekutif dan Instansi terkait pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 1998 di ruang lobi Gedung DPRD II Wonosobo. Kami merasa ditipu, dikhianati dan dilecehkan oleh pihak eksekutif maupun legislatif selaku wakil rakyat.
3. Kami mohon jawaban ketegasan Pemerintah Daerah akan mengabulkan atau tidak tuntutan tersebut sampai dengan

tanggal 5 September 1998. Apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak ada jawaban, maka risiko sekecil apapun yang timbul dari masyarakat Kejiwan akibat di atas adalah di luar tanggung jawab pengurus Forkip.

Surat ditandatangani pengurus Forkip atas nama masyarakat Kejiwan, Ketua I Muhdlofar, SP dan Sekretaris I Suyono. Tembusan surat tersebut disampaikan kepada: (1) Dandim 0707 Wonosobo, (2) Kapolres Wonosobo, (3) Ketua-ketua Fraksi DPRD II Wonosobo, (4) Kabag Pemdes Setwilda TK. II Wonosobo, (5) Inspektorat Wilayah Kabupaten Wonosobo, (6) Wedono (Pembantu Bupati Wilayah Wonosobo), (7) Camat Wonosobo, (8) Kepala Kelurahan Kejiwan.

Perlawanan warga Kejiwan melalui Forkip atas tindakan sewenang-wenang DPRD dan Pemerintah Daerah tampak tidak pernah surut. Perlawanan ini didasarkan atas rasionalitas yang mereka miliki selama ini. Rasionalitas yang dibangun oleh warga Kejiwan dan para pengurus Forkip atas perjuangan untuk menuntut haknya. Surat tersebut dapat kita pahami sebagai bentuk protes keras terhadap situasi dan kondisi yang telah membelenggu kondisi mereka. Reaksi yang mereka lakukan juga merupakan respons dari berbagai bentuk hegemoni dan dominasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap masyarakat Kejiwan.

Perlawanan ini menggambarkan bentuk kongkrit dari bangkitnya masyarakat atas ketertindasan selama ini oleh kekuatan yang lebih dominan yaitu Pemerintah Daerah. Perlawanan yang secara terus-menerus ini bukan berarti tidak didasarkan atas pertimbangan, tetapi apa yang telah mereka lakukan melalui pertimbangan yang rasional. Rasionalitas yang mereka bangun

itu didasarkan oleh pengalaman hidup sehari-hari, yang secara empirik mereka melihat dan merasakan kesibukan kegiatan pabrik PT Aqua yang setiap harinya kurang lebih 100 truk tronton pengangkut galon-galon Aqua, serta pada hari-hari Minggu dan hari libur sekolah banyak pengunjung datang di lokasi Pemandian Mangli. Tentu hal ini merupakan pemasukan dana yang besar bagi Pemda, sementara masyarakat Kejiwan tidak pernah menikmati dari hasil eksploitasi sumber air miliknya. Selain itu, mereka pun merasa terasing dengan lingkungannya sendiri. Situasi seperti itu dirasakan oleh Mdlf dan kawan-kawan, seperti yang ia tuturkan:

Dana kompensasi sebesar 30% ini bagi kami warga masyarakat Kejiwan adalah sangat besar dan sangat berharga, misalnya untuk biaya pembangunan wilayah Kejiwan, untuk peningkatan kesejahteraan warga Kejiwan. Coba Bapak bayangkan, apabila setiap bulannya saja PT Aqua memasukkan dana ke Pemda lewat PDAM sebesar 83 juta rupiah, maka berapa juta yang dapat diterima masyarakat Kejiwan setiap bulannya? Sekitar 26-an juta, kan? Untuk setahunnya bisa dihitung hingga 300-an juta lebih, kan?. Pemasukan ke Pemda itu belum terhitung keuntungan PDAM dari para pelanggan PAM lho, Pak. Pada tanggal 27 Agustus 1998 kami diberi tahu bahwa PDAM setiap bulannya dari rekening air bisa mendapatkan 9 jutaan rupiah. Nah ini untuk ukuran Kejiwan adalah angka yang sangat besar. Jadi, rakyat Kejiwan bisa makmur betul kalau direalisasi. Jadi, Pemda itu kebangetan tenan (keterlaluan). Kejiwan itu sudah memberikan sumbangan kepada Pemda besar, tapi anehnya, Kejiwan masih terbelakang seperti ini. Benar-benar tidak adil! Kami tetap terus berjuang sampai hak-hak kami dapat terpenuhi.

Warga Kejiwan tetap bertekad, bahwa tidak ada cara yang dapat mereka tempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut kecuali melakukan perlawanan. Mereka sadar bahwa lawan yang mereka hadapi bukanlah pihak yang lemah, melainkan pihak yang berkuasa (pemerintah). Mereka menganggap, tidak ada jaminan bagi masyarakat Kejiwan untuk mendapatkan haknya, jika melayani tawaran penyelesaian melalui jalur hukum, sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak Pemerintah Daerah dan DPRD.

B. Konflik antara Masyarakat Kejiwan Dengan PT Aqua

Perusahaan PT Aqua cabang Wonosobo membangun pabrik air mineral pada kawasan sumber air Pemandian Mangli di Kejiwan pada tahun 1994. Jumlah karyawan saat ini (ketika penelitian dilakukan) 368 orang. Kapasitas produksi air mineral yang dikemas dalam ukuran gelas setiap jam mencapai 11.000 buah, sedang untuk ukuran galon ukuran 20 liter, setiap jamnya mampu memproduksi 1.650 galon.

Pada awal pendirian pabrik, ada kesepakatan bahwa sebagian jumlah karyawan yang bekerja di pabrik akan diambil dari warga masyarakat Kejiwan, sebesar 40 %. Saat pabrik mulai beroperasi dilakukan seleksi penerimaan pegawai. Imam Muslich (mantan Kades Kejiwan) menyatakan:

Jumlah pegawai di pabrik yang berasal dari warga Kejiwan semula telah terpenuhi sebesar 40 %. Pada saat itu persyaratan untuk menjadi karyawan pabrik tidaklah sulit. Karyawan yang berasal dari warga Kejiwan bisa lulusan sekolah dasar (SD). Maka dengan syarat yang ringan itu banyak warga Kejiwan yang memenuhi syarat masuk menjadi karyawan pabrik,

sehingga jumlah 40 % bisa tercukupi. Memang para karyawan itu semula diterima bukan sebagai pegawai tetap, dan hanya sebagai menjadi karyawan kontrak. Ada beberapa karyawan yang berasal dari Kejiwan sampai saat ini bisa menjadi karyawan tetap. Para karyawan diangkat secara tetap karena memperoleh penilaian baik. Penilaian berdasar prestasi, karena memiliki loyalitas maupun kedisiplinan kerja yang baik pula. Namun, tidak sedikit jumlah karyawan yang berasal dari Kejiwan yang telah bekerja sesuai masa kontraknya, setelah habis tidak dapat diperpanjang lagi dengan alasan yang kurang jelas. Hal inilah yang mengawali kekecewaan warga Kejiwan.

Kekecewaan warga Kejiwan disalurkan melalui Forkip, yang melaporkan keadaan itu kepada Kepala Kelurahan Kejiwan (bulan Mei 1998). Pada saat itu, Forkip melakukan tuntutan kepada Kepala Kelurahan Kejiwan agar Lurah bersedia untuk menjadi mediator menyangkut protes warga karena masalah penerimaan tenaga kerja di PT Aqua, dengan harapan pihak perusahaan transparan dan tidak pilih kasih. Forkip menilai, bahwa jumlah tenaga kerja yang berasal dari warga Kejiwan tidak terpenuhi jumlah 40% sebagaimana perjanjian yang telah disepakati dulu. Soal transparansi penerimaan karyawan di PT Aqua, Zuhdi menceritakan:

Selanjutnya, warga Kejiwan yang akan melamar menjadi karyawan pabrik persyaratannya diperketat, harus sudah berpendidikan SLTA. Oleh karena itulah tidak terpenuhi lagi jumlah 40 %. Padahal sebenarnya karyawan yang berpendidikan SD menurut saya lebih tekun dalam pekerjaan, terutama pada pekerjaan yang angkat-angkat galon. Nah, saya

kira ini akal-akalan dari pihak pabrik yang sebenarnya untuk alasan tidak menerima karyawan dari warga Kejiwan.

Dalam kasus ini, pihak PT Aqua telah melakukan diskriminasi kepada karyawannya. Kemungkinan hal itu dilakukan oleh pihak PT Aqua atas pengalamannya menilai karyawan yang berasal dari warga Kejiwan/masyarakat lokal dianggap kurang produktif. Kebiasaan karyawan yang berasal dari masyarakat lokal sering melakukan izin tidak masuk kerja, atau karena alasan kegiatan sosial, seperti mendatangi hajatan, melayat dan lebih-lebih demi membela tim olah raga yang menjadi kebanggaan warga Kejiwan sedang melakukan pertandingan ke luar daerah, sehingga banyak di antara karyawan pabrik yang berasal dari Kejiwan terpaksa untuk tidak masuk kerja dengan alasan menjadi supporter.

PT Aqua menganggap kejadian-kejadian seperti ini merugikan perusahaan. PT Aqua lebih memperhitungkan keuntungan secara ekonomi, tetapi kurang memperhatikan aspek keuntungan sosial dalam menjaga relasi-relasi sosial yang sebenarnya dapat lebih menjamin kelangsungan pabrik. Tentu saja, dengan terjalinnya relasi sosial yang baik dengan lingkungan masyarakat sekitar akan mendukung keberadaan pabrik tersebut, atau akan menekan bentuk-bentuk perlawanan dari masyarakat sekitar.

Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Amir Muanas (Sekretaris II Forkip) sebagai berikut :

Banyak warga Kejiwan yang memiliki ijazah SLTA melamar di pabrik Aqua, tetapi tidak diterima dengan alasan tidak lulus tes kesehatan. Tetapi tidak dijelaskan bagian mana yang tidak sehat? Ini hanya alasan mengada-ada yang digunakan sebagai

alibi untuk menolak. Ada anggapan dari kami bahwa ada karyawan yang berasal dari Kejiwan dinilai tidak baik, maka PT Aqua “nggebyah uyah” (menganggap sama), karyawan yang berasal dari Kejiwan itu semua pasti bermental jelek, sedang pegawai yang berasal dari luar Kejiwan dianggap lebih baik dan lebih produktif. Padahal, menurut kami para pemuda Kejiwan beranggapan, dengan kehadiran pabrik itu semula akan membawa berkah bagi kehidupan masyarakat Kejiwan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kami diperlakukan tidak adil. Contohnya; ada kasus yaitu sama-sama karyawan kontrak dinilai tidak produktif, tetapi bila karyawan yang tidak produktif itu berasal dari Kejiwan maka pasti akan segera dikeluarkan. Namun jika karyawan tidak produktif itu bukan dari warga Kejiwan belum tentu terus dikeluarkan. Biasanya yang demikian ini, menurut pengalaman kami adalah karyawan yang saudaranya mempunyai kedudukan tinggi di pabrik, atau karyawan itu dahulu waktu masuk dibawa oleh orang yang berkedudukan tinggi di pabrik. Inilah bentuk-bentuk KKN di pabrik. Sedangkan kebanyakan karyawan dari Kejiwan adalah pegawai yang rendah, sehingga apabila ada karyawan yang berasal dari Kejiwan itu dinilai tidak produktif segera dikeluarkan, karena tidak ada yang membela.

Isu-isu tentang penerimaan pegawai di PT Aqua yang tidak konsisten dengan kesepakatan awal dan isu perlakuan tidak adil terhadap karyawan yang berasal dari Kejiwan menjadi bahan pergunjangan sehari-hari warga setempat. Bentuk-bentuk akumulasi konflik laten yang terpendam itu diwujudkan dalam bentuk sabotase dan pencurian di lokasi pabrik. Menurut informasi mantan Lurah Kejiwan (Faisal, RB), sering terjadi kasus

pencurian galon yang dilakukan para pemuda Kejiwan. Pelakunya kebanyakan para pemuda Kejiwan (mantan karyawan pabrik) yang telah dikeluarkan atau pemuda pengangguran karena tidak diterima menjadi karyawan pabrik. Akibat seringnya kejadian pencurian ini pabrik telah mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Galon-galon hasil curian dijual ke kota Wonosobo.

Selain pencurian galon, juga terjadi pemalakan yang dilakukan para pemuda Kejiwan terhadap para sopir armada truk yang mengangkut produk Aqua. PT Aqua pun merasa kewalahan menghadapi aksi-aksi tersebut. Lebih lanjut Faisal RB, menuturkan:

Pengalaman saya atas kejadian itu, saya sering didatangi pihak manajemen PT Aqua, dengan maksud agar Lurah membantu untuk mengamankan dan mengarahkan pemuda agar tidak mengganggu kegiatan pabrik. Jawaban saya adalah, urusan keamanan pabrik adalah bukan tanggung jawab Kepala Kelurahan Kejiwan, itu urusan petugas keamanan pabrik, jadi Lurah jangan dilibatkan dalam mengurus keamanan pabrik.

Fenomena di atas menunjukkan, bahwa sebenarnya Lurah Kejiwan merasa prihatin atas sikap PT Aqua yang kurang peduli terhadap lingkungan Kejiwan. Mantan Kades Kejiwan (Imam Muslich) juga mempertegas adanya kasus kejadian tersebut, bahwa memang sejak dahulu sering terjadi bentuk-bentuk gangguan pada PT Aqua. Yaitu sering ada pengambilan galon-galon.

Selain itu, kekecewaan mereka juga dirasakan sebagai akibat banyaknya karyawan yang bukan berasal dari Kejiwan, tetapi pada saat melamar menggunakan KTP Kelurahan Kejiwan, sebagaimana diungkapkan Amir Muanas:

Pernah suatu saat ada karyawan pabrik asal Kejiwan yang mencoba untuk masuk ke kantor personalia untuk mencari arsip siapa saja karyawan yang berasal dari luar Kejiwan, tetapi menggunakan KTP Kejiwan. Ternyata banyak karyawan yang bukan berasal dari Kejiwan menggunakan KTP Kejiwan. Ini bentuk manipulasi yang dilakukan oleh pihak pelamar dengan melakukan kolusi dan nepotisme dengan pihak aparat kelurahan maupun dengan pihak manajemen pabrik. Tindakan ini tidak fair, sangat manipulatif, dan cenderung merugikan kami warga Kejiwan sehingga mengurangi hak-hak kami sesuai dengan perjanjian 40% karyawan berasal dari Warga Kejiwan. Sehingga menjadi wajar kalau warga kami melawan dan melakukan pencurian-pencurian galon maupun menjadi pemalak truk pengangkut galon. Karena kami selalu dalam keadaan yang disisihkan dari pihak manajemen pabrik.

Bentuk perlawanan terhadap PT Aqua dalam beberapa kasus di atas merupakan bentuk perlawanan yang aktif, yang lama kelamaan akan menjurus ke bentuk tindakan kekerasan. Kemungkinan mereka melakukan pencurian dan pemalakan bukanlah semata-mata karena motif tindakan ekonomis, tetapi mereka maknai sebagai bentuk sabotase-sabotase secara halus. Motif tindakan ini sebenarnya dimaknai juga sebagai bentuk harapan agar mereka diperhatikan dan diperhitungkan eksistensinya oleh pihak manajemen pabrik.

Perlawanan yang dilakukan oleh para pemuda Kejiwan ini digambarkan oleh Scott (1990), bahwa intinya manusia di mana dan kapan saja mempunyai sifat dasar yang sama dan tidak bisa diganggu gugat, dalam relung hati yang dalam, sekurang-kurangnya mereka tidak menerima suatu perlakuan semena-

mena yang dipaksakan kepada mereka, oleh sesama manusia atau suatu hubungan di mana ketidakadilan, penginjakan hak asasi manusia atau kekerasan fisik melulu menjadi bagian mereka.

Pengertian perlawanan dalam hal ini adalah segala tindakan yang dilakukan oleh kaum yang kalah atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk atau menolak klaim yang dibuat kelas atas atau kelompok dominan (pihak manajemen pabrik). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap praktik dominasi atau perilaku yang mengandung unsur eksploitatif terhadap tenaga, akan menghasilkan perlawanan. Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para pemuda Kejiwan dapat dilakukan secara terbuka maupun laten atau perlawanan sehari-hari atau yang di kategorisasikan oleh Scott (1990) sebagai catatan publik (*public transcript*) dan catatan tersembunyi (*hidden transcript*).

Kedua kategori tersebut oleh Scott (1990) dibedakan atas artikulasi perlawanan, bentuk maupun karakteristiknya, wilayah sosial dan budayanya. *Public transcript* dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas dominan. Sementara, *hidden transcript* dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung, dengan sifat-sifat *offstage* antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas dominan. Yang terakhir ini, sejalan dengan sifatnya, hanya dilontarkan atau diterjemahkan secara diam-diam ke dalam perbuatan atau dalam alam pribadi. Dalam pemahaman Scott, mereka menciptakan dengan sendirinya suatu wacana samar yang lokasinya, baik secara ideologis maupun geografis, jauh dari arena politik utama, terutama dari jangkauan atau pengawasan yang berkuasa.

Apabila perlawanan terbuka biasanya dilakukan secara konfrontasi dengan pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan, maka perlawanan tersembunyi justru menghindari konfrontasi.

Adanya keputusan untuk melakukan perlawanan terbuka, biasanya telah dipertimbangkan secara matang terhadap beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilannya. Faktor-faktor itu menurut Lansberger (1981) adalah adanya organisasi, kepemimpinan, homogenitas kepentingan, kotak-kotak yang memperkuat (perbedaan kebangsaan, agama, etnis, dan ideologi antara warga masyarakat yang tertindas dengan pihak lawan dominan yang memiliki kekuasaan), telah disingkirkannya kotak-kotak penghambat, dan adanya pengalaman modernisasi.

Apabila faktor-faktor tersebut benar-benar telah terpenuhi baru kemudian secara sistematis dilakukan tindakan-tindakan revolusioner yang bertujuan untuk menghilangkan sistem dominasi. Kalaupun ada, perlawanan terbuka yang kurang mempertimbangkan faktor-faktor itu maka dapat dipahami kondisi mereka cukup kritis. Pengalaman para kaum tertindas biasanya berani mengambil risiko dengan mengadakan konfrontasi langsung jika mereka telah menganggap ketidakadilan tidak dapat ditoleransi lagi, tuntutan memperjuangkan hak dan eksistensi bisa melonjak secara tiba-tiba.

Bentuk perlawanan terbuka ini, apabila berhasil, pada umumnya mampu menghasilkan perubahan-perubahan, atau minimal pihak yang menjadi sasaran akan menciptakan kebijakan-kebijakan baru yang mampu mengeliminir faktor-faktor pemicu terjadinya perlawanan itu. Akan tetapi, pada kenyataannya, bentuk-bentuk perlawanan terbuka ini tidaklah banyak dan kalaupun ada hanya sedikit saja yang dapat berhasil mencapai tujuannya. Ini pun belum tentu menjamin kalau pada akhirnya kasus pengangguran di Kejiwan dapat diselesaikan secara adil yaitu dapat kesempatan bekerja di pabrik. Sementara apabila ada

tindakan represif dari pihak lawan yang dominan, yang menjadi korban adalah mereka sendiri.

Oleh karena itu menurut Scott, perlawanan terbuka bagi kaum yang tertindas adalah tidak strategis. Mereka umumnya cenderung melakukan perlawanan secara tersembunyi, karena merasa nasibnya akan selalu kalah, dan akhirnya akan dapat dilawan oleh kelompok dominan. Bentuk perlawanan yang demikian oleh Scott dimaknai sebagai perlawanan sehari-hari yang dilakukan oleh kaum yang kalah. Perlawanan ini sangat sesuai dengan ciri kaum yang lemah, sebab mereka berada dalam kelas bawah.

Menurut Scott (2000) perlawanan sehari-hari tidak sampai pada taraf yang terbuka atau terang-terangan secara kolektif. Dalam hal ini senjata yang mereka gunakan antara lain mencuri kecil-kecilan, mengumpat dibelakang, melakukan sabotase dan lain sebagainya.

Bentuk perlawanan lainnya yang sejajar dengan perlawanan sehari-hari adalah aksi perbanditan. Secara epestimologi menurut Hobsbawn (dalam Suhartono, 1995), perbanditan merupakan aksi satu orang atau kelompok yang menyerang dan merampok dengan kekerasan. Makna ini menurut Suhartono (1995) merujuk pada subyektifitas penguasa yang selalu memandang perbanditan sebagai bentuk kriminalitas. Padahal sesungguhnya dalam pengertian lain, lebih merupakan bentuk protes yang dilakukan secara individual maupun kolektif itu untuk menghilangkan ketidakadilan, penekanan dan eksploitasi atau untuk mendapatkan hak-haknya kembali dengan tanpa konfrontasi langsung.

Proses lahirnya perbanditan sendiri pada dasarnya berasal dari tekanan dan desakan kebutuhan hidup. Dengan kata lain, aksi perbanditan merupakan protes terhadap kuatnya dominasi

kekuatan ekonomi maupun politik, sehingga sebagai sasarannya adalah pihak-pihak yang mempraktikkan dominasi tersebut.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Kartodirdjo, bahwa banditisme merupakan manifestasi dari keresahan sosial. Menurutnya, tidaklah tepat untuk mencap setiap perbuatan perampasan sebagai “perampokan”, tanpa membedakan orang atau kelompok yang melakukannya. Adakalanya perbanditan muncul karena faktor-faktor yang kompleks dan beraneka ragam seperti kemalaratan yang umum, administrasi yang buruk, ketimpangan di bidang ekonomi, dan ambisi pribadi (Kartodirdjo, 1984). Jadi, dapat dikatakan bahwa perbanditan muncul karena tidak adanya kesempatan untuk memainkan peranan sebagaimana mestinya akibat terdesak oleh berbagai tekanan-tekanan ekonomi dan politik.

Menurut O'Malley, aksi perbanditan yang demikian memiliki ciri khas, tidak meninggalkan komunitasnya, mencerminkan nilai moral dan ideologi komunitasnya, korbannya merupakan musuh komunitasnya, dan ia dibantu, baik kata-kata maupun perbuatan oleh masyarakat (Suhartono: 1995). Dengan demikian, aksi perbanditan dalam pengertian ini pada dasarnya sama dengan pengertian yang diberikan oleh Scott, yakni merupakan analog dari perlawanan sehari-hari.

Bentuk perlawanan sehari-hari yang bentuknya unik ini, bukan berarti tidak mempunyai dampak yang luas. Dalam hal-hal tertentu, apabila dilakukan secara terus menerus maka pada akhirnya dapat membuat berantakan dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh kelompok dominan. Selain itu, perlawanan sehari-hari juga dapat menjadi pendorong munculnya perlawanan terbuka.

Scott dalam bukunya, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah* (1985) menyatakan, perlawanan-perlawanan yang dilakukan kaum tertindas mengambil bentuk-bentuk humor, gosip, sinisme. Kesemuanya merupakan sejarah tak tertulis. Lebih lanjut Scott mengungkapkan bahwa bentuk perlawanan yang berada di luar panggung dominasi akan mengambil bentuk lisan yang tidak formal. Dengan demikian menjadi transkrip tersembunyi, menampilkan menampilkan diskursus-gestur, omongan, praktik yang tertata di luar transkrip publik, di mana praktik-praktik kekuasaan telah ter subordinasikan. Maka setiap praktik dominasi akan menghasilkan transkrip tersembunyi yang baru pula.

Reaksi kaum subordinan dari transkrip tersembunyi adalah melawan kaum elit dominan. Akhirnya terjadi perebutan kekuasaan dan kepentingan. Pada sisi lain, transkrip tersembunyi, yang dihidupkan kaum subordinan sehari-hari adalah upaya perlawanan kaum elit dominan. Transkrip tersembunyi menurut Scott dijelaskan karena adanya kontrol dan fantasi di masyarakat. Kontrol membawa kaum subordinan pada psikologi ketertindasan, hinaan dan berbagai bentuk kelemahan yang lain. Di lain pihak, rasa frustrasi dan tertindas juga menghadirkan fantasi-fantasi tentang kekuasaan dan kepentingan. Lahirlah kemudian sejumlah anekdot, satire, dan ungkapan-ungkapan perlawanan. Meskipun demikian, perasaan ketertindasan bisa berubah ekstrem dan menghasilkan kemarahan, amuk massa dan perlawanan secara fisik.

Tidak jauh dari apa yang diungkapkan Scott, Barington Moore Jr, mengungkapkan bahwa akar perlawanan terletak apada otoritas moral sebagai basis dari hubungan-hubungan sosial dan stabilitas sosial. Manakala otoritas moral tidak lagi mampu menyediakan kepuasan bagi warga, potensi ketidakpuasan dan

ketidakpatuhan hadir di ruang perasaan individu. Pelanggaran pada peran sosial merupakan komponen krusial dalam kemarahan moral dan perasaan ketidakadilan. Seseorang menjadi marah karena merasa bahwa keberadaan aturan salah dan jauh dari yang seharusnya diaplikasikan.

Kaum strukturalis mendasarkan penjelasannya pada adanya keharusan struktural yang menentukan tindakan-tindakan dan perilaku individual, termasuk kepatuhan dan perlawanan terhadap kekuasaan. Stanley Migram adalah wakil kaum strukturalis yang mengajukan sebuah jawaban, bahwa kepatuhan dan perlawanan didasarkan atas isu-isu luar sebagai faktor utama.

Posisi Scott, dalam kerangka ini, menawarkan konsep resistensi sebagai konsep negasi, yang tidak sekadar bersumber dari apropriari basis material tetapi juga berasal dari penghinaan yang bersifat personal dan memiliki karakteristik eksploitasi. Resistensi dalam pemahaman ini berarti pula aktivitas negasi, atau dalam konsepsi perlawanan terhadap ideologi dominan sebagai *counter ideology*. Karena itu, elaborasi transkrip tersembunyi tergantung tidak hanya pada penciptaan lokasi fisik yang tak termonitor dan waktu bebas, tetapi juga pada agen-agen manusia yang menciptakan dan mendesiminasasikan di antara mereka. Konsep tersebut sejalan dengan Giddens tentang teori strukturasi. Di mana terjadi hubungan dialektis antara agen sebagai pelaku sejarah dan realitas struktural yang mengerangkainya. Konsekuensi terobosan pemahaman yang demikian adalah orientasi terhadap konsep aktor dalam proses politik. Masyarakat bawah semestinya harus dimengerti sebagai agen dan aktor politik yang sadar dan memiliki kemampuan tertentu untuk memahami dan bertindak atas setiap peristiwa yang ada disekitarnya.

Ruang sosial untuk membangun gerakan resistensi bisa dipahami dari konsep Scott tentang transkrip tersembunyi. Dengan menilik beberapa gagasannya: pertama, transkrip tersembunyi merupakan produk sosial dan hasil relasi kekuasaan antara subordinat; kedua, seperti *folk culture*, transkrip tersembunyi tidak memiliki realitas seperti pemikiran murni, keberadaannya hanya perluasan dari praktik, artikulasi, desiminasi di dalam sisi luar panggung sosial. Ketiga, ruang sosial di mana transkrip tersembunyi tumbuh merupakan upaya tersendiri dari resistensi. Mereka berusaha memenangkan atau bertahan dalam gigi kekuasaan.

C. Interpretasi Konflik

Mengulang kembali apa yang sudah dikemukakan pada bab terdahulu, penyebab timbulnya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana telah dijelaskan oleh Sunyoto Usman adalah sebagai ciri-ciri struktur sosial yang digambarkan melalui posisi, peran dan bentuk hubungan sosial di antara institusi-institusi yang terkait dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, yaitu pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat sekitar daerah eksploitasi sumber daya alam maupun organisasi-organisasi sosial yang memiliki kepedulian terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan eksploitasi sumber daya alam (2001 :4).

Dalam kasus konflik pengelolaan sumber air Pemandian Mangli, pemerintah memiliki otoritas mengatur usaha ekonomi yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Pemerintah juga dapat melakukan intervensi terhadap kenerja pelaku bisnis yang berperan sebagai pengusaha atau investor yang difasilitasi dengan bentuk peraturan-peraturan. Investor adalah pelaku

kegiatan ekonomi yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, yang bekerja dengan prinsip-prinsip bisnis. Investor sebagai pelaku bisnis akan berusaha mengeluarkan biaya seminimal mungkin dengan kegiatan yang *profit oriented*. Artinya, setiap energi yang dikeluarkan harus memperoleh keuntungan. Sementara, masyarakat sekitar yang hidup di sekitar kegiatan eksploitasi sumber daya alam sering teralienasikan dari kegiatan industri tersebut. Pada kasus eksploitasi sumber daya alam (air) di Kejiwan keterlibatan unsur organisasi-organisasi lain tidak ada. Konflik yang terjadi di Kejiwan dapat digambarkan dalam bentuk hubungan yang tidak harmonis di antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha atau investor diawali ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo melakukan monopoli dan memanipulasi proses eksploitasi sumber air Pemandian Mangli di Kejiwan. Hal ini mengakibatkan perbedaan akses terutama dalam hal pemanfaatan keuntungan dari hasil eksploitasi.

Perbedaan akses ini membuat pemerintah dan pengusaha atau investor dapat menikmati hasil yang terlalu banyak, sementara masyarakat terabaikan serta wilayahnya dalam kondisi masih tertinggal. Keadaan semacam ini kemudian menimbulkan konflik muncul ke permukaan baik secara laten maupun secara manifes. Konflik secara terbuka disebabkan ketidakpuasan masyarakat bertemu dengan semangat berjuang untuk memperbaiki nasib secara kolektif. Konflik itu menjadi semakin keras ketika ketidakpuasan dan semangat semacam itu bertemu secara berbarengan dengan akumulasi perasaan dan kesadaran, bahwa terjadi manipulasi dan penindasan terhadap masyarakat.

Dari gambaran di atas dapat dinyatakan, konflik bersumber dari sumber struktural yaitu hubungan kekuasaan yang berlaku

dalam struktur sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok, antar lembaga atau antar kepentingan dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan kekuasaan yang ada (Laucer 1993: 61).

Tindakan berdasar kesadaran bersama yang dilakukan oleh warga Kejiwan merupakan akibat dari upaya para penguasa (pemerintah dan investor) dalam mempertahankan kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian, terpelihara bangunan struktural yang mendorong terbentuknya kondisi masyarakat Kejiwan yang teralienasi. Akibatnya, muncul aksi perlawanan di kalangan warga Kejiwan. Dan akhirnya juga mendorong munculnya bentuk-bentuk kekerasan dari kalangan penguasa untuk meredam tindakan dari masyarakat Kejiwan dengan cara melakukan tekanan-tekanan melalui kekuasaan hukum yang dimanipulasi.

Analisis kasus konflik pengelolaan sumber air Pemandian Mangli di Kejiwan punya ada relevansi dengan teori Coser dalam menganalisis tindakan perlawanan atau kekerasan dan tindakan kolektif. Dalam hal ini, Coser menggambarkan bahwa konflik akan meluas dengan semakin banyaknya orang atau kelompok yang terlibat secara emosional dalam konflik, dengan semakin banyaknya orang maupun kelompok yang terlibat dalam konflik maka akan semakin intensif atau mengembang konflik yang terjadi, yang ditandai dengan semakin meluasnya komitmen sosial (kesadaran kolektif) yang mereka bangun sehingga konflik akan semakin meluas atau mengeras. Demikian juga apabila pada struktur sosial kurang tersedia sarana institusional pengatur konflik, maka akan semakin intens pula konflik yang terjadi. Pada tingkat realisme konflik yang diperjuangkan, realisme konflik akan membuat semakin terbuka jalan untuk menuju dialog dan kompromi. Sebaliknya, semakin tidak realistis kepentingan yang diperjuangkan maka akan semakin terbuka munculnya

konflik yang terjadi. Selanjutnya ia menyatakan, konflik juga dipengaruhi oleh tingkat obyektifikasi, di mana semakin konflik bersentuhan dengan kepentingan kelompok maka akan semakin tinggi intensitasnya sehingga konflik mempunyai ketampakan yang tinggi.

Apabila kita pahami lebih jauh, maka tindakan kekerasan dan tindakan kolektif itu muncul dengan model mobilisasi massa. Massa yang dimobilisasi oleh kelompok kepentingan akan menguntungkan kepentingannya serta pada massa yang dimobilisir. Berbagai isu konflik di atas, menandakan bahwa konflik terbuka yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 1998, bukan muncul kepermukaan secara otomatis/spontan, melainkan setelah tertanamnya potensi-potensi konflik sebelumnya. Potensi-potensi tersebut sebenarnya telah menjalar dalam masyarakat Kejiwan sejak mereka mengetahui isi SK Nomor 59/DPRD/54 tahun 1959.

Konflik terbuka muncul akibat dari: 1) adanya struktur yang timpang, sebab yang dikuasai senantiasa menjadi permainan ketidakadilan, 2) adanya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, yaitu pembagian hasil keuntungan pengelolaan sumber air Pemandian Mangli yang tidak pernah kunjung tiba sejak disepakati.

Faktor pemicu agresifitas warga Kejiwan dalam menuntut hak-haknya juga bukan sekedar adanya larangan berdemonstrasi, tetapi rasa ketidakadilan serta penolakan dari Pemda atas tuntutan pada situasi tersebut. Karena itu, konflik yang meletus bukan hanya menyangkut persoalan terbatasnya sumber-sumber pekerjaan masyarakat, pembagian hasil untuk masyarakat Kejiwan, melainkan juga didukung oleh adanya rasa curiga dalam interaksi sosial dalam memandang masyarakat lain. Artinya, ada klaim kebenaran aturan yang ada pada pemerintah sendiri, sedang

klaim kebenaran yang diyakini masyarakat tidak dianggap oleh pihak penguasa.

Masyarakat Kejiwan mulai merasa ragu dan tidak percaya terhadap legitimasi Pemda dan iktikad yang tidak baik dari pemerintah, karena saluran aspirasi terhambat oleh aturan yang dibuat-buat atau dimanipulasi. Aparatur pemerintah tidak tanggap, sumber daya dikuasai tetapi sistem distribusi tidak dilakukan, sehingga masyarakat merasa dirugikan.

Kesadaran untuk melawan kesewenang-wenangan dan usaha mencari keadilan sesuai kepentingan warga Kejiwan mulai tumbuh, dan persiapan-persiapan seperti mencari partisipan konflik, pemimpin, sarana komunikasi dan memperkuat kesamaan paham mengakibatkan eskalasi emosi dari kelompok yang tertindas semakin cepat menyebar pada masyarakat Kejiwan. Pengendalian diri malah semakin mulai menipis dan, lebih parah ketika dimasuki info-info yang bisa membakar emosi massa.

Aksi-aksi frustrasi bermunculan dengan target nyata menuju ke arah munculnya konflik. Emosi semakin meningkat dan motivasi semakin meninggi untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya melalui konflik. Riilnya upaya warga masyarakat Kejiwan yang dirugikan melalui pengorganisasian diri, dengan dimotori oleh para aktor (pengurus Forkip) bergerak memperjuangkan nasib bersama demi kemajuan daerah Kejiwan. Akhirnya konflik terbuka muncul, dan supremasi hukum tersisihkan karena masyarakat lebih menghendaki melalui penyelesaian di luar pengadilan.

Dari kronologi, sebenarnya dapat dilakukan pencegahan agar konflik tidak meletus, yaitu melalui cara atau mekanisme yang sistematis baik yang dilakukan oleh pihak Pemda maupun oleh DPRD. Tetapi, Pemda malah melakukan tindakan represif

dengan memanipulasi aturan hukum, menantang penyelesaian konflik melalui jalur hukum.

Menurut Darsono Windu (1992:15), bahwa ketidakadilan sosial di sini adalah ketidakadilan struktural, yaitu ketidakadilan yang dialami oleh sekelompok orang, kelas-kelas, atau golongan tertentu dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan ideologi. Pemikiran Darsono dapat diterapkan pada kasus konflik pengelolaan sumber air Pemandian Mangli, yakni masyarakat tidak memiliki otonomi, kekuasaan atas diri sendiri, yang akhirnya membuat mereka mudah dikuasai, ditindas dan dihisap oleh pihak lain yaitu pemerintah dan investor. Begitulah yang terjadi pada masyarakat kawasan Pemandian Mangli, mereka tidak bisa melakukan perlawanan sendiri, maka dengan adanya dukungan yang membakar emosi massa, mereka termotivasi untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan cara melakukan agresi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan DPRD Tk.II Wonosobo.

Demikian pula konflik sebagai akibat dari akumulasi kekecewaan, serta kecemburuan warga masyarakat Kejiwan yang tidak diterima maupun yang dikeluarkan dari PT Aqua, mendorong adanya perlawanan. Perlawanan dilakukan baik dalam bentuk terselubung maupun secara terbuka.

B A B VI



UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK

A. Upaya Penyelesaian Konflik Laten Antara Masyarakat Kejiwan dengan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan dua bentuk penyelesaian sengketa yang secara sukarela dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kedua bentuk penyelesaian sengketa atau konflik itu melalui proses pengadilan dan proses di luar pengadilan. Apabila diputuskan di luar pengadilan, ada tiga mekanisme yang dapat ditempuh: negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Dua mekanisme yang pertama (negosiasi dan mediasi) merupakan pendekatan untuk membangun konsensus. Perbedaan antara negosiasi dan mediasi adalah bahwa dalam proses yang pertama (negosiasi), pihak-pihak yang bersengketa berusaha menyelesaikan masalah tanpa bantuan atau campur tangan orang atau kelompok lain, sementara dalam proses yang kedua (mediasi) seseorang atau lebih yang tidak memihak atau netral yang disebut mediator melibatkan diri atau diminta terlibat oleh para pihak

yang bersengketa untuk membantu menyelesaikan sengketa. Namun demikian, mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk membuat dan memaksakan keputusan yang dimaksud sebagai sebuah penyelesaian. Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang membuat keputusan-keputusan atas dasar kesepakatan.

Bentuk-bentuk lain dalam pengendalian konflik-konflik sosial sebagaimana dikemukakan oleh Nasikun (2001: 25) adalah melalui konsiliasi atau usaha pengendalian konflik melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan yang mereka pertentangkan. Pada kehidupan politik misalnya, berbagai kelompok kepentingan atau wakil-wakil mereka saling bertemu satu sama lain untuk mewujudkan pertentangan-pertentangan mereka melalui cara-cara yang bersifat damai, agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi secara efektif. Lembaga tersebut, menurut Nasikun, harus memenuhi empat hal sebagai berikut:

1. Lembaga-lembaga tersebut harus merupakan lembaga yang bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan tanpa campur tangan dari badan-badan lain.
2. Kedudukan lembaga-lembaga tersebut di dalam masyarakat yang bersangkutan harus bersifat monopolis, dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian.
3. Peranan lembaga-lembaga tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga berbagai kelompok kepentingan yang berlawanan satu sama lain itu merasa terikat kepada lembaga-lembaga tersebut, sementara keputusan-keputusannya mengikat kelompok tersebut beserta para anggotanya.

4. Lembaga-lembaga tersebut harus bersifat demokratis, sehingga setiap pihak harus didengarkan dan diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat-pendapatnya sebelum keputusan-keputusan tertentu diambil.

Menurut Nasikun, tanpa hadirnya lembaga yang memenuhi keempat hal tersebut, maka konflik-konflik yang terjadi di antara berbagai kekuatan sosial akan menyelinap ke bawah permukaan, yang pada saatnya tanpa diduga sebelumnya akan meledak ke dalam bentuk kekerasan. Namun demikian, semuanya itu hanya mungkin diselenggarakan apabila kelompok-kelompok yang saling bertentangan itu sendiri mampu memenuhi tiga macam prasyarat sebagai berikut:

1. Tiap-tiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari akan adanya situasi konflik di antara mereka, dan oleh karena itu menyadari pula perlunya dilaksanakan prinsip-prinsip keadilan secara jujur bagi semua pihak.
2. Pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin dilakukan jika berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan itu terorganisir dengan jelas. Sejauh kekuatan-kekuatan sosial yang saling bertentangan berada dalam keadaan tidak terorganisir, maka pengendalian atas konflik-konflik yang terjadi di antara mereka pun akan merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Sebaliknya, konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok yang terorganisir akan lebih mudah melembaga, dan oleh karena itu akan lebih mudah dikendalikan pula.
3. Setiap kelompok yang terlibat di dalam konflik harus mematuhi aturan-aturan permainan tertentu, suatu hal yang akan memungkinkan hubungan-hubungan sosial

di antara mereka menemukan suatu pola tertentu. Hal ini pada gilirannya justru menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok itu sendiri, karena ketidakadilan akan dapat dihindarkan, memungkinkan tiap-tiap kelompok dapat meramalkan tindakan-tindakan yang akan diambil oleh kelompok yang lain, serta menghindari munculnya pihak ketiga yang akan merugikan kepentingan-kepentingan mereka sendiri.

Dalam kasus konflik pengelolaan sumber air Pemandian Mangli, pada mulanya dilakukan konsiliasi melalui forum konsultasi. Akan tetapi, pihak yang menuntut hanya diwakili oleh Kepala Kelurahan. Di dalam forum konsultasi, masing-masing pihak yang berlawanan dan yang memiliki kepentingan berbeda, telah melakukan pertemuan-pertemuan untuk melakukan cara-cara penyelesaian masalah yang menurut mereka atau masing-masing pihak bisa memuaskan. Tapi pada tingkat pelaksanaan, kenyataannya terjadi hal sebaliknya. Konflik malah terus mengembang disebabkan kedua belah pihak yang berlawanan itu menggunakan pendekatan kebenaran perihal isi SK No. 59/DPRD/54 menurut persepsinya sendiri-sendiri. Akibatnya, konflik bereskalasi sehingga semakin meluas dan berkembang dalam bentuk terbuka.

Dalam forum konsultasi tersebut belum dihadirkan pihak Forkip sebagai pelopor yang melakukan tuntutan. Karenanya, muncullah tudingan dari Forkip bahwa pemerintah tidak fair dan mau menang sendiri. Ini dibuktikan oleh perlakuan pemerintah terhadap tuntutan Forkip dan warga Kejiwan, yang dinilai tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena menurut versi

pemerintah SK No. 59/DPRD/54 tahun 1959 sudah tidak berlaku lagi.

Akibat dari keputusan sepihak tersebut, Forkip merasa ditinggalkan sehingga tidak mau menerima kesepakatan forum konsultasi tersebut. Forkip dengan segenap warga masyarakat melakukan tuntutan melalui cara demonstrasi secara besar-besaran pada tanggal 13 Agustus 1998. Tidak adanya titik temu menjadikan konflik masih terus berlangsung dengan intensitas yang tinggi.

Adanya demonstrasi ini membuat DPRD bersedia melakukan fungsi sebagai mediator, dengan menjanjikan akan mengundang semua pihak yang bertentangan untuk berdialog pada tanggal 20 Agustus 1998. Hasil dialog tetap mengalami kebuntuan, karena dialog yang akan membahas kalkulasi dana kompensasi dipatahkan oleh surat jawaban dari Kepala Bagian Hukum Pemda Wonosobo yang secara resmi menolak isi tuntutan yang dianggapnya tidak memiliki kekuatan hukum.

Menurut Nasikun cara penyelesaian konflik demikian itu disebut mediasi, di mana kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memanfaatkan pihak ketiga, yaitu DPRD Wonosobo. Kedudukan DPRD sebagai mediator, kiranya memang memadai, sebab DPRD merupakan lembaga yang representatif, memenuhi empat syarat yang dikemukakan Nasikun.

Pada acara dialog, DPRD belum optimal dalam menjalankan fungsi mediator. DPRD masih nampak memihak kepentingan Pemerintah Daerah. Bukannya membicarakan kalkulasi dana kompensasi yang akan diberikan pada Kelurahan Kejiwan, dialog malah membahas isi surat dari Kepala Bagian Hukum Sekwilda Kabupaten Wonosobo, yang isinya menolak tuntutan. Kejadian

itu membuat Forkip merasa terpukul, tertipu, dikhianati, dan dilecehkan oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Akibatnya, konflik belum diselesaikan; konflik terus berkepanjangan dalam bentuk laten

B. Penyelesaian Konflik Terbuka antara Masyarakat Kejiwan dengan Pemerintah Daerah

Konflik dan antagonisme sebenarnya tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan masyarakat; yang bisa dilakukan adalah mencari solusi atas konflik tersebut. Pada kasus konflik pengelolaan sumber air Pemandian Mangli, kegagalan forum konsultasi dan mediasi membuat Forkip tetap pada tuntutan untuk mendapatkan pembagian 30 % sesuai diktum SK No. 59/DPRD/54 Tahun 1959, walaupun cara-cara yang ditempuh lebih lunak, yaitu dengan mengajukan surat tuntutan. Substansi tuntutan tetap tidak berubah sebagaimana konsep-konsep tuntutan awalnya, sebab menurut Forkip ketentuan itu masih memiliki kekuatan hukum yang sah.

Setelah mediasi yang pertama gagal, pada tanggal 27 Agustus 1998 diadakan lagi dialog dengan agenda membahas isi tuntutan. Dalam acara ini, DPRD Wonosobo menanggapi surat Forkip, No: 006/Forkip/VIII'1998, tertanggal 27 Agustus 1998, perihal Tanggapan Penjelasan Kabag Hukum Setwilda Tk.II Kabupaten Wonosobo. Surat tanggapan dari DPRD itu nomor 005/419/1998 perihal undangan, dan sifat surat tersebut adalah segera, tertanggal 2 September 1988. Dalam surat itu DPRD bermaksud mengundang Forkip pada tanggal 3 September 1998 untuk mengikuti acara konsultasi.

Pada acara konsultasi tersebut, DPRD menawarkan alternatif penyelesaian konflik melalui mediasi, bukan melalui proses pengadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh Forkip. Dalam mediasi ini DPRD menyanggupi untuk berperan sebagai mediator. Tawaran penyelesaian konflik melalui mediasi ditanggapi oleh pengurus Forkip dengan perasaan lega, seperti diungkapkan oleh Zuhdi:

Sebelum acara konsultasi dimulai, kami segenap pengurus Forkip yang hadir sudah merasa was-was karena kami berpikiran DPRD masih bersikap memihak pada Pemda. Namun setelah kami bermusyawarah, ternyata pihak DPRD bersikap lunak terhadap tuntutan kami. Kami difasilitasi oleh DPRD dengan tawaran bagaimana kalau tuntutan itu tidak diwujudkan dalam bentuk dana kompensasi yang dihitung sejak tahun 1992, tetapi DPRD menawarkan penyelesaian konflik secara alternatif yaitu dengan pengadaan proyek-proyek pembangunan yang diperuntukkan bagi Kelurahan Kejiwan. Atas tawaran itu, kami merasa agak lega. Dalam musyawarah tersebut juga disepakati, bahwa kami Forkip dengan pihak DPRD sepakat untuk memperhatikan dan peduli terhadap Kelurahan Kejiwan. Kepedulian itu diwujudkan dalam bentuk usaha menginventarisasi daftar usulan proyek untuk Kelurahan Kejiwan, dan pihak DPRD akan memperjuangkan realisasi tuntutan dalam bentuk proyek itu kepada pihak Pemerintah Daerah, berdasarkan kemampuan Pemerintah Daerah.

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa telah disepakati mekanisme penyelesaian konflik dengan cara-cara alternatif. Alternatif penyelesaian konflik ini bertujuan untuk memfasilitasi pembuatan keputusan oleh kelompok-kelompok

yang berkonflik, sehingga sedapat mungkin dihindari penyelesaian masalah melalui meja hijau. Oleh karena itu, penyelesaian masalah tersebut lebih menekankan pada kesamaan kepentingan kelompok yang saling berkonflik. Ini juga dapat dikatakan sebagai cara berfikir kreatif untuk mencari upaya penyelesaian, yaitu dengan mencari jalan tengah untuk menemukan tujuan bersama. Dengan meminjam istilah Paul Conn (dalam Ramlan Surbakti, 1988: 154), konflik diselesaikan dengan model *zero-sum conflict* atau konflik menang-menang. Konflik menang-menang adalah situasi konflik di mana pihak-pihak yang terlibat masih memungkinkan adanya kompromi dan kerjasama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut. Dengan cara kompromi dan kerjasama, maka hasil kompetisi akan dinikmati oleh kedua belah pihak tetapi tidak maksimal.

Kesepakatan melakukan kompromi dan kerjasama antara pihak DPRD dengan pihak pengurus Forkip pada acara konsultasi tanggal 3 September 1998 belum menghasilkan penyelesaian konflik secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan sikap pengurus Forkip yang akan membicarakan kembali dengan partisipan konflik warga Kejiwan yang lainnya. Tindak lanjut itu oleh Forkip dilakukan dengan mengadakan rapat pleno segenap pengurus Forkip pada tanggal 4 September 1998. Hasilnya, *segenap pengurus Forkip pada prinsipnya menerima tawaran DPRD yang akan memperjuangkan proyek-proyek pembangunan untuk Kelurahan Kejiwan. Akan tetapi Forkip tetap mengacu pada SK No. 59/DPRD/54 Tahun 1959, yaitu senilai 30 % dari penghasilan sumber air Pemandian Mangli terhitung sejak berlakunya SK tersebut (23 Maret 1959) sampai dengan waktu sekarang (sampai terbitnya peraturan daerah yang baru mengenai pemanfaatan sumber air di Wonosobo)*. (Dikutip dari dokumen surat Forkip Nomor 009/

Forkip/IX/ 1998, tentang Tanggapan Hasil Konsultasi DPRD Tk. II Wonosobo, tertanggal 5 September 1998.)

Kutipan surat tersebut menggambarkan bahwa upaya alternatif penyelesaian konflik belum bisa tuntas. Pihak pengurus Forkip masih bersikap menunda atas tawaran yang diajukan oleh DPRD. Di satu sisi mereka menerima tawaran untuk pembuatan usulan proyek, tetapi di sisi yang lain tetap menuntut realisasi isi SK DPRD Tahun 1959.

Tuntutan realisasi isi SK No. 59/DPRD/54 Tahun 1959 oleh pengurus Forkip tentu beralasan. Mereka konsisten dengan berpegang teguh pada diktum 3 surat dari Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Wonosobo Nomor 188.3/1021/HK/1998, perihal Penjelasan Materi Menjawab Tuntutan Forkip, tertanggal 20 Agustus yang isinya adalah:

Suatu hal yang dapat ditarik dari penyampaian tuntutan ini adalah hikmah perlunya keterbukaan dan kepedulian terhadap lingkungan, mungkin pada waktu yang akan datang perlu segera diatur kembali melalui produk hukum/perda yang memperhatikan dan mengatur secara jelas dan tegas adanya dana kepedulian atas diambilnya sebagian air dari sumber-sumber air dari desa-desa oleh PDAM Wonosobo. Dan inilah kiranya bahan bagi kita semua untuk melaksanakan reformasi terhadap produk-produk hukum daerah.

Diktum di atas oleh pengurus Forkip dijadikan pegangan yang kuat untuk kelak melakukan tuntutan pembagian pendapatan atas hasil eksploitasi sumber air Pemandian Mangli. Namun demikian saat itu mereka menerima tawaran proyek-proyek pembangunan.

Wacana yang berkembang untuk melakukan tuntutan lagi di suatu saat nanti atas dasar isi diktum tersebut di atas, tergambar melalui hasil wawancara tanggal 12 Juni 2002 dengan Zuhdi.

Yang paling diharapkan dari Forkip adalah adanya peraturan daerah yang baru sebagaimana yang tersurat dalam surat Kabag. Hukum yang kelak akan ada pengaturan kembali tentang dana kompensasi atas eksploitasi sumber air di wilayah Wonosobo. Ke depan harus ada perhitungan baru dan peraturan baru. Kalau Pemda keberatan besarnya dana kompensasi 30 %, ya mungkin dikurangi, yang penting bagi kami pengurus Forkip ada kejelasan dan ada kepastian hukum yang kuat atas dibuatnya peraturan baru itu. Oleh karenanya kami akan menuntut untuk membuat perda baru, dan kami warga Kejiwan dilibatkan. Kami ini merasa sudah lama berkorban lho—wilayah kami dengan sumber air Mangli itu sudah menghasilkan uang yang melimpah baik pada PT Aqua maupun Pemda, tetapi Kejiwan kok tidak mendapatkan apa-apa, ini kan KEBANGETEN BANGET (keterlaluan).

Hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa masyarakat Kejiwan pada dasarnya tetap menuntut dana kompensasi. Pada waktu yang akan datang mereka mengharap ada kontrak sosial baru, sehingga pemanfaatan sumber air oleh pihak Pemda ataupun PT Aqua memerhatikan asas keadilan terhadap masyarakat Kejiwan.

Namun demikian, tawaran agar Forkip mengajukan daftar inventarisasi proyek pembangunan untuk Kelurahan Kejiwan tetap dilaksanakan. DPRD sebagai pihak mediator dalam penyelesaian masalah secara alternatif bermaksud untuk memfasilitasi proses pembuatan keputusan oleh kelompok-

kelompok yang bersengketa, sehingga sedapat mungkin dihindari penyelesaian melalui meja hukum.

Dalam hal ini Magaire dan Boiney (dalam Bruce Mitchell dkk, 2000: 366) memberikan alternatif penyelesaian konflik meliputi: (1) lebih menekankan pada kesamaan kepentingan kelompok yang saling bersengketa daripada posisi tawar menawar, (2) berfikir kreatif untuk mencari upaya penyelesaian, (3) mencari jalan tengah untuk menemukan tujuan bersama, (4) menuntut kesepakatan banyak pihak untuk mengambil keputusan. Mediator yang tidak memihak biasanya diperlukan dalam penyelesaian sengketa.

Dengan alternatif yang ditawarkan oleh DPRD, maka pihak Forkip dapat menerima tawaran proyek-proyek pembangunan yang diperuntukan kepada Kelurahan Kejiwan. Adapun mengenai usaha penyelesaian konflik tersebut maka Kelurahan Kejiwan pada tahun 1999 telah menerima aliran proyek pembangunan yang berupa sarana dan prasarana fisik:

1. Pengaspalan jalan-jalan yang ada di Kejiwan, sehingga jalan-jalan yang menuju ke seluruh perkampungan sekarang ini telah bagus dan dapat berfungsi untuk memacu dan memperlancar arus kegiatan perekonomian maupun mampu mengubah wajah wilayah Kejiwan lebih baik.
2. Pembangunan Jembatan Siton sebagai penghubung antara kawasan pabrik dan Pemandian Mangli dengan kampung Kejiwan.
3. Pembuatan *talud* sebagai penyangga dinding jalan agar tidak longsor, karena wilayah Kejiwan banyak memiliki tanah dengan kemiringan yang cukup tajam. Di sepanjang jalan

yang kemiringannya tajam telah dibangun pula *senderan talud* sebagai penyangga tanah miring yang ada di kanan kiri jalan.

Adapun tuntutan proyek pembangunan yang hingga saat ini belum terealisasi adalah pengaspalan jalan yang tembus ke wilayah desa tetangga, ke Desa Kalibeber, serta pembuatan lapangan sepak bola berstandar nasional, serta belum dibangunnya gapura masuk ke wilayah Kelurahan Kejiwan. Realisasi proyek-proyek pembangunan di Kelurahan Kejiwan ini ternyata untuk sebagian mampu meredam konflik yang selama ini terjadi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan warga Masyarakat Kejiwan.

Akan tetapi, konflik belum sepenuhnya terselesaikan. Berkaitan dengan surat tanggapan tuntutan Forkip yang ditujukan kepada DPRD dan pemerintah daerah tentang jawaban dari Kepala Bagian Hukum Setwilda Wonosobo, khususnya diktum ketiga yang isinya masih memberikan peluang untuk mengadakan kontrak sosial baru berkaitan penggunaan sumber air di Kabupaten Wonosobo, pihak warga Kejiwan masih menghendaki realisasi adanya diktum tersebut. Artinya, dapat dikatakan bahwa konflik pengelolaan sumber air Pemandian Mangli ini masih akan terus berlanjut. Konflik masih ada dalam bentuk laten. Kontrak sosial tersebut diharapkan menghargai keberadaan warga Kejiwan sebagai pemilik wilayah di mana di dalamnya terdapat sumber air yang selama ini dieksploitasi oleh Pemda. Dalam persepsi masyarakat Kejiwan, pendapatan yang diperoleh dari hasil eksploitasi tetap akan diberikan oleh Pemda sebagai jaminan sosial bagi warga Kejiwan.

Melalui Forkip, warga Kejiwan untuk menuntut pembuatan peraturan daerah baru dalam pengelolaan sumber air Pemandian

Mangli. Perda yang akan dibuat itu harus mengikutsertakan segenap *stake holders* Kejiwan. Dengan demikian, hasil eksploitasi tidaklah semata-mata menguntungkan pemerintah maupun pihak pengusaha (investor); masyarakat lokal juga dapat menikmati hasil kekayaan yang telah dikembangkan sebagai barang komoditas.

Tampaknya, akar konflik, yakni pembagian hasil yang belum dipenuhi dalam bentuk dana kompensasi, akan selalu menjadi isu konflik yang berkepanjangan sejalan dengan dinamika masyarakat. Penyelesaian lewat cara alternatif yang bersifat karikatif, dengan memberikan proyek-proyek pembangunan untuk Kelurahan Kejiwan, sekadar meredam riak-riak konflik secara sementara. Pada saat-saat tertentu, bisa jadi, konflik akan mencuat kembali ke permukaan dan bahkan akan mengembang menjadi kekerasan. Sebab, masyarakat Kejiwan tetap diliputi perasaan tidak menentu (resah), karena belum adanya kepastian hukum tentang jaminan sosial bagi warga atas pembagian hasil yang menjadi hak mereka. Situasi ini menggambarkan bahwa konflik masih berlangsung dalam bentuk laten.

Tidak kunjung selesainya konflik sumber air Pemandian Mangli memberi isyarat bahwa pendekatan penyelesaian konflik yang ada selama ini harus ditinjau kembali. Konflik sumber daya alam yang disebabkan negara mengutamakan konsep Hak Milik Negara dalam pengelolaan sumber daya alam harus dikaji ulang. Penyelesaian konflik di Kejiwan yang hanya bersifat karikatif harus dihentikan.

Perlunya kajian ulang atas pendekatan penyelesaian konflik sumber daya semakin penting dilakukan berkaitan dengan era penguatan otonomi daerah yang melahirkan semangat desentralisasi dan otonomi lokal (desa). Para penganjur desentralisasi sangat percaya pada prinsip pembagian kekuasaan.

Pemerintahan harus dikelola secara desentralistik dengan cara membagi kekuasaan pada unit-unit pemerintahan lokal. Ini dimaksudkan sebagai cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis sampai ke level lokal, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, menghargai keragaman lokal, menghormati dan mengembangkan potensi kehidupan penghidupan masyarakat lokal, serta memelihara integrasi nasional. Sebaliknya sentralisasi hanya akan membuahkan penyelewengan pemerintahan supra desa, penghisapan sumber daya lokal, penumpukan sumber daya di pusat kekuasaan supra desa, kematian potensi dan kemajemukan masyarakat lokal, keterbelakangan masyarakat lokal, bahkan bisa menghancurkan integrasi nasional.

Di era transisi menuju pemerintahan yang baik (*good governance*) maka desentralisasi dan otonomi lokal harus dikaji ulang melalui pendekatan yang berpusat pada masyarakat, menuju tata pemerintahan yang berkiblat pada masyarakat. Semangat otonomi lokal dimaknai sebagai upaya menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat lokal untuk dapat mandiri, sebagai perwujudan otonomi lokal yang mereka miliki. Dalam hal konsep pengelolaan sumber daya yang berbasis pada masyarakat lokal (*community-based resource management*), maka masyarakat lokal diberi kekuasaan dalam berprakarsa maupun dalam berkreasi. Peranan pemerintah daerah adalah menciptakan kondisi dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat mampu memobilisasi sumber-sumber daya yang ada dalam masyarakat.

Sistem pengelolaan sumber daya seperti tersebut di atas, sekaligus berupaya untuk mengembangkan organisasi lokal yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, menanggapi tuntutan lingkungannya. Sistem pengelolaan ini berusaha

mengembangkan prakarsa kreatif masyarakat lokal untuk dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dengan kata lain, sistem pengelolaan ini berupaya untuk memberdayakan (*empowering*) masyarakat melalui organisasi lokal, agar mampu mengaktualisasikan potensinya. Singkat kata, pengelolaan sumber daya lokal menempatkan tanggung jawab pengelolaan pada masyarakat lokal.

Gambaran di atas, mengisyaratkan hal yang terkait dengan persoalan konflik yang disebabkan oleh ketidakadilan Pemda dalam mendominasi dan memanipulasi eksploitasi sumber air Pemandian Mangli. Oleh karenanya, masyarakat Kejiwan dapat melakukan inisiatif dalam usaha penyelesaian konflik melalui manajemen konflik yang berbasis pada penguatan posisi tawar masyarakat dengan otoritas organisasi lokal yang mereka miliki, yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pemerintah Desa dan BPD sebagai representasi untuk menampung aspirasi masyarakat dapat melakukan pembuatan peraturan desa (*perdes*) untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat Kejiwan dalam pengelolaan sumber air Pemandian Mangli yang dikuasai oleh Pemda. *Perdes* merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan secara demokratis. Dengan demikian *perdes* memiliki kekuatan secara politis maupun maupun hukum, karena dibuat oleh badan yang mempunyai otoritas untuk itu.

Ditinjau dari model pengelolaan konflik maka cara demikian disebut pelembagaan konflik. Dengan pelembagaan konflik maka konflik dapat terkontrol oleh masing-masing pihak yang berkonflik, sehingga konflik tidak menjurus ke arah kekerasan.

Perdes dalam pengelolaan sumber air di Kejiwan, merupakan bentuk aspirasi masyarakat Kejiwan kepada Pemda dalam

mendapatkan hak-haknya untuk mengakses sumber air yang ada di wilayahnya. Perdes yang dibuat dimaksudkan untuk memperoleh pembagian hasil eksploitasi sumber daya.

Perdes demikian itu merupakan perwujudan semangat dari partisipasi dan otoritas lokal, sebagaimana, yang dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999 pada 99) yang disebutkan:

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- dan c

Gambaran dari kebijakan ini adalah bahwa bagaimanapun, lokal selain memiliki lokalitas, juga merupakan bagian integral dari negara. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sintesa agar kepentingan lokal bisa dipertemukan dengan kepentingan nasional maupun kepentingan lokal dipertemukan dengan dengan kepentingan daerah. Hal ini merupakan ujung dari penguatan institusi lokal.

Pihak penting untuk memasuki arena tersebut di atas adalah DPRD. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, DPRD harus mengambil peran secara produktif, yaitu menampung apa yang dikehendaki dan apa yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat pada tingkat lokal. Artinya, ini merupakan peluang untuk mendorong DPRD agar bisa menggunakan otoritas dan mandatnya secara baik. Masyarakat lokal sendiri dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengorganisasi diri, dan mengupayakan kristalisasi aspirasi yang diwujudkan dalam perdes, yang kemudian disampaikan kepada DPRD, agar bisa dijadikan bahan untuk mengajukan kebijakan-kebijakan kepada pemda.

Dalam kasus konflik sumber air Pemandian Mangli, proses-proses penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui mediasi oleh lembaga-lembaga formal (tingkat lokal adalah BPD, tingkat daerah adalah DPRD). Lembaga-lembaga ini memiliki legitimasi kuat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kejiwan dalam pembuatan perda baru tentang pembagian hasil dari eksploitasi sumber air Pemandian Mangli, sehingga dapat menjamin rasa keadilan dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat Kejiwan.

C. Upaya Penyelesaian Konflik Laten antara Warga Kejiwan dengan PT Aqua (Investor)

Masalah penerimaan pegawai di PT Aqua menimbulkan konflik antara warga Kejiwan dan PT Aqua. Konflik yang muncul berwujud perlawanan dan sabotase. Perlawanan itu nampak dalam bentuk pencurian galon dan pemalakan terhadap sopir-sopir truk pengangkut air mineral. Menanggapi kejadian yang menimpa PT Aqua tersebut, pihak perusahaan mengadakan penyelesaian konflik dengan cara konsiliasi.

Konsiliasi diadakan PT Aqua dengan sering menyelenggarakan dialog dengan warga Kejiwan, khususnya para pemuda yang tergabung dalam Forkip. Penyelesaian konflik lewat konsiliasi dilakukan dengan cara PT Aqua mengundang warga masyarakat dan pengurus Forkip untuk membicarakan masalah yang dihadapi PT Aqua berupa pencurian dan pemalakan yang berakibat merugikan PT Aqua secara material sampai ratusan juta rupiah. Dalam forum konsiliasi itu, PT Aqua menawarkan bentuk-bentuk kepedulian tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi pihak masyarakat Kejiwan. Dialog antara pihak Forkip dengan PT Aqua

pernah diselenggarakan dua kali: pertama saat ada kunjungan Presiden Direktur PT Aqua dari pusat, kedua saat acara selamatan 100 hari atas meninggalnya Presiden Direktur. Keterangan tentang adanya forum dialog ini disampaikan oleh Mudlofar. Dialog itu sendiri menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara lain:

- 1) PT Aqua akan senantiasa memerhatikan peluang kerja bagi para pemuda Kejiwan yang melamar kerja di PT Aqua sepanjang memenuhi persyaratan yang ada. Persyaratan menjadi karyawan PT Aqua yang disepakati adalah, mereka bisa melamar dan diterima apabila telah mempunyai ijazah sederajat SLTA, dan diutamakan yang berasal dari sekolah kejuruan.
- 2) PT Aqua akan terus melakukan program *community development* dengan membantu permodalan koperasi yang ada di Kejiwan, dan program ini telah dilakukan sekali.
- 3) Program kepedulian berupa bantuan beasiswa bagi pelajar Kejiwan yang berprestasi, dengan memberi bantuan uang SPP, seragam sekolah, dan perlengkapan sekolah lainnya.
- 4) Para pemuda pengangguran diberi kesempatan untuk memanfaatkan limbah pabrik berupa plastik-plastik sampah yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi.
- 5) Para pemuda yang melakukan pemalakan oleh pihak PT Aqua difungsikan untuk membantu kelancaran jalannya lalu lintas kendaraan pabrik yang mengangkut barang-barang faktor produksi maupun hasil produksi dengan upah Rp1.500 untuk setiap kendaraan pabrik yang melewati jalan menanjak yang ada di gerbang jalan menuju Kejiwan. Mereka ini disebut oleh masyarakat setempat dengan istilah petugas “Manol”.

- 6) PT Aqua merekrut calon pegawai yang berasal dari Kejiwan untuk dijadikan petugas satuan pengamanan (satpam) yang jumlahnya 9 orang.
- 7) PT Aqua mengeluarkan bantuan berupa bahan-bahan jadi yang dihasilkan oleh PT Aqua dalam rangka mensponsori kegiatan olah raga warga Kejiwan.
- 8) PT Aqua memberikan hewan kurban yang jumlahnya cukup memadai dalam setiap tahunnya pada hari raya Idul Qurban di daerah Kejiwan.

Usaha-usaha yang dilakukan bersama dalam arena konsiliasi ini ternyata efektif dan mampu meredam konflik laten yang dihadapi PT Aqua. Berkat program-program tersebut, PT Aqua sudah jarang mendapatkan perlawanan-perlawanan yang berupa gangguan kriminal yang dilakukan oleh para pemuda Kejiwan.

D. Interpretasi Penyelesaian Konflik

Dalam usaha penyelesaian konflik yang terjadi pada pengelolaan sumber daya alam, Sunyoto Usman mengemukakan, bahwa penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan meninjau kembali konsep kepemilikan yang dijadikan dasar strategi untuk eksploitasi sumber daya alam. Kategori konsep *right property* negara, privat, dan komunal kelihatannya sudah tidak lagi dijadikan dasar melakukan eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan eksploitasi sumber daya alam perlu dikembangkan berdasar sistem yang mengutamakan milik bersama. Dalam sistem ini, baik pemerintah, pengusaha atau investor dan masyarakat bisa mendayagunakan sumber daya alam dengan memerhatikan asas kebersamaan, efisiensi dan berkelanjutan. Ini berarti kebijakan

eksploitasi sumber daya alam yang dikembangkan berdasarkan sistem yang mengutamakan konsep milik bersama, menghendaki ada regulasi yang jelas dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Regulasi itu bisa diadopsi dari aturan adat yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat atau aturan hukum hasil rumusan atau keputusan institusi publik. Pemerintah, pengusaha atau investor dan masyarakat harus menjadi bagian yang tunduk pada regulasi yang telah disepakati, sehingga prinsip keadilan dapat ditegakan.

Apabila kita mengacu pada pendapat di atas, penyelesaian kasus konflik pengelolaan sumber air Pemandian Mangli di Kelurahan Kejiwan dilakukan secara alternatif, yaitu dengan difasilitasi pihak DPRD sebagai lembaga yang representatif dalam proses pembuatan keputusan, melalui kesepakatan-kesepakatan oleh kelompok yang bersengketa, dalam hal ini Forkip yang mewakili warga Kejiwan dengan pihak Pemerintah Daerah, sehingga dapat dihindari penyelesaian masalah melalui meja hijau. Cara ini lebih menekankan pada kesamaan kepentingan kelompok yang saling bersengketa daripada posisi tawar-menawar. Tindakan ini juga merupakan cara berpikir kreatif untuk mencari upaya penyelesaian, sehingga dapat dicari jalan tengah untuk menemukan tujuan bersama dan akhirnya cara ini menuntut kesepakatan banyak pihak untuk suatu keputusan.

Dalam penyelesaian konflik, banyak hal yang dapat dilakukan. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka, kehadiran pihak ketiga dalam hal ini mediator (DPRD) telah mampu mengusahakan agar pihak-pihak yang bertikai dan yang berkepentingan bisa bertemu. Dalam pertemuan itu banyak informasi yang dapat dikumpulkan dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga informasi yang ada dapat digunakan

sebagai bahan untuk proses penyelesaian konflik yang terjadi. DPRD juga telah berupaya agar pada masing-masing pihak tumbuh kepercayaan, sehingga konflik itu dapat diupayakan penyelesaiannya. Demikian pula DPRD dapat mengusahakan agar penyelesaiannya bisa dengan organisasi lain, misalnya dengan pihak Forkip sebagai pelopor yang melakukan tuntutan, sehingga bisa lebih sistematis, sebab Forkip dianggap sebagai wakil dan representasi dari warga Kejiwan.

Dalam konteks ini, pihak mediator juga telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan para pihak yang berkepentingan, sehingga dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang bertentangan. Dengan demikian, mediator telah mampu melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik dalam upaya penyelesaian sengketa yang mereka hadapi. Walaupun demikian, tetapi dalam kasus ini DPRD baru bisa melakukan tindakan untuk meredam konflik agar konflik tidak berlanjut ke tingkat kekerasan. Namun demikian, DPRD masih menyisakan agenda untuk menyelesaikan resolusi konflik dengan memecahkan sumber masalah konflik berupa tuntutan untuk menyusun peraturan daerah yang baru untuk mengatur pemanfaatan atau eksploitasi sumber air yang ada di wilayah Kejiwan.

Atas usaha-usaha yang dilakukan mediator tersebut, maka perlu juga diperinci pembagian tugas secara jelas, siapa melakukan apa, dan tanggungjawab atas siapa. Terakhir, mediator harus mampu melakukan analisis secara bersama-sama dengan pihak yang bertentangan untuk mengetahui kembali secara lebih jelas pokok persoalan, dan terutama untuk mendeteksi di mana akan timbul masalah baru, dan apa yang sebaiknya musti dilakukan untuk waktu-waktu selanjutnya. Dalam kaitan ini maka apa yang

dikemukakan Sunyoto di atas yaitu bahwa pemerintah, pengusaha atau investor dan masyarakat dapat mendayagunakan sumber air dengan memerhatikan asas kebersamaan, yang berarti dalam sistem eksploitasi itu mengutamakan milik bersama, dan menghendaki realisasi adanya regulasi yang jelas dalam pemanfaatan sumber air yang tersedia dapat dilaksanakan. Dengan regulasi sebagai keputusan institusi publik, pemerintah, pengusaha atau investor dan masyarakat Kejiwan harus menjadi bagian atau tundak pada regulasi yang telah disepakati. Oleh karenanya regulasi ini harus diwujudkan, karena tanpa kesepakatan dari tiga elemen yang berkepentingan dalam mengakses sumber air, dimungkinkan masih akan ada gerakan perlawanan dari warga Kejiwan kelak.

Dalam pengertian ini sebenarnya konflik itu memang tidak bisa diselesaikan, menyelesaikan konflik berarti menghilangkan masyarakat itu sendiri (Nasikun, 2001: 22). Pada konteks kasus konflik di Kejiwan ini, konflik mungkin akan terus ada dan kapan berakhir konflik itu tidak akan pernah diketahui. Artinya, konflik ini bersifat laten akan terus berlangsung.

Pada kasus penyelesaian konflik antara masyarakat Kejiwan dengan pihak PT Aqua yang dilakukan dengan cara konsiliasi, telah dihasilkan kesepakatan-kesepakatan sehingga mampu meredam konflik. Oleh karenanya agar konflik tidak muncul ke permukaan kembali, maka sebagaimana yang dikemukakan Nasikun, masing-masing kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari adanya situasi konflik di antara mereka, dan karena itu menyadari pula perlunya dilaksanakan prinsip-prinsip keadilan secara jujur dan transparan di antara semua pihak. Atas hal ini diharapkan konflik laten yang terjadi antara masyarakat Kejiwan dengan PT Aqua dapat diselesaikan dan tidak timbul konflik laten secara berkelanjutan.

B A B VII



PENUTUP

Konsep-konsep desentralisasi dan *good governance* di era otonomi daerah dapat dipahami sebagai upaya mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan lokal, yang bakal mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah pada tingkat lokal. Dalam perspektif ekonomi politik, penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya air antara masyarakat dengan negara (konflik vertikal) dapat diselesaikan dengan pendekatan yang tidak bercorak berpusat pada negara (*state centered approach*), tetapi pendekatan yang berpusat pada rakyat (*society centered approach*).

Berangkat dari studi atas konflik dalam pengelolaan Pemandian Mangli, ada beberapa rekomendasi yang bisa diberikan, yang dalam hal ini ide utamanya adalah dengan mengedepankan hubungan desentralisasi dengan *good governance*. *Good governance* yang merupakan kerangka institusional untuk memperkuat otonomi daerah, secara substansif bukan masalah pembagian wewenang antara level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat kepada rakyat. UNDP (1997)

membuat rumusan *good governance* sebagai sebuah konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Ada enam karakteristik dalam *good governance*, yaitu (1) partisipatif, (2) transparan dan bertanggungjawab, (3) efektif dan berkeadilan, (4) mempromosikan supremasi hukum, (5) memastikan bahwa prioritas sosial, ekonomi, dan politik didasarkan pada konsensus masyarakat, dan (6) memastikan bahwa suara penduduk miskin dan rentan didengarkan dalam proses pembuatan keputusan.

Good governance adalah basis penyelenggaraan otonomi lokal dan otonomi daerah yang mencerminkan hubungan antar level pemerintahan yang tidak bercorak sentralistik dan dominatif, melainkan hubungan yang seimbang. Pemerintahan lokal maupun pemerintah pada level daerah yang kuat dan otonom tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat.

Kapasitas negara, partisipasi masyarakat, dan desentralisasi merupakan tiga konsep kunci yang terkandung dalam semangat membawa negara lebih dekat ke rakyat. Kapasitas negara dan partisipasi masyarakat punya kaitan yang sangat erat. Untuk memperkuat basis partisipasi masyarakat dibutuhkan gerakan masyarakat sipil yang kuat.

Partisipasi masyarakat sebagai wujud dari demokratisasi di level desa, serta semangat otonomi desa dalam konteks pengelolaan sumber daya air yang berbasis pada masyarakat lokal (*community-based resource management*), maka masyarakat lokal memiliki otoritas dalam pengelolaan sumber daya yang mereka miliki. Peranan pemda adalah bagaimana menciptakan kondisi lingkungan yang memungkinkan masyarakat lokal mampu

memobilisasi sumber-sumber daya yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Sistem pengelolaan ini mencerminkan usaha memberdayakan (*empowering*) masyarakat melalui organisasi lokal dalam mengakses sumber daya-sumber daya yang ada. Pengelolaan sumber daya lokal menempatkan tanggung jawab pengelolannya pada masyarakat lokal.

Oleh karenanya dengan semangat demokratisasi dan otonomi desa sebagaimana yang telah digambarkan di muka, maka keresahan masyarakat Kejiwan yang disebabkan pembagian hasil keuntungan eksploitasi atas sumber air Pemandian Mangli yang dilakukan oleh pihak Pemda, yang berakibat terjadinya konflik yang berkepanjangan, dapat diatasi.

Mekanisme penyelesaian konflik itu dapat dilakukan melalui pelembagaan konflik yang dilandasi dengan semangat otonomi desa. Masyarakat Kejiwan yang resah atas ketidakadilan dalam pembagian pendapatan eksploitasi sumber air dapat mengusulkan pada Pemerintah Desa dan BPD agar membuat peraturan mengenai pengelolaan sumber air, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan desa (*perdes*). BPD merupakan lembaga perwakilan partisipasi masyarakat, sebagai arena keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa sampai dengan kontrol masyarakat terhadap organ-organ negara merupakan lembaga yang resmi dan memiliki legalitas politik dan hukum. Dengan keterlibatan BPD, maka praktik-praktik yang cenderung anarkis dalam konflik dapat dihindarkan.

Warga masyarakat Kejiwan melalui instusi-institusi lokalnya sebagai kekuatan sipil yang mempunyai kepentingan dalam mengakses sumber daya air, melalui BPD membuat *perdes* dalam mengatur sumber daya air Pemandian Mangli, sebagai upaya agar pengelolannya memenuhi keadilan sosial. *Perdes*

dimaksud berisikan tentang bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam memanfaatkan sumber air (pemda, investor atau pelaku ekonomi, dengan masyarakat Kejiwan) mengatur penggunaan dan hasil eksploitasi sumber air Pemandian Mangli. Hasil perdes demikian ini, selanjutnya dapat diusulkan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah.

Agar perdes itu efektif sebagai dasar membuat kebijakan pemerintah daerah, Pemerintah Desa Kejiwan dengan BPD dapat diintervensi oleh pihak luar melalui bentuk advokasi. Advokasi yang dilakukan oleh pihak luar misalnya dapat dilakukan oleh partai politik yang memiliki basis konstituen di Kejiwan, atau NGO, maupun pihak intelektual yang berasal dari perguruan tinggi. Advokasi ini dimaksudkan untuk mengusung perdes sebagai perwujudan akses partisipasi masyarakat dari tingkat lokal kepada DPRD dan pemerintah daerah dalam membuat keputusan politik dalam bentuk peraturan daerah.

Sesuai dengan konteks *governance* di atas, yang mencakup relasi antara resiprositas dan kewenangan serta kepercayaan dan tanggung jawab, maka *good governance* bukanlah semata-mata mencakup relasi dalam pemerintahan, melainkan mencakup relasi sinergis dan sejajar antara pemerintah, pelaku ekonomi (investor) dengan masyarakat sipil. Gagasan kesejajaran ini mengandung arti akan pentingnya definisi ulang peran dan hubungan ketiga institusi ini dalam mengelola sumber daya ekonomi, politik dan kebudayaan yang tersedia dalam masyarakat. Pendekatan semacam ini membayangkan munculnya hubungan yang sinergis antara ketiga institusi sehingga terwujud penyelenggaraan negara yang bersih, responsif dan bertanggungjawab demi semaraknya kehidupan masyarakat sipil serta kehidupan pasar (bisnis) yang kompetitif dan bertanggungjawab.

Pola hubungan dan mekanisme seperti ini dalam resolusi konflik pengelolaan sumber daya ekonomi akan menghindarkan konflik laten yang terakumulasi sehingga menjadi bereskalasi tinggi menjadi konflik terbuka dalam bentuk kekerasan. Demikian juga mekanisme ini dapat dikatakan sebagai manajemen konflik atau pelebagaan konflik yang mengarah pada mekanisme yang terwadahi secara formal.

Pada akhirnya, pendekatan ini akan membawa masyarakat lokal menuju kemakmuran berkelanjutan, yang datang dari sebuah hubungan organis antara ekonomi pasar, negara, dan masyarakat sipil. Ekonomi yang produktif, pemerintahan yang demokratis, dan masyarakat sipil yang bersemangat akan memberi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi; ekonomi yang kokoh dan masyarakat sipil yang bersemangat kemungkinan besar akan menghasilkan pemerintahan yang efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachriadi Dianto, dkk. 1997. *Perubahan Politik: Sengketa dan Agenda Pembaharuan Agraria di Indonesia*. Jakarta: Konsorsium Pembaharuan Agraria bekerja sama dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bambang Kusumo. 2000. "Merebut Makna Membangun Ruang Publik" dalam *Menggeser Pembangunan, Memperkuat Rakyat*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Buletin Dinamika Perdesaan dan Kawasan*. Volume I No.1 Agustus 2001.
- Buletin Jendela*, Vol. III No.11 Desember 2004.
- Bruce Mitchel, dkk. 2000. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yogyakarta Gadjah Mada University Press.
- Coser Lewis, A. 1956. *The Function of Social Conflict*. Free Press, New York.
- Darsono Windu. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.
- Franz dan Keeber von Benda-beckman dkk (Ed.). 2001. *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Franz & Keebet Von Benda-Beckmen. 2001. *Jaminan Sosial, Sumber Daya Alam dan Kompleksitas Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim, Max Weber*. Jakarta: UI Press.
- Husken Frans. 1998. *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman, Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa, 1830-1880*. Jakarta, Grasindo.
- James C. Scott. 1981. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta. LP3ES
- . 1985. *Senjata Orang-orang Yang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Penerjemah: A. Rahman Zainuddin, dkk. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- . 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, New Heaven, Yale University Press,
- . 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Kacung Marijan. 1988. "Anatomi Konflik di PPP 1978-1987". *Skripsi*, Fisip Unair Surabaya.
- Mas'ood, Muhtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Majalah Prisma* No. 8 Agustus 1994.
- Majalah Analisa CSIS*, No. 5/Tahun XVII/Mei 1988.
- Noer Fauzi. 1999. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasikun. 1992. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho Heru. 2001. *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

- Robert H. Bates. 1987. "Agrarian Politic" dalam Myron Weiner/Samuel P. Huntington. *Understanding olitical Development*. Boston-Toronto: Little Brown and Company.
- Robins, SP. 1974. *Managing Organization and Conclit: A Non-Traditional Approach*. Harvard and Bussines Review.
- Saman Effendi, dkk. 1993. *Politik Hukum Penguasaan Hutan di Indonesia*, dalam Nujana (Ed.) Jakarta: Walhi.
- Samuel L. Popkin, 1979. *The Rational Peasant: political Economic of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press.
- Sandra Kartika dan Candra Gautama. *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanford Labovitz dan Robert Hagedorn. 1982. *Metode Riset Sosial: Suatu Pengantar*. penerjemah Bakri Siregar. Jakarta: Erlangga.
- Sunyoto Usman. 2001. "Konflik dan Resolusi Konflik Sumber Daya Alam", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fisipol UGM.
- Soetrisno Lukman. 1991. "Politik Agraria dan Penghargaan atas Tanah", makalah pada Rakernas YLBHI di Yogyakarta, 13-15 Pebruari 1991.
- Veeger, K.J. 1990. *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Zainuddin Maliki. 1999. *Penaklukan Negara atas Rakyat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

BIOGRAFI PENULIS

Sumarjono, lahir di Bantul 17 Februari 1958. Pendidikan sarjananya diperoleh dari Jurusan Ilmu Sosiatri, Fisipol UGM (1983); menyelesaikan studi S2 pada Program Studi Sosiologi, UGM (2003). Sejak Maret 1984 hingga sekarang menjadi staf pengajar Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Marjono, demikian biasa dipanggil teman-temannya, pernah bekerja menjadi pegawai honorer pada Sekretariat Negara RI, Staf Biro Umum, Staf Wakil Presiden (Juni-September 1983). Aktif mengikuti berbagai macam bentuk pelatihan, berpengalaman sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat desa, aktif di banyak organisasi kemasyarakatan, serta giat melakukan penelitian sosial khususnya yang terkait dengan konflik sumberdaya lokal. Aktif menulis, beberapa karyanya telah dipublikasikan: bersama kawan-kawannya menulis *Transformasi Ekonomi-Politik Desa* (APMD Press, 2005); (sebagai kontributor) pada *Pemberdayaan Kaum Marginal* (APMD Press, 2005), *Manifesto Pembaharuan Desa* (APMD Press, 2005), *Desentralisasi dan Otonomi Desa* (APMD Press, 2005); (sebagai editor) *Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Pembangunan Nasional Jangka Panjang II* (APMD Press, 1994). Karya-karyanya juga diterbitkan di beberapa jurnal dan buletin: *Jendela*, *Ganesha*, dan *Almamater*.